



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK LEGAL KONTRAKTUAL
WAREHOUSE RECEIPT FINANCING
(Studi pada Skema Penjaminan Fasilitas Pembiayaan Impor)**

SKRIPSI

**RIZAL MUSTAQIEM. M
0505230843**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA EKSTENSI
DEPOK
JANUARI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK LEGAL KONTRAKTUAL
WAREHOUSE RECEIPT FINANCING
(Studi pada Skema Penjaminan Fasilitas Pembiayaan Impor)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**RIZAL MUSTAQIEM. M
0505230843**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2011**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Rizal Mustaqiem .M
NPM : 0505230843
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : Aspek Legal Kontraktual *Warehouse Receipt Financing* (Studi Pada Skema Penjaminan Fasilitas Pembiayaan Impor)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Suharnoko S.H., MLI (.....)

Pembimbing II : Wenny Setiawaty, S.H., MLI (.....)

Penguji : Myra R. Budi Seatiawan, S.H. MH (.....)

Penguji : Abdul Salam, S.H. MH (.....)

Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H. M.Sc (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 6 Januari 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rizal Mustaqiem .M

NPM : 0505230843

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Januari 2011



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Mustaqiem .M
NPM : 0505230843
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ASPEK LEGAL KONTRAKTUAL
WAREHOUSE RECEIPT FINANCING
(Studi pada Skema Penjaminan Fasilitas Pembiayaan Impor)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 6 Januari 2011

Yang menyatakan

(Rizal Mustaqiem .M)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Rizal Mustaqiem .M

NPM : 0505230843

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Januari 2011



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Aspek Legal Kontraktual Warehouse Receipt Financing (Studi Pada Skema Penjaminan Fasilitas Pembiayaan Impor)**.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keperdataan, Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mengingat skripsi ini disusun dengan keterbatasan waktu dan sumber kepustakaan, Penulis sangat menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan untuk perbaikan karya ini. Namun hal tersebut tidak mengurangi harapan Penulis bahwasannya penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk semua kalangan yang berkepentingan, baik akademisi, pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari jernihnya pengertian, luasnya kebijaksanaan serta besarnya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Surini Ahlan Sarif, S.H., M.H. sebagai Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan persetujuan dan petunjuk untuk kelancaran proses penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Suharnoko Suharnoko S.H., MLI selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Wenny Setiawaty, S.H., MLI selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Prof. Safri Nugraha S.H., LL.M, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Ibu Dr. Nurul Elmiyah S.H., MH selaku penasihat akademik yang telah membimbing Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Seluruh staf dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
7. Rekan-rekan sahabat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
8. Yang terbaik, istri dan anak-anak tercinta.

Akhir kata, Penulis berdoa semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua.

Depok, 6 Januari 2011

Rizal Mustaqiem .M

ABSTRACT

Name : Rizal Mustaqiem .M
Study Program : Economic Activities Law
Title : **Legal Contractual Aspect of Warehouse Receipt Financing (a Study on Collateral-Scheme of Import Credit Facility)**

In July 2006, Law No.9 of 2006 on Warehouse Receipt System (UUSRG) was passed by the Indonesian Parliament which then followed almost a year after by its implementation regulation, Government Regulation No. 36 of 2007. Article 1 (1) SRG describes that Warehouse Receipt System is a system involving activities those related to issuance, transfer, collateral and transaction settlement of the Warehouse Receipt (WR). It is believed that Warehouse Receipt System (WRS) is one of the important and effective instrument in the trade finance. It may facilitate credit facilities for the corporation based on collateralized stock of commodity in the storage, as well as giving benefit for the market price stability. WR according to Article 1 (2) SRG is defined as a document of title on commodity stock which is stored in the storage, issued by a Warehouse Manager. Worldwide it's known as Warehouse Receipt Financing (WRF). Prior to UUSRG, business practitioners in Indonesia in collaboration with international commodities suppliers, bank and non-bank financial institution have started this kind of transaction and still continued after UUSRG but arranged by contracts outside UUSRG institution. In this WRF based on contracts, the parties including Creditor, Debtor and Warehouse Manager enter into a Collateral Management Agreement (CMA). WR issued by CMA (CMA-WR) is not a document of title, non negotiable and non transferable. CMA-WR is only a report or confirmation of receipt of goods (commodities) stored in the storage. CMA-WR is not the collateral in this agreement but the goods (stock) it self. There is an opinion that categorizes this kind of collateral as Jaminan Fidusia collateral (object). Goods belonging to the Debtor fiduciary transferred to the Creditor according to the mechanism under Law of Jaminan Fidusia. From the perspective of collateral custody where the goods is actually under custodial of Warehouse Manager, WRF based on CMA is more similar to a lien.

Key words:

Warehouse Receipt Financing, Collateral Management Agreement.

ABSTRAK

Nama : Rizal Mustaqiem .M
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : **Aspek Legal Kontraktual *Warehouse Receipt Financing* (Studi Pada Skema Penjaminan-Fasilitas Pembiayaan Impor**

Pada 14 Juli 2006 telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (UUSRG), disusul kemudian dengan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. Sistem Resi Gudang adalah suatu sistem yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang (Pasal 1 Angka (1) UUSRG), dengan demikian Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan karena dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan berupa barang yang disimpan dalam gudang, juga bermanfaat untuk menstabilkan harga pasar. Resi Gudang sendiri dalam Pasal 1 Angka (2) UUSRG didefinisikan sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Secara internasional Resi Gudang dikenal dengan istilah *Warehouse Receipt*, dan pembiayaan perdagangan dengan dasar *Warehouse Receipt (WR)* disebut *Warehouse Receipt Financing (WRF)*. Sebelum lahirnya UUSRG pelaku usaha di Indonesia terutama importir komoditas bekerjasama dengan eksportir di luar negeri dan lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan telah rutin melakukan transaksi bisnis dengan skema *WRF* dan sampai saat ini setelah beberapa tahun lahirnya UUSRG masih tetap dilakukan diluar kelembagaan sebagaimana UUSRG. Pada *WRF* diluar UUSRG, para pihak meliputi Kreditur, Debitur dan Pengelola Agunan (*Collateral Manager*) terikat kepada suatu Perjanjian Manajemen Agunan (*Collateral Management Agreement*)/ *CMA*. Berbeda dengan dengan Resi Gudang yang diterbitkan dalam kelembagaan dibawah UUSRG, *WR* yang lahir dari suatu *CMA (CMA-WR)* bukan merupakan suatu dokumen kepemilikan (*document of title*), tidak dapat diperjualbelikan (*Non-Negotiable*) dan tidak dapat dipindahtangankan (*Non-Transferable*). *CMA-WR* hanyalah suatu laporan ataupun bukti penerimaan dan keberadaan barang (komoditas) di suatu gudang. Pada *WRF* dengan *CMA*, bukan *WR* yang menjadi objek jaminan sebagaimana UUSRG tetapi adalah stok barang terkait. Dikarenakan objek jaminan dimaksud (stok barang) dianggap sama dengan objek Jaminan Fidusia, tidak jarang *WRF* tersebut selain diatur dengan *CMA* juga diletakan Jaminan Fidusia atas stok barangnya. Namun demikian, pada pada *WRF* dengan *CMA*, stok barang yang merupakan objek jaminan berada pada penguasaan *Collateral Manager*, untuk kepentingan dan bertindak atas nama Kreditur, bukan pada penguasaan Debitur sebagaimana karakteristik Jaminan Fidusia. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa dalam hal penguasaan objek jaminan, pada *WRF* dengan *CMA* lebih mirip dengan Gadai.

Kata kunci:

Sistem Resi Gudang, *Warehouse Receipt Financing*, *Collateral Management Agreement*.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Permasalahan..... | 1 |
| 1.2. Pokok Permasalahan..... | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.5. Kerangka Teori dan Konseptual..... | 7 |
| 1.5.1. Pengertian Pengelolaan Resiko Pembiayaan..... | 7 |
| 1.5.2. <i>Secured-Unsecured Financing</i> | 9 |
| 1.5.3. <i>Structured Commodity Trade Finance</i> | 10 |
| 1.5.4. <i>Collateral Management Agreement</i> | 13 |
| 1.6. Metode Penelitian..... | 16 |
| 1.7. Sistematika Penulisan..... | 18 |
| | |
| BAB 2 TINJAUAN HUKUM KONTRAK DAN PEMBIAYAAN | |
| 2.1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian..... | 19 |
| 2.1.1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan..... | 19 |
| 2.1.2. Asas Kebebasan Berkontrak, Itikad Baik Serta Konsensualisme..... | 20 |
| 2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian..... | 25 |
| 2.1.4. Batal dan Berakhirnya Perjanjian..... | 28 |
| 2.1.5. Wanprestasi..... | 30 |
| 2.1.6. Resiko..... | 31 |
| 2.2. Tinjauan Tentang Hukum Kontrak Internasional..... | 32 |
| 2.3. Tinjauan Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit..... | 48 |
| 2.3.1. Pengertian Kredit..... | 48 |
| 2.3.2. Jenis-jenis Kredit..... | 54 |
| 2.3.3. Perjanjian Kredit..... | 55 |
| 2.3.4. Jaminan Kredit..... | 58 |
| 2.4. Metode Pembiayaan Perdagangan Internasional..... | 64 |
| 2.4.1. <i>Letter of Credit</i> (Kredit Berdokumen)..... | 64 |
| 2.4.2. <i>Countertrade</i> | 64 |
| 2.4.3. <i>Factoring</i> Internasional..... | 65 |
| 2.4.4. <i>Forfaiting</i> | 66 |

**BAB 3 WAREHOUSE RECEIPT DALAM TINJAUAN HUKUM SURAT
BERHARGA DAN PEMBIAYAAN**

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Tinjauan Umum Surat Berharga..... | 68 |
| 3.1.1. Pengertian Surat Berharga..... | 70 |
| 3.1.2. Sumber Hukum Surat Berharga..... | 75 |
| 3.1.3. Fungsi Surat Berharga..... | 78 |
| 3.1.4. Syarat-syarat Surat Berharga..... | 83 |
| 3.2. Resi Gudang (<i>Warehouse Receipt</i>) Sebagai Surat Berharga..... | 84 |
| 3.3. <i>Warehouse Receipt</i> Sebagai Dasar Pembiayaan Perbankan..... | 94 |

**BAB 4 WAREHOUSE RECEIPT FINANCING PADA SKEMA
PEMBIAYAAN IMPOR**

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1. Skema Pembiayaan Komoditas pada Rantai Distribusi..... | 103 |
| 4.1.1. <i>Production Finance</i> | 103 |
| 4.1.2. <i>Stock dan Trade Finance</i> | 104 |
| 4.1.3. <i>Invoice Finance</i> | 105 |
| 4.2. Skema Pembiayaan Komoditas Konvensional..... | 105 |
| 4.3. Skema Pembiayaan dengan <i>Warehouse Receipt</i> | 107 |
| 4.3.1. Skema <i>Warehouse Receipt Financing</i> pada Transaksi Impor..... | 109 |
| 4.3.1.1 <i>Sales-Purchase Agreement</i> | 110 |
| 4.3.1.2 <i>Trade Financing Agreement</i> | 115 |
| 4.3.1.3 <i>Collateral Management Agreement</i> | 121 |
| 4.3.1.4 <i>Lease Agreement</i> | 128 |
| 4.4. <i>CMA Warehouse Receipt</i> dalam Hukum Surat Berharga dan Jaminan..... | 132 |
| 4.4.1. <i>CMA Warehouse Receipt</i> dalam Hukum Surat Berharga... | 132 |
| 4.4.2. <i>CMA Warehouse Receipt</i> dalam Hukum Jaminan..... | 134 |
| 4.5. <i>Warehouse Receipt Financing</i> Setelah UU No.9 Tahun 2006..... | 140 |

BAB 5 PENUTUP

| | |
|----------------------|-----|
| 5.1. Kesimpulan..... | 145 |
| 5.2. Saran..... | 148 |

| | |
|----------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 149 |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | 156 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sebagian Salinan *Sales-Purchase Agreement*


Lampiran 2. Sebagian Salinan *Structured Trade Finance Agreement*

Lampiran 3. Sebagian Salinan *Import Collateral Management Agreement* dan
Lease Agreement

Lampiran 4. Sebagian Salinan *Export Collateral Management Agreement*

Lampiran 5. Contoh *CMA Warehouse Receipt*

Lampiran 6. Contoh Perintah Pengeluaran (*Release Order*)



Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, dan salah satu model pembiayaan yang menjadi alternatif dewasa ini adalah Sistem Resi Gudang (SRG). Secara internasional dikenal sebagai *Warehouse Receipt Financing* (WRF).¹ Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 disusul kemudian dengan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007, SRG telah mempunyai payung hukum dan prosedur pelaksanaan yang jelas.

SRG merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. SRG dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. Di sisi lain SRG juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Resi Gudang atau *Warehouse Receipt* (WR) sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena WR tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan Pengelola Gudang atau *Warehouse Manager*.²

Christian Joerg, seorang *Collateral Manager* dari *Societe Generale de Surveillance* (SGS) di Geneva (Swiss), mencatat, skim WRF dikenal di Mesopotamia sejak 2400 SM.³ SRG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah

¹ Aviliani dan Usman Hidayat, *Menuju Skim Pembiayaan Resi Gudang yang Atraktif*. < <http://www.indef.or.id/xplod/upload/arts/Resi%20Gudang.HTM>>. Diakses pada 12 Januari 2010.

² Indonesia, Undang-Undang Sistem Resi Gudang, UU No. 9 Tahun 2006. LN No.59 Tahun 2006, TLN No. 4630, Penjelasan Umum.

³ Aviliani dan Usman Hidayat, Op.Cit.

status ketersediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena WR juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka.

Dalam SRG pembiayaan yang akan diperoleh pemilik barang tidak hanya berasal dari perbankan dan lembaga keuangan non-bank, tetapi dapat berasal dari investor melalui derivatif dari WR. Sebagai surat berharga, WR juga dapat dialihkan atau diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh pemegang WR kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan WR tersebut, kepada pemegang WR yang baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya. Hal ini akan menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien dengan menghilangkan komponen biaya pemindahan barang.⁴

Namun demikian, apabila kita melihat lebih jauh peraturan pelaksanaan mengenai SRG ini, ruang lingkup SRG di Indonesia dalam beberapa hal masih dibatasi sehingga ada komponen-komponen SRG sebagaimana diuraikan diatas yang belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Dapat dimengerti apabila merujuk kepada usia regulasi yang terbilang masih cukup baru.

Beberapa hal yang masih dibatasi sebagaimana disebutkan diatas dapat dilihat sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, yang diantaranya:⁵

⁴ LN No.59 Tahun 2006, TLN No. 4630, Penjelasan Umum, Op.Cit.

⁵ LN No.59 Tahun 2006, TLN No. 4630, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4.

- a) Barang yang masuk dalam lingkup peraturan ini diutamakan barang untuk tujuan ekspor dan atau ketahanan pangan (pasal 2 ayat (2));
- b) Menurut pasal 4, jenis barang yang dapat dijadikan objek SRG yaitu: gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet dan rumput laut.

Jadi sampai sekarang ini ketentuan hukum yang mengatur mengenai SRG ruang lingkungannya masih terbatas, diutamakan untuk kegiatan perdagangan tujuan ekspor serta untuk komoditi atau barang-barang tertentu saja.

Disisi lain, untuk beberapa komoditi tertentu Indonesia masih sangat tergantung kepada impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Menurut laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per Januari-September 2009, nilai impor Indonesia mencapai US\$ 68,33 miliar, meliputi impor non-minyak dan gas (non-migas) sebesar US\$ 55,19 miliar dan impor minyak dan gas (migas) sebesar US\$ 13,14 miliar.⁶

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan anggota DPR RI komisi XI di Jakarta, Senin 1 Februari 2010 mengatakan bahwa impor gula dan kedelai masih dibutuhkan karena produksi dalam negeri masih lebih rendah dari perkiraan atau target semula. Ia menambahkan, stabilisasi harga diperlukan dalam upaya mengendalikan tingkat harga komoditi pada level yang dapat dijangkau pemerintah secara luas sehingga dapat mengendalikan tingkat inflasi.⁷ Dari sisi produksi, target produksi gula kristal impor (GKP) nasional 2009 sebesar 2,9 ton, hanya terealisasi 2,6 juta ton, lebih rendah 300 ton dari perkiraan semula.⁸ Sedangkan harga kedelai juga meningkat karena kemampuan produksi dalam negeri 2009 hanya 966,5 ton dari kebutuhan konsumsi dalam negeri sebesar 1653,6 ton.⁹ Pada tahun 2009 impor

⁶Laporan Resmi Badan Pusat (BPS) Statistik Januari-September 2009 <<http://www.indonesiaeximbank.go.id/LinkClick.aspx?fileticket=KaOXiyy2E%2B4%3D&tabid=126&language=id-ID>>. Diakses pada 11 Januari 2010.

⁷ Anggito Abimanyu. <<http://www.antara.co.id/berita/1265015669/indonesia-masih-butuh-impor-gula-dan-kedelai>>. Diakses pada 11 Januari 2010.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

keledai sebesar 753.469 ton, produksi nasional 966.469. Dengan begitu, ketersediaan kedelai sebesar 1.720.383 ton.¹⁰

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 beberapa importir di Indonesia bekerjasama dengan eksportir di luar negeri dan lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan telah rutin melakukan transaksi bisnis dengan skema WRF.¹¹ Tidak ada angka yang pasti nilai maupun berapa besar kuantitas dari komoditi impor yang masuk Indonesia dengan skema WRF dikarenakan tidak adanya kewajiban registrasi. Namun demikian menurut Aviliani dan Usman Hidayat, PT Sucofindo, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang survey dan sertifikasi telah lebih dari sepuluh tahun bekerja sama dengan 10 bank dan *commodity trading house* luar negeri dalam perannya sebagai *Collateral Manager* (Pengelola Gudang) skema WRF.¹² Dengan demikian dapat dikatakan volume transaksi perdagangan komoditas dengan skema WRF cukup signifikan dan telah berlangsung dalam kurun waktu cukup lama.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, skema WRF untuk transaksi impor masih belum menemukan payung hukumnya secara khusus pelaksanaannya masih berdasarkan kesepakatan kontraktual antara para pihak yang terlibat.

Pada skema SRG untuk transaksi lokal maupun ekspor yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, komponen-komponen terkait SRG diatur secara jelas dan secara kelembagaan kebijakan umum di bidang SRG ditetapkan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Perdagangan.¹³ Setiap pihak pendukung SRG secara lembaga harus terdaftar dan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Lembaga Pengawas yang bertanggungjawab kepada Menteri. Oleh karenanya tidak semua gudang dapat digunakan untuk menyimpan komoditi dengan skema SRG dan hanya pengelola gudang yang terdaftar dan memenuhi syarat yang dapat

¹⁰ Ibid.

¹¹ Untuk membedakan dengan kelembagaan Sistem Resi Gudang (SRG) yang telah diatur UU SRG.

¹² Aviliani dan Usman Hidayat, Op.Cit.

¹³ LN No.59 Tahun 2006, TLN No. 4630, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 9.

menerbitkan WR yang kemudian secara resmi diakui dan mempunyai dasar hukum yang sah sebagai *negotiable instrument* (surat berharga).¹⁴

Kemudian timbul pertanyaan apakah WR yang diterbitkan secara kontraktual diluar lembaga SRG sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, baik karena gudang penyimpanan maupun Pengelola Gudang yang tidak terdaftar ataupun karena komoditi yang tidak termasuk dalam ketentuan maupun karena berkaitan dengan transaksi impor, merupakan suatu alas hak (*document of title*)? Apakah WR yang demikian juga merupakan surat berharga yang dapat dipindahtangankan ataupun diperjualbelikan? Sehingga, apabila kemudian komoditi tertentu dijaminan untuk tujuan pembiayaan dan kepada kreditur diserahkan WR yang bukan suatu *document of title*, bahwa kemudian tampak kreditur menguasai jaminan (*collateral*) yang beresiko tinggi.

Terlebih lagi, dalam skema WRF transaksi impor, berkaitan dengan izin impor komoditas tertentu dan keperluan kepabeanan, dokumen pengapalan atas komoditas yang diimpor masuk ke Indonesia umumnya atas nama impotir yang mana ialah debitur dalam perjanjian WRF, karena lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang bertindak sebagai kreditur tidak mempunyai izin untuk itu, apalagi bila kreditur merupakan perusahaan asing. Gambaran kasarnya, impotir yang bertindak sebagai debitur yang mendapatkan fasilitas kredit impor yang di dukung skema WRF, terlepas dari penguasaan fisik barang oleh Pengelola Gudang yang ditunjuk kreditur dan debitur (biasanya kreditur mempunyai kewenangan lebih menentukan Pengelola Gudang), mempunyai kesempatan untuk menjaminkan kembali komoditas yang ada untuk pembiayaan yang lain karena penguasaannya atas dokumen pengapalan ataupun impor. Dalam halnya terjadi suatu sengketa, posisi kreditur tampak lebih lemah karena hanya memegang suatu WR yang tidak memiliki dasar hukum sebagai suatu dokumen kepemilikan yang sah (*document of title*).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas bagi melindungi kepentingannya, kreditur akan berusaha memasukkan klausula-klausula tertentu

¹⁴ Ibid. Pasal 22.

pada perjanjian WRF. Klausula-klausula itu dimaksudkan untuk menjaga kepentingan kreditur khususnya dan menjadi kepastian hukum bagi pihak-pihak lainnya yang terkait dalam perjanjian WRF.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk penulisan skripsi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul: **ASPEK LEGAL KONTRAKTUAL WAREHOUSE RECEIPT FINANCING (Studi pada Skema Penjaminan Fasilitas Pembiayaan Impor)**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan sebagai berikut:

- a) Bagaimana skema penjaminan dengan WRF pada fasilitas pembiayaan impor.
- b) Bagaimana aspek legal kontraktual suatu perjanjian WRF pada fasilitas pembiayaan impor.
- c) Apakah WR yang diterbitkan secara kontraktual diluar kelembagaan SRG melalui suatu perjanjian WRF pada fasilitas pembiayaan impor merupakan alas hak (*document of title*) dan surat berharga yang dapat dipindahtangankan maupun diperjualbelikan.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mengetahui skema penjaminan dengan WRF pada fasilitas pembiayaan impor.
- b) Mengetahui aspek legal kontraktual suatu perjanjian WRF pada fasilitas pembiayaan impor.

- c) Mengetahui status hukum WR yang diterbitkan secara kontraktual diluar kelembagaan SRG melalui suatu perjanjian WRF pada fasilitas pembiayaan impor sebagai alas hak (*document of title*) dan surat berharga yang dapat dipindahtangankan maupun diperjual belikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan teori maupun praktek di bidang hukum. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai:

- a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat umum, akademisi maupun praktisi mengenai WRF pada skema penjaminan fasilitas pembiayaan impor.
- b) Diharapkan dapat dijadikan salah satu rujukan bagi praktisi yang akan melakukan transaksi impor dengan menggunakan skema penjaminan WRF.
- c) Diharapkan dapat menjawab keraguan sebagian kalangan mengenai kepastian hukum bilamana menggunakan WRF pada skema penjaminan fasilitas pembiayaan impor.

1.5 Kerangka Teori dan Konsepsional

1.5.1. Pengertian Pengelolaan Resiko Pembiayaan

Resiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga resiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Kejadian resiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu kerugian resiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian resiko baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kerugian sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun kerugian non-finansial.¹⁵

Resiko pembiayaan atau kredit adalah resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (debitur/ *counterparty*) tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.¹⁶

Credit risk mitigation adalah cara dan kebijakan untuk mengelola resiko pembiayaan dalam rangka meminimalisir peluang atau dampak dari kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah.¹⁷ Contoh dari *Credit risk mitigation*:¹⁸

- a) *Grading models for individual loans* (model pemeringkatan untuk kredit tunggal,
- b) *Loan portofolio management* (manajemen portofolio kredit),
- c) *Securitization* (sekuritisasi),
- d) *Collateral* (agunan),
- e) *Cashflow monitoring* (pemantauan arus kas),
- f) *Recovery management* (manajemen pemulihan).

a) Grading Model

Grading model akan memberikan gambaran *probability of default* (peluang suatu kredit menjadi macet atau gagal bayar) dan akan memberi keyakinan kepada bank untuk tidak mengkonsentrasikan (*lending portfolio*) pada kredit yang rendah kualitasnya, atau dengan kata lain memiliki *probability of default* yang tinggi

¹⁵ Fachmi Basyaib, *Manajemen Resiko*, (Jakarta: Grasindo, 2007) Hal. 1.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), Hal. 107.

¹⁸ Ibid.

b) Sekuritisasi

Sekuritisasi adalah proses mengemas sebagian dari portofolio kredit menjadi instrumen sekuritas (efek) dan kemudian menjual efek tersebut kepada investor. Sekuritisasi memungkinkan bank untuk mengurangi tingkat exposure yang tinggi pada jenis kredit tertentu dan mendapatkan dana dari penjualan kredit tersebut.

c) Agunan

Adalah aset yang diberikan oleh nasabah (debitur) untuk menjamin utang atau kredit mereka, yang akan menjadi milik bank (kreditur) jika terjadi default (macet atau gagal bayar).

d) Pemantauan arus kas

Kondisi arus kas perusahaan atau perorangan dapat dilihat dari aktifitas rekeningnya di bank, sehingga kredit yang memburuk dapat terdeteksi. Reaksi yang cepat dan tepat terhadap kredit yang memburuk dapat menurunkan resiko.

e) Manajemen pemulihan

Dilakukan pada saat telah terjadi kredit yang bermasalah. Pembentukan departemen khusus yang menangani penagihan (recovery) dan memperkirakan kerugian yang mungkin ditimbulkan dapat mengurangi resiko kerugian yang lebih besar.

1.5.2. Secured-Unsecured Financing

Secured Financing (Loan), dapat diartikan sebagai pembiayaan dengan jaminan (agunan) dan sebaliknya *Unsecured Financing (Loan)* adalah suatu

pembiayaan tanpa jaminan.¹⁹ Dalam SK Direksi BI No.23/69/KEP/DIR bertanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, Pasal 2, telah diatur ketentuan bahwa bank tidak diperkenankan memberikan kredit (pembiayaan) kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf (b).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (c) dan Pasal 3 pada Sk diatas, yang dapat dijadikan agunan untuk suatu kredit adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Agunan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap,
- b) Agunan pribadi (*borgtoch*) yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak (*borg*) menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin pembayarannya suatu utang apabila si terutang (debitur) tidak menepati kewajibannya,
- c) Agunan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang didaftar (*listed*) di bursa efek.

1.5.3. *Structured Commodity Trade Finance*

Structured Finance atau pembiayaan terstruktur merupakan kegiatan penataan skema pembiayaan dalam rangka memperbaiki *risk profile* (profil resiko) dari debitur.²¹ *Structured Finance* merupakan istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan salah satu bidang keuangan (pembiayaan) yang diciptakan untuk membantu peralihan resiko melalui beragam entitas legal ataupun perusahaan. Menurut Frank J. Fabozzi *Structured Finance* dapat didefinisikan sebagai:²²

“...technique employed whenever the requirements of the originator or the owner of an asset, be they concerned with the funding, liquidity, risk transfer or other need, can not be met by an existing, off- the-shelf product

¹⁹ Thomas Suryatno, et al, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Ke-4,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1988), Hal.26.

²⁰ Ibid, Hal.27.

²¹ <http://www.bankmandiri.co.id/article/280480017514.asp?article_id=280480017514> Diakses pada 20 Desember 2010.

²² Frank J. Fabozzi, et al, *Introduction to Structured Finance*, (New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2006), Hal. 1.

or instrument. Hence, to meet this requirement, existing products and techniques must be engineered into a tailor-made product or process. Thus, structured finance is a flexible financial engineering tool.”

Bahwa *Structured Finance* merupakan salah satu model pembiayaan yang digunakan sesuai kebutuhan *originator* (kreditur asal) ataupun pemilik dari suatu aset untuk keperluan pendanaan, likuiditas, transfer resiko ataupun keperluan lainnya, manakala keperluan pembiayaan tersebut tidak dapat terpenuhi oleh produk ataupun instrumen yang tersedia. Oleh karenanya, untuk memenuhi keperluan tersebut, produk ataupun metode yang telah ada harus dirubah menjadi produk atau metode yang sesuai dengan permintaan atau keperluan. Dapat dikatakan bahwa *Structured Finance* merupakan suatu *engineering tool* keuangan (pembiayaan) yang luwes (*flexible*).

Structured Trade Finance merupakan salah satu alternatif fasilitas pembiayaan untuk transaksi perdagangan yang dapat mengatasi hambatan pada fasilitas pembiayaan konvensional dalam hal penyediaan jaminan pembayaran.²³ Dasar pembiayaan yang diberikan adalah komoditas yang diperdagangkan yang tersimpan di gudang penyimpanan dalam pengawasan pihak ketiga. Aset komoditas ini menjadi agunan (*collateral*) utama. Model pembiayaan ini lebih dititik beratkan kepada *transaction cash flow* sebagai sumber pembayaran atau pengembalian pinjaman dan tidak semata mengutamakan kekuatan finansial dari debitur.²⁴

Pada *Structured Trade Finance* dapat dikatakan terjadi peralihan resiko, dari resiko kredit (*credit risk*) menjadi *performance risk*, berkaitan dengan kelancaran transaksi komoditas yang menjadi dasar pembiayaan. Pembiayaan dengan dasar transaksi perdagangan komoditas pada umumnya didukung oleh penerbitan dokumen terkait berupa suatu *Assignment of Receivables* dan atau *Warehouse Receipt*.²⁵

²³*Structured Trade Finance*, < <http://www.itfc-idb.org/content/structured-trade-finance-stf> >, Diakses pada 20 Desember 2010.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

Ruang lingkup aplikasi *Structured (Commodity) Trade Finance* dapat diterapkan menyeluruh, hampir pada semua titik rantai distribusi (*chain*) dari perdagangan komoditas. Mulai dari produsen utama (petani) kemudian processor atau pengolah komoditas (*pre-export financing*), distributor dan *trader* yang menjual komoditas di pasar domestik maupun internasional (*export-import financing*).²⁶ Salah satu tujuan model pembiayaan ini adalah menyediakan *one-stop trade flow solution* bagi para pelaku usaha yang berurusan dengan komoditas. Rangkaian produk-produk khusus dapat dibuat sesuai kebutuhan debitur secara individual. Perhatian besar ditujukan untuk kelancaran pemrosesan dokumen, pembayaran, pertukaran valas, dan persyaratan pendanaan.²⁷

Contoh produk pembiayaan ini diantaranya adalah fasilitas pembiayaan ekspor dan impor komoditas-komoditas seperti minyak kepala sawit, cokelat, kopi, karet, gula, dan teh.²⁸ Selain itu juga paket-paket keuangan sesuai kebutuhan debitur, seperti pembiayaan gudang dan distribusi komoditas terkait.²⁹ Umumnya merupakan pembiayaan jangka menengah dan panjang dan atau disesuaikan kebutuhan. Sebagian besar layanan dilakukan secara lintas batas dan berupa pembiayaan bagi urusan bisnis produsen dan eksportir yang berada di negara-negara industri dan juga mereka yang berada di pasar-pasar berkembang dengan akses terbatas ataupun tanpa akses sama sekali ke produk-produk pasar modal.³⁰ Produk-produk yang dimaksudkan, antara lain:³¹

- a) *Pre-Export and Pre Payment Finance* (Pembiayaan dalam rangka ekspor dan pembiayaan sebelum pelunasan/pembayaran dari pembeli)
- b) *Structured Inventory Finance* (Pembiayaan inventori yang terstruktur)
- c) *Tolling/Barter Arrangements* (Perjanjian kerjasama produksi/barter)

²⁶ Ibid.

²⁷ *Pembiayaan Perdagangan dan Komoditas*, <<http://www.rabobank.co.id/content/corporates/tcf/>>, Diakses pada 20 Desember 2010.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

1.5.4. *Collateral Management Agreement*

Collateral Management digambarkan sebagai:³²

“Collateral Management is the function responsible for reducing credit risk in unsecured financial transactions. Collateral has been used for hundreds of years to provide security against the possibility of payment default by the opposing party (or parties) in a trade. In our modern banking industry collateral is used most prevalently as bilateral insurance in over the counter (OTC) financial transactions. However, collateral management has evolved rapidly in the last 15-20 years with increasing use of new technologies, competitive pressures in the institutional finance industry, and heightened counterparty risk from the wide use of derivatives, securitization of asset pools, and leverage. As a result, collateral management now encompasses multiple complex and interrelated functions, including repos, tri-party/multilateral collateral, collateral outsourcing, collateral arbitrage, collateral tax treatment, cross-border collateralization, credit risk, counterparty credit limits, and enhanced legal protections using ISDA collateral agreements.”

Collateral Management juga didefinisikan sebagai:³³

“Collateral management is a mean of securing physical commodities (subject of a loan/financing) that are taken under safe custody of a third party on behalf of the financier. A collateral management agreement (CMA) is formed among the financier, the Beneficiary (or the owner of the commodities) and the collateral manager, a professional independent reputable company with experience in inspection, supervision, quality control, warehousing as well as/or in addition to freight forwarding/transport specialist. Collateral managers basically “look after” the collateralized commodity on behalf of the financier. Collateral Management is basically the management of physical collateral (an Asset) during several stages of the value chain. It is a third-party commitment accepted by the collateral taker (Financier) to secure an obligation of the collateral provider (Beneficiary).”

Dapat diartikan bahwa *Collateral Management* merupakan suatu cara untuk melindungi komoditas yang menjadi jaminan pembiayaan yang mana komoditas tersebut berada pada penguasaan pihak ketiga yang bertindak atas nama kreditur. *Collateral Management Agreement* melibatkan pihak *financier*

³² <<http://www.financial-edu.com/collateral-management-guide-part-1-what-is-collateral-management.php>> Diakses pada 20 Desember 2010.

³³ *Structured Trade Finance*, Op.Cit.

(kreditur), *beneficiary* ataupun pemilik komoditas (debitur) dan *collateral manager* (pengelola agunan atau juga disebut pengelola gudang) yang merupakan perusahaan profesional yang independen dan mempunyai reputasi serta berpengalaman dalam bidang usaha pemeriksaan (inspeksi) dan pengawasan (supervisi), pengawasan kualitas dan pergudangan ataupun dalam bidang usaha bongkar muat barang. *Collateral manager* pada dasarnya bertugas untuk mengawasi komoditas yang dijaminan untuk kepentingan dan atas nama kreditur. *Collateral Management* pada dasarnya dapat dikatakan sebagai pengelolaan fisik dari jaminan selama periode tertentu. Merupakan suatu komitmen dari pihak ketiga (*Collateral manager*) kepada kreditur untuk menjaga dan menjamin keberadaan jaminan secara fisik yang merupakan kewajiban dari pihak debitur.

Collateral Management Agreement merupakan suatu perjanjian antara lain meliputi kesepakatan antara bank (kreditur) dengan debitur dan/atau pemilik obyek jaminan yang untuk menunjuk salah satu perusahaan Pengelola Gudang, pernyataan dari pemilik jaminan kepada bank dan pengelola gudang yang intinya sebagai pemilik yang sah dari barang yang disimpan dalam gudang, jaminan barang yang disimpan dalam gudang yang akan dijaminan bebas dari gugatan dan tuntutan serta tidak sedang dalam keadaan dijaminan, pengelola gudang tidak akan menerima penitipan barang pihak lain yang akan disimpan serta mengatur jangka waktu perjanjian. Obyek jaminan yang diberikan pada umumnya berupa stok barang yang disimpan di dalam gudang yang dikelola oleh Pengelola Gudang. Pengelola Gudang memberikan surat bukti atas penyimpanan barang tersebut.³⁴

Dalam penulisan ini cukup menarik untuk dikaji secara lebih seksama tentang beberapa terminologi permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas yang seyogyanya dipakai dalam pembahasan terkait masalah ini diantaranya:

³⁴ *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang*,
<<http://eprints.ui.ac.id/68864/5/122413-T%2026023-Perlindungan%20hukum-Literatur.pdf>>
Diakses pada 20 Desember 2010.

1. *Document of Title* yang memiliki arti sebagai berikut:

“A document of title is one that establishes of proof of someone’s ownership of commercial goods or that transfers rights of possessions or responsibility for custody to someone else, such as, for instance, a bill of lading.”³⁵

A negotiable document of title is a document that evidences the ownership of the goods it represents. It entitles the person who possesses the document to possess the goods. Document of titles are created out of a special ‘bailment’ relationship between the owner of personal property, the bailor, and one to whom its possession is entrusted, the bailee.”³⁶

2. *Negotiable Instrument*, menurut UCC *negotiable instruments* (instrumen yang dapat diperjualbelikan) adalah secarik kertas, yang mempunyai kelengkapan formal tertentu, yang membuktikan adanya suatu hutang dari seseorang kepada orang lainnya. Jika orang yang menulis *negotiable instruments* berjanji untuk membayar langsung hutangnya, instrumen tersebut disebut *notes*. Sebaliknya jika orang yang menulis instrumen tersebut memerintahkan pihak ketiga (misalnya bank) untuk membayar, instrumen tersebut disebut *draft*. Tidak seperti perjanjian kontrak untuk membayar hutang, *negotiable instruments* dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan biasanya bebas dialihkan tanpa ada kewajiban dari si penerima pembayaran (*payee*) untuk memenuhi tuntutan membayar hutang ketika hutang jatuh tempo dari pihak yang mengeluarkan *negotiable instrument pertama kali*.³⁷
3. *Collateral* adalah jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa debitur dengan bisnisnya mampu melunasi kredit, dimana agunan ini berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan utang jika ternyata dikemudian hari debitur tidak melunasi utangnya. Debitur menjanjikan akan menyerahkan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan

³⁵ A dictionary of English manuscript terminology, Oxford University Press, 2008, hal. 126.

³⁶ Richard Schaffer, Filiberto Agusti, Beverley Earle, *International Business Law and Its Environment*, Cengage Learning, 2008, hal. 163.

³⁷ Uniform Commercial Code (UCC), Article 3.

pembayaran utangnya. Jaminan tambahan ini dapat berupa kekayaan milik debitur atau pihak ketiga.³⁸

4. Kegiatan Importasi, menurut Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pasal 1 ayat (13): “Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”. Ayat (2) pasal yang sama menyebutkan: “Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

1.6 Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang merupakan suatu bentuk studi kepustakaan yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis diantaranya berupa peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum serta pendapat para sarjana. Penelitian dengan metode ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian tentang perbandingan hukum.³⁹

Sebagai suatu penelitian hukum, data sekunder yang dipergunakan terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini yang diantaranya:

³⁸ J.W Henderson dan T.S. Maness, *The Financial Analysis Desk Book : A Cash Flow Approach to Liquidity*, New York: Van Nostrand Reinhold, 1989, hal. 67.

³⁹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986. Hal. 52.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.⁴⁰
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.⁴¹
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.⁴²
 5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.
- b) Bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan artikel-artikel serta salinan kontrak yang terkait dengan masalah yang dibahas.
- c) Bahan-bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang diantaranya adalah kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

Penulisan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa temuan-temuan yang didapat. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan menggambarkan perkembangan *Warehouse Receipt Financing* pada perdagangan internasional secara global, perkembangannya di Indonesia beserta produk hukum yang mengaturnya, menggambarkan skema *Warehouse Receipt Financing* sebagai jaminan pembiayaan (kredit) impor dan membahas kerangka perjanjian (kontrak) yang terkait serta ulasan hukum klausula-klausula yang ada didalamnya.

⁴⁰ LN No.59 Tahun 2006, TLN No. 4630.

⁴¹ LN No.79 Tahun 2007, TLN No. 4735.

⁴² LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulisan ini disusun menjadi lima bab yang berkaitan satu dengan yang lainnya, secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) BAB I. Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan dari penelitian dan penulisan, manfaat dari penelitian yang diharapkan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.
- b) Bab II. Membahas beberapa tinjauan teori yang terkait dengan perjanjian secara umum, dan kontrak internasional, kredit serta perjanjian dan jaminan kredit dan model pembayaran dan pembiayaan pada perdagangan internasional.
- c) Bab III. Membahas secara umum mengenai surat berharga, menganalisa *Warehouse Receipt* sebagai surat berharga menurut UU Resi Gudang, KUH Perdata maupun menurut hukum di negara lain serta membahas *Warehouse Receipt* sebagai dasar (jaminan) pembiayaan (kredit).
- d) Bab IV. Menganalisa skema *Warehouse Receipt Financing* pada pembiayaan impor komoditas serta menganalisa kontrak terkait dan klausula-klausula yang ada didalamnya.
- e) Bab V. Berupa penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB 2

TINJAUAN HUKUM KONTRAK DAN PEMBIAYAAN

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

Pengaturan tentang hukum perjanjian di Indonesia terdapat dalam Buku III Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) dibawah titel Tentang Perikatan, mulai dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Kata perjanjian dan perikatan merupakan dua istilah yang dikenal dalam KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata, memberikan definisi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Sedangkan tentang perikatan, sekalipun dalam KUH Perdata tidak secara tegas mendefinisikannya, tetapi dalam pasal 1233 KUH Perdata dinyatakan bahwa perikatan, selain lahir dari Undang-undang, juga karena perjanjian. Dengan demikian suatu perikatan belum tentu merupakan perjanjian, sedangkan suatu perjanjian sudah pasti merupakan suatu perikatan.

Menurut Subekti, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.⁴⁴

Sedangkan suatu perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya suatu perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang

⁴⁴ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet.20, (Jakarta: Intermasa, 2004), Hal. 3.

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lain. Kontrak mempunyai pengertian yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian yang dibuat secara tertulis.⁴⁵

Pendapat yang justru menyamakan pengertian perjanjian dan perikatan adalah Muljadi. Dengan menggunakan istilah perikatan, ia memberikan penjelasan, bahwa perikatan sebagai peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum yang melahirkan kewajiban pada salah satu subjek hukum dalam perikatan tersebut. Adanya kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum perikatan tersebut akan melahirkan hak pada pihak lainnya dalam hubungan hukum perikatan tersebut.⁴⁶

Subekti menyimpulkan bahwa perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan, hanya dapat membayangkannya. Tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan.⁴⁷

2.1.2. Asas Kebebasan Berkontrak, Itikad Baik Serta Konsensualisme

2.1.2.1 Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith yang dengan teori ekonomi klasiknya mendasarkan pemikirannya pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), Hal. 15.

⁴⁷ Subekti, Op.Cit, Hal.3.

dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan *utilitarianism*.⁴⁸ *Utilitarianism* dan teori ekonomi klasik *laissez faire* dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberal individualistis. Keduanya percaya individualisme sebagai nilai dan mekanisme sosial dan kebebasan berkontrak dianggap sebagai suatu prinsip yang umum.⁴⁹

Asas kebebasan berkontrak didalam pustaka-pustaka yang berbahasa Inggris dituangkan dengan istilah *freedom of contract* atau *liberty of contract* atau *party autonomy*. Istilah yang pertama lebih umum dipakai. Asas ini merupakan asas yang universal sifatnya, artinya dianut oleh hukum perjanjian di semua negara pada umumnya.⁵⁰

Menurut Treitel, *freedom of contract* digunakan untuk merujuk kepada dua asas umum (*general principle*). Asas umum yang pertama mengemukakan bahwa hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak, asas ini tidak tidak mebebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi satu pihak. Berdasarkan asas umum yang pertama ini, Treitel ingin menegaskan bahwa ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat.⁵¹

Asas umum yang kedua mengemukakan bahwa pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Dengan mengemukakan asas umum yang kedua ini Treitel ingin mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian.⁵²

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan KUH Perdata serta perundang-undangan lainnya tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan tentang berlakunya asas kebebasan berkontrak bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat menurut hukum Indonesia. Namun tidak berarti bahwa asas kebebasan berkontrak

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), Hal.17.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid, Hal.18.

⁵¹ Ibid, Hal.38.

⁵² Ibid, Hal.39.

tidak menguasai hukum perjanjian Indonesia. Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia antara lain dapat disimpulkan dari pasal 1329 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ditentukan sebaliknya oleh undang-undang. Dari pasal 1332 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa asalkan menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Dari pasal 1320 ayat (4) jo pasal 1337 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Dari pasal 139 tentang perjanjian perkawinan, selain mengenai perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, kedua calon suami istri bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang menyangkut persatuan harta kekayaan termasuk melakukan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.⁵³

Sebagaimana diketahui bahwa hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (*dwingend, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya. Untuk ketentuan-ketentuan yang memaksa para pihak tidak mungkin menyimpanginya dengan membuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian yang mereka buat. Namun terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat opsional para pihak bebas untuk menyimpanginya dengan mengadakan sendiri syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan kehendak para pihak. Maksud dari adanya ketentuan-ketentuan opsional tersebut hanya untuk memberikan aturan yang berlaku bagi perjanjian yang dibuat para pihak bila memang para pihak tidak mengatur atau tidak mengatur secara tersendiri, agar tidak terjadi kekosongan pengaturan mengenai hal atau materi yang dimaksud.⁵⁴

Menurut Subekti, berbeda dengan hukum benda yang mempunyai suatu sistem tertutup, hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai

⁵³ Ibid, Hal.45.

⁵⁴ Ibid, Hal.47.

hak-hak atas benda tersebut bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*) yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri soal itu, berarti mereka mengenai hal itu tunduk kepada ketentuan undang-undang.⁵⁵

Menurut Subekti, sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian (berkontrak) dalam KUH Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah berisikan suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri.⁵⁶

2.1.2.2 Itikad Baik

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur, mungkin kreditur dapat dianggap

⁵⁵ Subekti, Op.Cit.Hal 13.

⁵⁶ Ibid.

melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik. Berdasarkan asas itikad baik, hakim dapat menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian, sehingga itikad baik bukan saja harus ada pada pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian.⁵⁷

Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap prakontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu.⁵⁸

2.1.2.3 Asas Konsensualisme

Kata konsensualisme berasal dari bahasa latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukan berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, oleh karena hakikatnya suatu perjanjian juga suatu persetujuan berarti suatu pihak sudah setuju atau sepakat mengenai suatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.⁵⁹

Menurut Subekti, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya adalah konsensual. Adakalanya undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian tertentu diharuskan dilakukan secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian atau dengan akta notaris pada perjanjian penghibahan barang tetap, hal demikian diatas adalah suatu pengecualian. Secara umum perjanjian sudah sah dalam arti mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Asas konsensualisme disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata berkaitan dengan sahnya suatu perjanjian. Oleh karena dalam pasal

⁵⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2004), Hal.4-5.

⁵⁸ Ibid, Hal.5.

⁵⁹ Subekti, Op.Cit.Hal 15.

tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai itu, oleh karenanya disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti mengikat) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu.⁶⁰

2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata merumuskan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Keempat syarat tersebut adalah:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Sesuatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat-syarat subjektif karena berhubungan dengan subjek perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berhubungan dengan objek perjanjiannya. Jadi sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif seperti tersebut di atas.⁶¹

2.1.3.1 Sepakat

Sepakat diartikan sebagai pernyataan kehendak menyetujui, seia-sekata atau persesuaian kehendak dari kedua subyek mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik.⁶² Dalam kata sepakat ini, para pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Artinya dalam mencapai atau menentukan kata sepakat tersebut para pihak tidak boleh mendapatkan sesuatu tekanan, yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid, Hal.17.

⁶² Ibid

Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, ada tiga hal yang menyebabkan cacat kehendak dalam suatu perjanjian. Ketiga hal tersebut terlihat dalam rumusan pasalnya sebagai berikut 'tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Selain karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) ataupun penipuan (*bedrog*), belakangan ini juga berkembang faham bahwa cacat kehendak juga bias terjadi dalam hal penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan berlatar belakang ketidak seimbangan keadaan mengenai keunggulan pihak yang satu terhadap yang lain. Dalam perkembangannya, penyalahgunaan keadaan ini bisa berwujud dalam hal keunggulan ekonomi, ataupun keunggulan kejiwaan, sehingga dengan keunggulan ini jika disalahgunakan oleh salah satu pihak akan melahirkan penyalahgunaan keadaan.⁶³

2.1.3.2 Cakap

Orang yang membuat perjanjian itu harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil-baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.⁶⁴ Pasal 1330 KUH Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undangundang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

⁶³ Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Hukum Perbankan*, (Semarang: Ananta, 1995), Hal.17.

⁶⁴ Subekti, Op.Cit.Hal 17.

KUH Perdata menyatakan bahwa orang-orang yang belum dewasa adalah orang-orang yang belum berumur 21 tahun dan atau tidak pernah menikah. Secara *a contrario*, Satrio menyimpulkan bahwa dewasa adalah mereka yang .⁶⁵

- a) Telah berumur 21 tahun; dan
- b) Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi telah menikah.

Orang didalam pengampuan juga termasuk tidak cakap. Tetapi tentang pengampuan atau *curatele* ini harus diingat bahwa *curatele* tidak pernah terjadi demi hukum, tetapi selalu harus didasarkan atas permohonan (sesuai Pasal 434 sampai dengan Pasal 445 KUH Perdata) dan ia baru mulai berlaku sejak ada ketetapan pengadilan atas permohonan itu (Pasal 446 KUH Perdata). Satrio menegaskan bahwa orang yang dapat ditaruh dibawah pengampuan, disebabkan karena :⁶⁶

- a) Gila (sakit otak), dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*rezernij*);
- b) Lemah akal (*zwakheid van vermogens*); dan
- c) Pemborosan.

Sedangkan ketidak-cakapan perempuan yang telah bersuami, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dilihat dulu apakah ada perjanjian kawin atau tidak. Jika terdapat perjanjian kawin yang isinya tidak ada percampuran harta sama sekali, maka ketentuan bahwa isteri tidak cakap melakukan perbuatan hukum tidak berlaku lagi. Lain halnya jika tidak ada perjanjian kawin maka demi hukum telah terjadi percampuran harta bulat, sehingga dengan ini, segala perbuatan hukum apapun sepanjang berkonsekuensi terhadap harta dalam perkawinan, isteri harus mendapatkan persetujuan dari suaminya, atau demikian sebaliknya.

⁶⁵ Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Hal.5.

⁶⁶ Ibid.

2.1.3.3 Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu artinya adalah objek perjanjian itu sendiri, yaitu apa yang diperjanjikan. Hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu harus jelas disebutkan di dalamnya. Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

2.1.3.4 Sebab yang Halal

Sebab yang halal bukan berarti sesuatu hal yang menyebabkan perjanjian itu dibuat, tetapi menunjuk kepada pokok atau substansi dari apa yang diperjanjikan itu harus halal adanya. Hukum perjanjian tidak mempermasalahkan motivasi apa yang mencetuskan pembuatan perjanjian, tetapi kepada substansi atau isi daripada perjanjian itu. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya salah satu atau kedua syarat subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar* atau *voidable*). Dalam hal ini salah satu pihak dapat memohonkan pembatalan perjanjian kepada hakim di pengadilan negeri. Sepanjang perjanjian itu tidak dibatalkan oleh hakim, maka menurut Subekti, perjanjian itu tetap mengikat para pihak, sepanjang ada kesediaan para pihak.⁶⁷ Sedangkan jika salah satu atau kedua syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (*nietig* atau *null and void*). Artinya bahwa demi hukum, perjanjian itu tidak pernah lahir dan tidak pernah ada suatu perikatan apapun.

2.1.4. Batal dan Berakhirnya Perjanjian

Menurut Subekti, bahwa apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi (hal tertentu atau sebab yang halal) maka perjanjiannya dalah batal demi hukum (*null and void*). Dalam hal demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang

⁶⁷ Subekti, Op.Cit.Hal 20.

mengikat mereka satu sama lain, telah gagal. Pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain di depan hakim karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim karena jabatannya wajib menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian atau suatu perikatan.⁶⁸

Tidak terpenuhinya syarat subjektif tidak membuat batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak. Dalam hal diatas, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang berkepentingan, apakah Ia menghendaki pembatalan perjanjiannya atau tidak.⁶⁹

Menurut Setiawan, suatu perjanjian dapat berakhir disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :⁷⁰

- a) Ditentukan dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak.
- b) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian, contohnya ketentuan pasal 1066 ayat 3 jo ayat 4 KUH Perdata dimana perjanjian untuk tidak mengadakan pemecahan harta oleh ahli waris hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun.
- c) Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus, contoh perjanjian pemberian kuasa, akan hapus dengan meninggalnya salah satu pihak (pasal 1813 KUH Perdata).
- d) Pernyataan menghentikan perjanjian. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh kedua belah pihak untuk perjanjian-perjanjian bersifat sementara, seperti perjanjian kerja dan atau perjanjian sewa-menyewa.
- e) Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- f) Karena tujuan dari perjanjian itu telah tercapai.
- g) Dengan persetujuan para pihak.

⁶⁸ Ibid, Hal.22.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A. Bardin, 1999), Hal.69.

2.1.5. Wanprestasi

Secara sederhana, wanprestasi dirumuskan selain sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang diperjanjikan, juga menunjuk kepada ketiadaan pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Ketidadaan prestasi ini bisa terwujud dalam beberapa bentuk, seperti berikut :

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c) Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut kadang-kadang menimbulkan keraguan pada waktu mana debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apakah debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka hal ini termasuk pada yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi, ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi. Bentuk ketiga adalah jika debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasinya masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap terlambat tetapi jika tidak dapat diperbaiki lagi maka ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Akibat hukum bagi debitur dalam hal ia wanprestasi adalah hukuman atau sanksi-sanksi, antara lain adalah :

- a) Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- b) Debitur diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan, apabila karena wanprestasinya itu sampai kepada pengadilan (Pasal 181 ayat 1 HIR).
- c) Debitur wajib memenuhi perjanjian disertai pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).

2.1.6. Resiko

Menurut Subekti, yang dimaksud resiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Persoalan resiko bertitik tolak pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain bersumber pada keadaan yang menurut hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Persoalan resiko timbul karena suatu keadaan memaksa sebagaimana suatu ganti rugi timbul akibat dari suatu wanprestasi.⁷¹

Dalam Buku ke III KUH Perdata, hanya satu pasal dalam Bagian Umum yang sengaja mengatur soal resiko yaitu pasal 1237, yang berbunyi:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”.

Perkataan tanggungan dalam pasal ini sama dengan resiko. Suatu perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu adalah suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian yang sepihak, sehingga bagaimanapun pasal 1237 KUH Perdata hanya dapat dipakai untuk perjanjian sepihak, namun tidak dapat dipakai untuk perjanjian-perjanjian timbal balik. Untuk perjanjian-perjanjian yang timbal balik, perihal resiko ini harus dicari pada pasal-pasal dalam Bagian Khusus, yaitu dalam bagian yang mengatur perjanjian-perjanjian khusus yang diantaranya: jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa dan sebagainya.⁷²

Jika kita bandingkan pasal 1460 KUH Perdata mengenai resiko dalam jual beli dengan pasal 1545 KUH Perdata mengenai resiko dalam tukar menukar, memang keduanya mengatur resiko dalam suatu perjanjian yang timbal balik, namun berbeda satu sama lainnya.⁷³

Pasal 1460 mengatakan:

“Jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak pembelian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.”

⁷¹ Subekti, Op.Cit.Hal 59.

⁷² Ibid.Hal.59-60.

⁷³ Ibid.Hal.60.

Sebaliknya pasal 1545 menentukan:

“Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah diluar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan pihak yang telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah diberikannya dalam tukar-menukar itu.”

Pasal 1460 mengenai resiko dalam jual-beli meletakkan resiko menjadi beban si pembeli, yang merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya (karena Ia berhak menuntut penyerahannya). Sedaangkan pasal 1545 mengenai tukar-menukar menjadikan resiko sebagai beban bagi masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan.⁷⁴

2.2 Tinjauan Tentang Hukum Kontrak Internasional

Kegiatan perdagangan dan transaksi bisnis internasional dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis (kontrak) internasional. Kontrak internasional memiliki posisi yang sangat penting sebagai rujukan yang paling utama bagi para pihak dalam pelaksanaan suatu hal yang diperjanjikan, bahkan sampai pada penentuan bagaimana cara penyelesaian yang akan ditempuh jika dikemudian hari pelaksanaan kontrak tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Sudargo Gautama mengartikan kontrak internasional sebagai kontrak nasional yang terdapat unsur luar negeri (*foreign element*).⁷⁵ Secara teoritis, unsur asing dalam suatu kontrak nasional yaitu:⁷⁶

- a) kebangsaan yang berbeda;
- b) para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda;
- c) hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan atau prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut;
- d) pelaksanaan kontrak di luar negeri;
- e) penyelesaian sengketa kontrak dilakukan di luar negeri;
- f) kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri;

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1976), Hal. 7.

⁷⁶ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, , cet. 2 (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hhal. 4.

- g) objek kontrak di luar negeri;
- h) bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing; dan
- i) digunakannya mata uang asing dalam kontrak tersebut.

Dari sekian banyak unsur asing tersebut, yang paling mendasar sebagai unsur asing adalah kebangsaan yang berbeda. Perbedaan kebangsaan atau kewarganegaraan ini merupakan fakta yang menimbulkan konsekuensi bahwa dalam suatu kontrak internasional dimungkinkan adanya dua sistem hukum yang berbeda sehingga bidang hukum kontrak internasional memang merupakan hal yang tidak mudah.

Secara umum, dalam hukum kontrak internasional terdapat dua prinsip fundamental yang terdiri dari:

- a) prinsip kedaulatan/ supremasi hukum nasional;
- b) prinsip dasar kebebasan berkontrak (*freedom of the contract* atau *the party's autonomy*).

Hal ini mencerminkan bahwa hukum nasional memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan kontrak internasional dan tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Kekuatan mengikat hukum nasional adalah mutlak dan kedudukannya adalah sebagai hukum yang paling diutamakan. Setiap subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan akibat hukum termasuk didalamnya transaksi dagang yang dituangkan dalam suatu kontrak yang terjadi dalam wilayah suatu negara tunduk secara mutlak pada hukum nasional tersebut.⁷⁷

Hukum nasional di masing-masing negara yang berkaitan dengan hukum kontrak pada kenyataannya sangat beragam karena adanya perbedaan sistem hukum di masing-masing negara tersebut. Walaupun ada persamaan, hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum yang belum dapat diaplikasikan secara nyata sebagai pedoman dalam pembentukan kontrak internasional yang lingkup objeknya begitu luas, sedangkan aturan-aturan yang sifatnya substantif berbeda di masing-masing negara.⁷⁸

⁷⁷ Ibid, hal. 19-20.

⁷⁸ Sudargo Gautama, Op.Cit, hal. 29.

Upaya harmonisasi hukum kontrak dalam konteks internasional secara efektif dilakukan oleh lembaga atau organisasi internasional, baik yang sifatnya publik seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan badan kelengkapannya seperti *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* atau organisasi internasional yang independen seperti *International Institute for the Unification of Private Law* atau *Institut International Pour L'unification Du Droit Prive* yang lazim dikenal dengan *UNIDROIT*. *UNCITRAL* merupakan badan kelengkapan PBB yang didirikan pada tahun 1966 oleh Majelis Umum PBB (Resolusi 2205 (XXI) 17 Desember 1966). Pertimbangan didirikannya *UNCITRAL* adalah untuk mengurangi atau mengatasi hambatan dalam perdagangan internasional yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengaturan masing-masing negara di bidang perdagangan internasional.⁷⁹ *UNIDROIT* adalah organisasi internasional independen yang berkedudukan di Roma, Italia yang tujuan didirikannya adalah untuk mengkaji kebutuhan dan metode-metode dalam rangka modernisasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional di antara negara maupun perserikatan negara di dunia.⁸⁰

Pada prinsipnya pendirian *UNIDROIT* memiliki latar belakang yang sama dengan *UNCITRAL*, yaitu dalam rangka mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perdagangan internasional yang disebabkan oleh perbedaan hukum nasional masing-masing negara. Peran yang dilakukan oleh berbagai organisasi internasional ini adalah mengeluarkan berbagai perjanjian atau kesepakatan internasional yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan kontrak internasional.

Dalam hal ini *UNCITRAL* telah mengeluarkan *1980 - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* dan *UNIDROIT* telah mengeluarkan *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs)* pada tahun 1994 yang kemudian telah direvisi pada tahun 2004. Perjanjian internasional di bidang kontrak, seperti halnya hukum

⁷⁹ *Origin Mandate and Composition of UNCITRAL*, <<http://www.uncitral.org/en/about/origin.html>>. Diakses pada 29 Agustus 2010.

⁸⁰ *UNIDROIT an Overview*, <<http://www.unidroit.org/dynasite.cfm/?dsamid=84219>>. Diakses pada 29 Agustus 2010.

nasional, adalah sumber hukum utama (primer). Sumber ini tidak kalah pentingnya dibanding sumber hukum utama lainnya, yaitu hukum nasional dan dokumen kontrak yang mengatur para pihak.⁸¹

International Institute for the Unification of Private Law atau *Institut International Pour L'unification Du Droit Prive* yang lazim dikenal dengan *UNIDROIT* adalah organisasi internasional independen yang berkedudukan di Roma, Italia yang tujuan didirikannya adalah untuk mengkaji kebutuhan dan metode-metode dalam rangka modernisasi dan harmonisasi hukum perdagangan internasional di antara negara maupun perserikatan negara di dunia. Latar belakang pendirian *UNIDROIT* adalah meneliti cara untuk melakukan harmonisasi dan koordinasi hukum perdata di negara-negara dan perserikatan negara di dunia serta mempersiapkan secara bertahap penerimaan oleh berbagai negara mengenai aturan hukum perdata yang seragam.⁸²

UNIDROIT telah mengeluarkan *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICCs)* pada Tahun 1994. Dalam pertemuan tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 April 2004, *the Governing Council of UNIDROIT* menetapkan *the new edition of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004*. Salah satu pertimbangan dilakukannya revisi antara lain dalam rangka penyempurnaan konvensi ini dilakukan dalam rangka merespon kebutuhan kontrak elektronik yang semakin berkembang.⁸³ *UPICCs* berlaku secara universal bagi para pihak yang menyepakatinya. Berlakunya *UPICCs* sebagai sumber hukum kontrak dinyatakan dalam pembukaan (*Preamble*) sebagai berikut:

They shall be applied when the parties have agreed that their contract be governed by them. Parties wishing to provide that their agreement be

⁸¹ Huala Adolf, Op.Cit, hal. 76-77.

⁸² *UNIDROIT an Overview*, <<http://www.unidroit.org/dynasite.cfm/?dsmid=84219>> Diakses pada 29 Agustus 2010.

⁸³ *UNIDROIT Principles 2004 - A new edition of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, ([http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles 2004/publication.htm](http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles%2004/publication.htm)) Diakses pada 29 Agustus 2010.

governed by the Principles might use the following words, adding any desired exceptions or modifications:

“This contract shall be governed by the UNIDROIT Principles (2004) [except as to Articles ...]”. Parties wishing to provide in addition for the application of the law of a particular jurisdiction might use the following words: “This contract shall be governed by the UNIDROIT Principles (2004) [except as to Articles...], supplemented when necessary by the law of [jurisdiction X].

- a. They may be applied when the parties have agreed that their contract be governed by general principles of law, the *lex mercatoria* or the like.
- b. They may be applied when the parties have not chosen any law to govern their contract.
- c. They may be used to interpret or supplement international uniform law instruments.
- d. They may be used to interpret or supplement domestic law.
- e. They may serve as a model for national and international legislators.

Berdasarkan ketentuan tersebut, *UPICCs* memiliki yurisdiksi yang sangat luas. *UPICCs* dapat digunakan oleh para pihak yang menyepakati untuk tunduk pada ketentuan-ketentuannya tanpa perlu adanya ratifikasi. Tidak hanya sebatas itu bahkan *UPICCs* dapat dijadikan sumber hukum bagi para pihak yang tidak memilih suatu hukum manapun sebagai pengaturan kontraknya. Lebih jauh lagi, *UPICCs* sebagai *model law* (produk hukum percontohan) dapat digunakan sebagai rujukan bagi perancang peraturan perundang-undangan (*legislative drafter*) dalam pembentukan hukum nasional.

Status atau kekuatan mengikat *UPICCs* pada kenyataannya tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Sarjana terkemuka yang merupakan pakar dalam bidang hukum ini, Professor Bonnel menyatakan bahwa Prinsip *UNIDROIT* ini merupakan instrumen yang memiliki kekuatan pengaruh saja (*persuasive value*).⁸⁴ Terlepas dari kenyataan tersebut, dalam praktiknya *UPICCs* merupakan sumber hukum kontrak internasional yang sangat diakui dan memiliki peranan penting bagi para pihak dalam pelaksanaan perdagangan internasional dan menjadi rujukan bagi negara-negara di dunia terutama negara anggota *UNIDROIT*.

⁸⁴ Michael Joachim Bonnel, *The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Why? What? How?* 69 Tul. L. Rev. 1131 (1995).

Keanggotaan Indonesia sebagai salah satu anggota *UNIDROIT* ditandai dengan pengesahan Statuta *UNIDROIT* dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of The International Institute For The Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional Untuk Unifikasi Hukum Perdata) yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 September 2008.

Prinsip-prinsip penting hukum kontrak yang dimuat dalam *UPICCs*, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembaruan hukum kontrak/perjanjian di Indonesia antara lain sebagaimana diuraikan berikut ini.

1) Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak dalam *UPICCs* diatur secara lebih rinci, aplikatif, dan tetap memperhitungkan fleksibilitas dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHPerd. *UPICCs* mengatur kebebasan berkontrak agar tidak terjadi distorsi. Namun, pengaturannya tidak terlalu ketat agar tidak menghilangkan makna kebebasan kontrak itu sendiri. Oleh karena itu, *UPICCs* berusaha mengakomodasi berbagai kepentingan yang diharapkan memberikan solusi atas perbedaan sistem hukum dan kepentingan ekonomi lainnya. Prinsip kebebasan berkontrak dalam *UPICCs* diwujudkan dalam 5 (lima) bentuk prinsip hukum, yaitu:⁸⁵

- a) kebebasan menentukan isi kontrak;
- b) kebebasan menentukan bentuk kontrak;
- c) kontrak mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak;
- d) aturan memaksa (*mandatory rules*) sebagai pengecualian;
- e) sifat internasional dan tujuan *UPICCs* yang harus diperhatikan dalam penafsiran kontrak.

⁸⁵ Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2, 2006), hal. 37.

a) Kebebasan Menentukan Isi Kontrak

Prinsip kebebasan menentukan isi kontrak dirumuskan secara sederhana dalam *Article 1.1 (Freedom of contract)* yang menyatakan:

“the parties are free to enter into a contract and to determine its content.”

Terkait dengan prinsip ini, dalam komentar resmi *Article 1.1* secara garis besar dinyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Kebebasan berkontrak merupakan prinsip dasar dari perdagangan internasional dan merupakan *cornerstone* dari tata ekonomi internasional yang terbuka, berorientasi pasar, dan kompetitif.

1. Kebebasan berkontrak dikecualikan terhadap sektor ekonomi yang menyangkut kepentingan umum.
2. Kebebasan berkontrak dibatasi oleh aturan hukum yang bersifat memaksa seperti aturan hukum publik yang mengatur mengenai anti monopoli, hukum pengawasan alat tukar atau harga, dan hukum perlindungan konsumen.⁸⁶

b) Kebebasan Menentukan Bentuk Kontrak

UPICCs menentukan kesederhanaan dalam pembuatan kontrak dengan menegaskan bahwa kontrak tidak perlu tertulis. Dalam *Article 1.2* dinyatakan:

“Nothing in these Principles requires a contract, statement or any other act to be made in or evidenced by a particular form. It may be proved by any means, including witnesses.”

Terkait dengan prinsip ini, dalam komentar resmi *Article 1.2* secara garis besar dinyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kontrak tidak tunduk pada persyaratan formal tertentu dalam hal pembentukan, perubahan, maupun pengakhiran/pemutusan kontrak tersebut. Prinsip ini penting dalam perdagangan internasional modern mengingat semakin canggihnya perkembangan teknologi informasi

⁸⁶ *The integral version of the 2004 edition of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, <<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf>> Hal. 8. Diakses pada 29 Agustus 2010.

sebagai alat komunikasi yang lebih cepat dan tidak memerlukan kertas (*paperless*).

2. Prinsip tidak tunduk pada persyaratan formal tertentu juga berlaku untuk pernyataan dan tindakan sepihak lainnya. Yang paling diutamakan disini adalah pernyataan niat baik yang dilakukan oleh para pihak baik dalam waktu yang berbeda maupun dalam pelaksanaan kontrak.
3. Prinsip tidak tunduk pada persyaratan formal tertentu dimungkinkan untuk dikecualikan disebabkan oleh undang-undang yang berlaku. Undang-undang nasional maupun instrumen internasional dapat memaksakan persyaratan khusus berupa formulir baik untuk kontrak secara keseluruhan atau untuk istilah tertentu (misalnya perjanjian arbitrase dan klausula yurisdiksi).
4. Para pihak dimungkinkan untuk menyetujui formulir khusus dalam pembuatan kesepakatan, perubahan, atau pemutusan kontrak mereka atau untuk membuat pernyataan atau tindakan sepihak yang dilakukan pada waktu yang berbeda atau dalam pelaksanaan kontrak.⁸⁷

c) **Kontrak Mengikat sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak**

UPICCs menentukan prinsip bahwa kontrak yang dibuat berdasarkan kata sepakat para pihak mengikat mereka yang membuatnya. Dalam *Article 1.3 (binding character of contract)* dinyatakan:

“A contract validly entered into is binding upon the parties. It can only be modified or terminated in accordance with its terms or by agreement or as otherwise provided in these Principles.”

Terkait dengan prinsip ini, dalam komentar resmi *Article 1.3* secara garis besar dinyatakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Artikel ini meletakkan asas *pacta sunt servanda* sebagai salah satu prinsip dasar hukum kontrak.
2. Akibat wajar dari asas *pacta sunt servanda* adalah kontrak dapat dimodifikasi atau dihentikan kapanpun dengan persetujuan para pihak.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 9-10.

3. Perubahan atau penghentian kontrak tanpa persetujuan para pihak bertentangan dengan prinsip ini, kecuali apabila perubahan atau penghentian kontrak tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama atau bila secara tegas dimungkinkan dalam Prinsip ini.
4. Dalam hal tertentu kontrak memberikan akibat hukum kepada pihak ketiga. Misalnya, penerima barang berhak menggugat pengangkut atas wanprestasi yang dilakukan oleh pengangkut yang terikat kontrak dengan pengirim.⁸⁸

d) Aturan Memaksa (*Mandatory Rules*) sebagai Pengecualian

UPICCs memberikan tempat bagi aturan yang memaksa (*mandatory rules*) baik yang bersumber dari hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam *Article 1.4 (Mandatory Rules)* dinyatakan:

“Nothing in these Principles shall restrict the application of mandatory rules, whether of national, international or supranational origin, which are applicable in accordance with the relevant rules of private international law”

Terkait dengan prinsip ini, dalam komentar resmi *Article 1.4* secara garis besar dinyatakan aturan yang bersifat memaksa baik yang ditetapkan oleh suatu negara atau untuk melaksanakan konvensi internasional, atau diadopsi oleh entitas supranasional (misalnya Uni Eropa) tidak dapat dikesampingkan atau digugurkan oleh aturan dalam *UPPICs*. *UPICCs* dapat dijadikan referensi para pihak untuk dimasukkan dalam kontrak mereka sebatas tidak bertentangan dengan hukum negara para pihak.⁸⁹

Aturan prinsip *UNIDROIT* berada pada wilayah kebebasan berkontrak yang di dalamnya terdapat aturan yang bersifat mengatur dan memaksa sebagaimana dinyatakan dalam *Article 1.5*, yaitu:

“The parties may exclude the application of these Principles or derogate from or vary the effect of any of their provisions, except as otherwise provided in the Principles.”

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik tiga unsur pokok, yaitu:

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

1. *UPICCs* sebagai pilihan hukum dan bersifat tidak memaksa;
2. Penggunaan *UPICCs* dapat dikesampingkan atau dimodifikasi baik secara tegas maupun diam-diam; dan
3. Apabila para pihak sudah menundukan diri pada *UPICCs* maka mereka harus tunduk pada aturan yang memaksa dari prinsip-prinsip hukumnya.⁹⁰

e) Sifat Internasional dan Tujuan *UPICCs* yang Harus Diperhatikan dalam Penafsiran Kontrak

Lex mercatoria merupakan hukum yang seragam atau harmonis yang berlaku secara universal. Tujuan itulah yang diinginkan oleh para penyusun *UPICCs*. *Article 1.6 (1)* menyatakan:

“In the interpretation of these Principles, regard is to be had to their international character and to their purposes including the need to promote uniformity in their application.”

Hal yang perlu diperhatikan dalam penafsiran kontrak yaitu:

1. penafsiran *UPICCs* berbeda dengan penafsiran terhadap kontraknya;
2. dalam menafsirkan *UPICCs* harus memperhatikan sifat internasional dan tujuannya; dan
3. dimungkinkan ada penambahan terhadap ketentuan *UPICCs*.⁹¹

Dalam hal penambahan, *Article 1.6 (2)* menyatakan:

“Issues within the scope of these Principles but not expressly settled by them are as far as possible to be settled in accordance with their underlying general principles.”

2) Prinsip Konsensual dan Tunai (Riil) sebagai Dasar Mengikatnya Kontrak

Terdapat dua prinsip yang menjadi titik tolak kekuatan mengikatnya suatu perjanjian, yaitu prinsip konsensual sebagaimana yang dianut dalam KUHPerd dan prinsip riil yang dianut dalam hukum adat.⁹² Perbedaan penerapan prinsip ini akan berpengaruh pada tindakan prakontraktual yang menimbulkan hak gugat

⁹⁰ Taryana Soenandar, Op. Cit. Hal. 40.

⁹¹ Ibid. Hal. 40-41.

⁹² Taryana Soenandar, Op. Cit. Hal. 40.

yang di Jerman disebut dengan istilah “*culpa in contrahendo*” atau secara international lebih dikenal sebagai “Tanggung Jawab Hukum Prakontraktual”. Dalam KUHPerd hanya disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPdt). KUHPerd sama sekali tidak memperhatikan proses terjadinya kontrak/perjanjian. Padahal dalam prakteknya suatu kontrak/perjanjian dapat terjadi apabila didahului dengan adanya kesepakatan dan itu diperoleh melalui proses negosiasi. KUHPerd hanya mengatur prinsip itikad baik (*good faith*) pada saat pelaksanaan kontrak, padahal sebenarnya dalam tahap negosiasi itupun sudah timbul hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak demi menegakkan prinsip itikad baik dan transaksi wajar/jujur (*good faith* dan *fair dealing*).

Hal ini merupakan masalah krusial dalam mekanisme terjadinya kontrak dalam dunia bisnis/komersial yang umumnya didahului oleh tahap negosiasi dimana masing-masing pihak mengajukan *letter of intent* yang memuat keinginan masing-masing pihak untuk membuat suatu kontrak. Selanjutnya setelah ada kesepakatan atas kehendak untuk mengadakan kontrak tersebut, maka para pihak akan membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) yang memuat keinginan masing-masing pihak sekaligus adanya tenggang waktu pencapaian kesepakatan untuk terjadinya kontrak. Proses inilah yang disebut sebagai proses Prakontrak.

Dalam tahap prakontrak ini masing-masing pihak harus menegakkan prinsip itikad baik, yang oleh karena itu jika salah satu pihak beritikad buruk, maka haruslah disediakan sarana hukum berupa hak gugat dan hak untuk menuntut ganti rugi dalam tahap prakontrak. Dalam *UPICCs*, dikenal adanya prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk. Article 2.1.15 *UPICCs* mengatur larangan negosiasi dengan itikad buruk, yang menyatakan:

1. *A party is free to negotiate and is not liable for failure to reach an agreement.*
2. *However, a party who negotiates or breaks off negotiations in bad faith is liable for the losses caused to the other party.*
3. *It is bad faith, in particular, for a party to enter into or continue negotiations hen intending not to reach an agreement with the other party.*

Dalam ketentuan tersebut dimuat prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk, yang mencakup:

1. kebebasan negosiasi;
2. tanggung jawab atas negosiasi dengan itikad buruk;
3. tanggung jawab atas pembatalan negosiasi dengan itikad buruk.

Dengan demikian tanggung jawab hukum sebenarnya sudah timbul sejak proses negosiasi atau pra kontraktual yang dalam kontrak internasional biasanya berada dalam tahapan MOU. Proses negosiasi antara para pihak walaupun belum menimbulkan kontrak/hubungan hukum antara mereka, namun telah menimbulkan tanggung jawab hukum, yaitu apabila seseorang membatalkan negosiasi tanpa alasan yang sah atau dengan kata lain seseorang telah melakukan *bad faith* dan/atau *unfair dealing* dalam proses negosiasi, maka ia dapat dituntut pertanggung jawaban secara hukum. Berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHPerd, pihak yang dirugikan tidak dapat melakukan tuntutan ganti rugi karena Bab I bagian 4 Buku III KUHPerd hanya mengatur tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, sedangkan dalam hal ini yang ada baru sebatas negosiasi prakontrak, bukan kontraknya itu sendiri.⁹³

3) Pengertian Kontrak atau Perjanjian

KUHPerd mengartikan kontrak atau perjanjian dalam pengertian yang sama. Dalam Pasal 1313 dinyatakan: suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini mempunyai banyak kelemahan yaitu: ⁹⁴

- a) hanya menyangkut perjanjian sepihak saja;

⁹³ *Prinsip Kontrak Komersial Internasional: Unidroit Culpa in Contrahendo/Pars Pro Toto (Tanggung Jawab Hukum Prakontraktual) dalam Prinsip Hukum Unidroit*, <<http://notarissby.blogspot.com/2009/03/prinsip-kontrak-komersial-international.html>>. Diakses pada 25 Oktober 2010.

⁹⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), Hal. 45-46.

- b) kata perbuatan terlalu luas karena dapat merupakan perbuatan tanpa kesepakatan, perbuatan melawan hukum dan perbuatan bukan perbuatan hukum;
- c) pengertian terlalu luas (termasuk perjanjian kawin); dan
- d) tanpa menyebut tujuannya.

Pasal 213 *NBW* Belanda menyatakan:

“A contract in the sense of this title is a multilateral juridical act whereby one or more parties assume an obligation towards one or more other parties.”

Pengertian kontrak dalam *NBW* ini pada dasarnya telah mengikuti ketentuan kontrak dalam *UPICCs*.⁹⁵

4) Prinsip dapat Dibatalkannya Kontrak bila Mengandung Perbedaan Besar (*Gross Disparity*)

Gross disparity merupakan keadaan yang tidak seimbang sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya kontrak pincang (*hinkend contract*). Dalam *KUHPerd*, kontrak pincang sebatas apabila para pihak belum dewasa atau di bawah pengampuan, sedangkan *UPPICs* mengatur hal ini secara lebih lengkap dan aplikatif sebagaimana terdapat dalam *Article 3.10 UPICCs* yang menyatakan:

(1) A party may avoid the contract or an individual term of it if, at the time of the conclusion of the contract, the contract or term unjustifiably gave the other party an excessive advantage. Regard is to be had, among other factors, to

a) the fact that the other party has taken unfair advantage of the first party's dependence, economic distress or urgent needs, or of its improvidence, ignorance, inexperience or lack of bargaining skill, and

b) the nature and purpose of the contract.

(2) Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may adapt the contract or term in order to make it accord with reasonable commercial standards of fair dealing.

(3) A court may also adapt the contract or term upon the request of the party receiving notice of avoidance, provided that that party informs the other party of its request promptly after receiving such notice and before

⁹⁵ Taryana Soenandar, Op. Cit. Hal. 105.

the other party has reasonably acted in reliance on it. The provisions of Article 3.13(2) apply accordingly.

Prinsip ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik dan transaksi jujur serta prinsip keseimbangan dan keadilan. Salah satu pihak dapat membatalkan sebagian atau seluruh syarat individual dari kontrak, apabila syarat tersebut secara tidak sah memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak. Keadaan demikian didasarkan pada:

- a) fakta bahwa salah satu pihak telah mendapatkan keuntungan secara curang dari ketergantungan, kesulitan ekonomi atau kebutuhan yang mendesak, atau dari keborosan, ketidaktahuan, kurang pengalaman atau kurang ahli dalam tawar menawar; dan
- b) sifat dan tujuan dari kontrak.

Atas permintaan pembatalan oleh para pihak yang berhak, pengadilan dapat mengubah kontrak atau syarat tersebut agar sesuai dengan standar komersial yang wajar dan transaksi yang jujur. Pengadilan dapat juga mengubah seluruh kontrak atau sebagian syaratnya atas permintaan pihak yang menerima pemberitahuan pembatalan. Pemohon harus memberitahu pihak lain tentang permohonannya tersebut.

5) Kontrak Baku

KUHPerd sama sekali tidak mengatur kontrak baku padahal dalam kegiatan bisnis baik dalam lingkup nasional maupun internasional kontrak semacam ini lazim digunakan. Dalam *UPICCs*, kontrak baku telah diatur secara proporsional yaitu berkaitan dengan perlindungan pihak yang lemah dalam Syarat Baku sebagaimana diatur dalam Article 2.1.19 sampai dengan Article 2.1.22. Disamping itu, *UPICCs* juga memuat aturan mengenai *prinsip Contra Proferentem* dalam penafsiran kontrak baku. *UPICCs* mengatur prinsip ini dalam depalan Article yaitu Article 4.1 sampai dengan 4.8. Pada prinsipnya, sebagaimana dinyatakan dalam Article 4.6, jika syarat yang diajukan oleh salah

satu pihak tidak jelas maka penafsiran berlawanan dengan pihak tersebut harus didahulukan.

6) Keadaan Sulit (*Hardship*)

KUHPerd tidak mengatur keadaan apabila kontrak tidak terlaksana akibat perubahan keadaan yang fundamental, misalnya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun silam telah menyebabkan banyak kontrak tidak dapat diselesaikan. Sedangkan hal ini sudah diakomodir dalam *UPICCs*, dalam Article 6.2.1 sampai dengan Article 6.2.3. Article 6.2.1. Dalam *UPICCs* dinyatakan bahwa apabila pelaksanaan kontrak ternyata menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut bagaimanapun juga tetap tunduk untuk melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan kesulitan (*hardship*).

Article 6.2.2 memberikan definisi kesulitan (*hardship*) adalah peristiwa yang secara fundamental telah merubah keseimbangan kontrak. Hal ini diakibatkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi atau nilai pelaksanaan kontrak bagi pihak yang menerima sangat menurun, sementara itu:

- a) peristiwa tersebut diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah kontrak terjadi;
- b) peristiwa tidak dapat diperkirakan oleh pihak yang dirugikan sebelum kontrak disepakati;
- c) peristiwa terjadi di luar kontrol pihak yang dirugikan;
- d) resiko dari peristiwa itu tidak diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.

Akibat hukum bila terjadi kesulitan diatur dalam Article 6.2.3 yang menentukan bahwa:

- a) pihak yang dirugikan berhak meminta renegotiasi kontrak kepada pihak lain yang harus diajukan dengan menunjukkan dasar-dasarnya;
- b) permintaan renegotiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak;
- c) apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, masing-masing pihak dapat mengajukannya ke pengadilan;

d) apabila pengadilan membuktikan adanya kesulitan, maka pengadilan dapat memutuskan untuk:

1. mengakhiri kontrak pada tanggal dan jangka waktu yang pasti;
2. mengubah kontrak untuk mengembalikan keseimbangannya.

7) Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) dan Transaksi Wajar/Jujur (*Fair Dealing*)

Landasan utama dari setiap transaksi komersial adalah prinsip itikad baik dan transaksi jujur. Kedua prinsip ini harus melandasi seluruh proses kontrak mulai dari negosiasi, pelaksanaan, dan berakhirnya kontrak. *Article 1.7 UPPICs* menyatakan: Tiga unsur prinsip itikad baik dan transaksi jujur, yaitu:⁹⁶

- a) itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip dasar yang melandasi kontrak;
- b) prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam *UPICCs* ditekankan pada praktik perdagangan internasional; dan
- c) prinsip itikad baik dan transaksi jujur bersifat memaksa.

8) Prinsip Diakuinya Praktik Kebiasaan dalam Transaksi Bisnis sebagai Hukum Memaksa

Dalam praktik pelaksanaan kontrak harus tunduk pada hukum kebiasaan setempat. *UPICCs* memberikan pedoman bagaimana hukum kebiasaan tersebut berlaku. Dalam *Article 1.9* dinyatakan:

- a. *The parties are bound by any usage to which they have agreed and by any practices which they have established between themselves.*
- b. *The parties are bound by a usage that is widely known to and regularly observed in international trade by parties in the particular trade concerned except where the application of such a usage would be unreasonable.*

⁹⁶ Ibid., hlm. 42.

Ketentuan di atas mengandung enam hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu:⁹⁷

- a) praktik kebiasaan harus memenuhi kriteria tertentu;
- b) praktik kebiasaan yang berlaku di lingkungan para pihak;
- c) praktik kebiasaan yang disepakati;
- d) praktik kebiasaan lain yang diketahui luas atau rutin dilakukan;
- e) praktik kebiasaan yang tidak benar; dan
- f) praktik kebiasaan setempat yang berlaku mengesampingkan aturan umum.

2.3. Tinjauan Tentang Kredit (Pembiayaan) dan Perjanjian Kredit

2.3.1. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “*credere*” yang artinya “percaya”. Dalam bahasa Belanda istilahnya “*vertrouwen*”, dalam bahasa Inggris “*believe*” atau “*trust*” atau “*confidence*”, yang kesemuanya berarti percaya.⁹⁸

Simorangkir merumuskan bahwa:⁹⁹

“kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi), akan terjadi pada waktu mendatang.”

Undang-Undang Perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda yaitu “kredit” dan “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Penggunaan kedua istilah itu disesuaikan dengan dinamika perkembangan perbankan saat ini dimana selain bank-bank yang menjalankan usaha secara konvensional berkembang juga bank-bank berdasarkan prinsip syariah. Bank yang menjalankan usahanya secara konvensional menyebutnya sebagai “kredit”, sedangkan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menggunakan istilah “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Pasal 1 angka (11) UU Perbankan memberikan definisi tentang kredit :
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

⁹⁷ Ibid., hlm. 45.

⁹⁸ Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Hhal. 23.

⁹⁹ O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988), Hhal. 91.

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dirumuskan dalam Pasal 1 angka (12) UU Perbankan, sebagai berikut:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan rumusan pengertian kedua istilah tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontra prestasi yang akan diberikan oleh nasabah peminjam (debitur) kepada pihak bank selaku kreditur atas pemberian kredit atau pembiayaan dimaksud. Pada bank dengan prinsip konvensional kontra prestasi yang diberikan debitur adalah berupa “bunga”, sedangkan pada bank dengan prinsip syariah kontra prestasinya berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian, kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan pihak lain dalam hal ini nasabah peminjam dana. Perjanjian mana dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu tertentu akan melunasi atau mengembalikan uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian-pengertian di atas terlihat dengan jelas adanya beberapa unsur kredit. Tentang hal ini, Suyatno mengemukakan bahwa unsur unsur kredit adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

¹⁰⁰ Suyatno, Thomas, H.A. Chalik, M. Sukada, C.T.Y. Ananda dan D.T. Marala, *Dasar-dasar Perkreditan*, edisi ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hal. 14.

- b) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.
- c) *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan berarti semakin tinggi pula tingkat resikonya.
- d) Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan.

Tanpa mengenyampingkan unsur-unsur yang lain, unsur terpenting dalam suatu pemberian kredit adalah kepercayaan. Untuk memperoleh kepercayaan tersebut haruslah sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik. Menurut Halle, jika seorang bankir memberikan pinjaman kepada perorangan atau perusahaan, bankir tersebut membutuhkan penilaian kredit dalam bentuk analisis kredit untuk membantu menentukan resiko yang ada atau yang mungkin terjadi dari pinjaman yang diberikan. Untuk itu analisis kredit amat penting, karena berguna untuk:¹⁰¹

- a) Menentukan berbagai resiko yang akan dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan usaha.
- b) Mengantisipasi kemungkinan pelunasan kredit tersebut karena bank telah mengetahui kemampuan pelunasan melalui analisis *cashflow* usaha debitur.
- c) Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang dibutuhkan oleh usaha debitur, sehingga bank dapat melakukan penyesuaian dengan struktur dana yang dipersiapkan untuk digunakan.

¹⁰¹ R. H. Halle, *Credit Analisis A Complete Guide*, New York: Jhon Wiley and Sons Inc, 1983, hal. 54.

- d) Mengetahui kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi kreditnya, baik dari sumber pelunasan primer maupun sekunder.

Untuk memperoleh kepercayaan kepada calon debitur, umumnya perbankan menggunakan instrument analisa kredit yang terkenal dengan nama azas “*the five of credit*” , yaitu:

- a) *Character* (karakter).
- b) *Capacity* (kemampuan).
- c) *Capital* (modal).
- d) *Collateral* (jaminan).
- e) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

Oleh Henderson dan Maness dijelaskan secara singkat konsep “5 C” tersebut adalah :¹⁰²

- a) **Character (watak)**, adalah adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur mempunyai moral, watak ataupun sifat yang dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianut dalam keluarga. Oleh karena itu petugas bank mengadakan penyelidikan secara mendalam dengan jalan mencari informasi dari orang-orang yang berada dalam lingkungan pergaulannya dan hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pelunasan kreditnya.
- b) **Capacity (kemampuan)**, merupakan gambaran mengenai kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, kemampuan debitur untuk mencari dan mengkombinasikan *resources* yang terkait dengan bidang usaha, kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen/pasar. Disamping itu

¹⁰² J.W Henderson dan T.S. Maness, *The Financial Analysis Desk Book : A Cash Flow Approach to Liquidity*, New York: Van Nostrand Reinhold, 1989, hal. 67.

juga kemampuan untuk mengantisipasi variabel dari *cashflow* usaha, sehingga *cashflow* tersebut dapat menjadi sumber pelunasan kredit yang utama sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui bersama.

- c) **Capital (modal)**, penilaian pada aspek ini diarahkan pada kondisi keuangan nasabah, yang terdiri dari aktiva lancar (*current assets*) yang tertanam dalam bisnis dikurangi dengan kewajiban lancar (*current liabilities*) yang disebut dengan modal kerja (*working capital*); dan modal yang tertanam pada aktiva jangka panjang dan aktiva lain-lain. Analisis *capital* itu dimaksudkan untuk menggambarkan struktur modal (*capital structure*) debitur, sehingga bank dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain (kreditur dan *supplier*). Bank harus mengetahui “*debt to equity ratio*”, yaitu berapa besarnya seluruh hutang debitur dibandingkan dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan.
- d) **Collateral (jaminan)**, adalah jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa debitur dengan bisnisnya mampu melunasi kredit, dimana agunan ini berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan utang jika ternyata dikemudian hari debitur tidak melunasi utangnya. Debitur menjanjikan akan menyerahkan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utangnya. Jaminan tambahan ini dapat berupa kekayaan milik debitur atau pihak ketiga.
- e) **Condition of Economy (kondisi ekonomi)**, kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan usaha debitur mampu mengikuti fluktuasi ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan usaha masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati debitur. Termasuk juga analisis terhadap kemampuan usaha debitur dalam menghadapi situasi perekonomian yang mungkin tiba-tiba berubah diluar dugaan semula.

Untuk mempertajam analisa, terutama terhadap permohonan kredit dalam jumlah besar, menurut Henderson dan Maness perlu ditambahkan dengan kriteria “5 P Principles”, sebagai berikut :¹⁰³

- a) **Purpose**, ini merupakan penilaian terhadap maksud permohonan kredit dari calon debitur agar penggunaan jumlah atau jenis kredit tersebut terarah, aman dan produktif serta membawa manfaat bagi pengusaha, masyarakat, bank dan otorita moneter.
- b) **People**, adalah penilaian yang dilakukan terhadap calon debitur tentang siapa mitra usahanya, orang atau lembaga yang mem-*backup* debitur, *customer* dan *supplier*, yang kesemuanya sangat penting dalam menunjang kegiatan usaha calon debitur.
- c) **Protection**, bilamana usaha debitur mengalami kegagalan, bank sudah harus terlindungi dengan baik dari kesulitan penyelesaian kreditnya, dan bank harus mempunyai alternatif penyelesaian dengan agunan yang dikuasai dan pengikatan yuridis sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) **Payment**, penilaian juga harus dilakukan terhadap sumber-sumber pelunasan primer dan sekunder, sehingga peta pelunasan (*roadmap repayment*) dan kemungkinan penyelesaian kredit dapat dilaksanakan tanpa kesulitan. Ini berkaitan dengan *casflow* perusahaan dan variabel yang mempengaruhinya, sehingga akan lebih jelas bagaimana posisi *cash in* dan *cash out*, yang menggambarkan apakah perusahaan mengalami likuiditas usaha yang baik atau tidak.
- e) **Perspective**, posisi usaha debitur pada waktu yang akan datang apakah mampu mengikuti kondisi ekonomi, keuangan dan fiskal. Ini berarti merupakan proyeksi perbandingan resiko dan *cashflow* perusahaan. Perspektif ini dinilai dengan menggunakan kriteria :
 - a) **Return**, yaitu hasil usaha yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut;

¹⁰³ Ibid, hal. 79.

- b) *Repayment*, yaitu perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit;
- c) *Risk Bearing Ability*, yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi resiko yang tidak terduga.

2.3.2. Jenis-Jenis Kredit

Praktek perbankan yang ada, umumnya bank-bank menggolongkan kredit ke dalam dua jenis kredit, yaitu berdasarkan jangka waktu (*term*) dan berdasarkan tujuan atau penggunaan kredit (*utility of loan*). Berdasarkan jangka waktu (*term of loan*), kredit dibagi dalam :

- a) Kredit jangka waktu pendek (*short-term loan*), yaitu kredit dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun.
- b) Kredit jangka menengah (*middle-term loan*), yaitu kredit dengan jangka waktu 1-3 tahun.
- c) Kredit jangka panjang (*long-term loan*), yaitu kredit dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun.

Sedangkan berdasarkan tujuan penggunaan kredit (*utility of loan*), dibedakan menjadi :

- a) Kredit konsumtif, yaitu kredit kepada orang perorangan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Contohnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Mobil (KPM), Kredit Pemilikan Sepeda Motor (KPSM) dan lain sebagainya.
- b) Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha produktif. Kredit produktif ini umumnya dibedakan lagi menjadi :
 - a) Kredit investasi, yaitu kredit untuk pengadaan barang modal atau jasa bagi usaha debitur;
 - b) Kredit modal kerja, yaitu kredit untuk pembiayaan modal kerja usahausaha debitur, termasuk untuk pembiayaan biaya produksi atau penjualannya;

- c) Kredit likuiditas, yaitu kredit dari Bank Indonesia yang diperuntukan bagi bank-bank pemerintah maupun swasta guna disalurkan kembali ke berbagai sektor.

2.3.3. Perjanjian Kredit

Pengertian ataupun rumusan perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998, maupun dalam KUH Perdata. Oleh karena itu untuk memahami pengertian perjanjian kredit perlu dikemukakan pendapat para sarjana.

Subekti berpendapat¹⁰⁴ bahwa:

“dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.”

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Badruzaman¹⁰⁵, bahwa:

“dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam KUH Perdata Pasal 1754.”

Rumusan perjanjian pinjam-meminjam menurut pasal 1754 KUH Perdata, adalah:

“Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Sarjana lainnya, seperti Hasan berpendapat lain, bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUH Perdata, sebab antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan. Perbedaannya terdapat pada hal-hal :¹⁰⁶

¹⁰⁴ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Hal. 3.

¹⁰⁵ Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), Hal. 110.

¹⁰⁶ Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1996), Hal. 174.

- a) Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan; biasanya dalam perjanjian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uang secara bebas.
- b) Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan, dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam, pemberi pinjaman dapat dilakukan oleh individu.
- c) Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Pada perjanjian kredit berlaku ketentuan UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan-ketentuan umum KUH Perdata, UU Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi terutama bidang perbankan, Surat-Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan sebagainya, sedangkan pada perjanjian pinjam-meminjam tunduk sematamata pada KUH Perdata Bab XIII Buku III.
- d) Pada perjanjian kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja, dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.
- e) Pada perjanjian kredit, bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil, sedangkan pada perjanjian pinjam-meminjam, jaminan merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan hutang dan inipun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Ibrahim juga berpendapat¹⁰⁷ bahwa

“perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata, baik dari pengertian, subjek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya.”

Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidaklah berarti dapat dilepaskan sama sekali dari akarnya yaitu perjanjian pinjam-meminjam, karena perjanjian kredit merupakan modifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia bisnis saat ini.

Menurut Halle, terjadinya perjanjian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :¹⁰⁸

- a) Terdapat kedua belah pihak serta ada persetujuan pinjam meminjam antar kreditur dan debitur.
- b) Mempunyai jangka waktu tertentu.
- c) Hak kreditur untuk menuntut dan memperoleh pembayaran serta kewajiban debitur untuk membayar prestasi yang diterima.

Perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pokok yang bersifat riil artinya terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Perjanjian kredit harus diikuti dengan penyerahan uang secara riil kepada debitur. Dalam praktek, ada kemungkinan pinjaman yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tidak jadi dicairkan. Ini terjadi jika bank mendapat informasi baru yang tidak menguntungkan tentang debitur. Ada juga kemungkinan bahwa besarnya jumlah yang diserahkan berlainan dengan jumlah yang semula disetujui di dalam perjanjian kredit.

Penyerahan uang kepada penerima kredit bergantung pula pada sifat atau jenis kredit yang diperjanjikan. Jika kredit itu dalam bentuk investasi, maka pencairannya dilakukan berdasarkan *progress* fisik proyek yang dibiayai. Jika pinjaman dalam bentuk rekening koran, maka pencairannya dilakukan dalam bentuk plafond ke dalam rekening koran, penarikan oleh debitur tergantung kebutuhannya tetapi dalam limit plafond yang disediakan.

¹⁰⁷ Ibrahim, Johannes, , *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung.: Refika Aditama, 2004, hal. 28.

¹⁰⁸ Halle, Op.Cit, Hal. 53.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Artinya, perjanjiannya telah disediakan oleh bank dalam bentuk blanko, sedangkan debiturnya tinggal mempelajari dan memahaminya dengan baik. Kelemahan dari perjanjian ini, jika dilihat dari sudut debitur, adalah debitur tinggal memiliki salah satu pilihan dari dua pilihan yakni menerima atau menolak, tanpa adanya kemungkinan melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan bank. Dalam hal ini debitur tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi kreditur karena perjanjian baku telah ditentukan oleh bank.

Keberadaan perjanjian kredit sangat penting karena berfungsi sebagai dasar hubungan kontraktual antara para pihak. Dalam perjanjian kredit dapat ditelusuri berbagai hal tentang pemberian, pengelolaan ataupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Untuk itu sangat perlu untuk diperhatikan bersama. Perjanjian kredit itu memiliki tiga fungsi, yaitu :¹⁰⁹

- a) Berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
- b) Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur;
- c) Berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

2.3.4. Jaminan Kredit

Dalam setiap penyaluran kredit, bank selalu mensyaratkan adanya jaminan kredit. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu pengembaliannya. Dalam hal ini, jaminan berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Normalnya,

¹⁰⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hal. 72.

setiap bank berusaha agar kredit yang disalurkan merupakan *pinjaman yang aman* (*secured loans*), karena didukung dengan jaminan dan berusaha menghindari terjadinya *unsecured loans* karena tidak didukung dengan jaminan. Jadi jika kredit tidak dapat lagi dilunasi (*first source of repayment*), maka bank akan menempuh jalan pelunasan terakhir dari jaminan sebagai *second source of repayment*.

Mengenai jaminan kredit, UU Perbankan dalam Pasal 1 ayat (23) menyatakan bahwa “agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.” Jaminan tambahan ini dapat berupa jaminan materiil (berwujud) berupa benda-benda bergerak dan benda tetap atau jaminan immaterial (tak berwujud). Sutarno merumuskan pengertian jaminan kredit adalah¹¹⁰ “segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur dan debitur.”

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Hadisoeparto yang mengemukakan bahwa:¹¹¹

“jaminan kredit ialah segala sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban, yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.”

Bahwa jaminan yang baik atau ideal, menurut Subekti adalah jaminan yang memenuhi syarat :¹¹²

- a) Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b) Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- c) Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

¹¹⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2005), Hal. 142

¹¹¹ Hadisoeparto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), Hal. 50.

¹¹² Subekti, *Jaminan-Jaminan*, Op.Cit, Hal.19.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit adalah seluruh harta kekayaan seseorang, baik barang bergerak, tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud, baik yang diserahkan secara tegas (berdasarkan perjanjian) maupun secara otomatis (berdasarkan Undang-undang) oleh debitur kepada kreditur, dengan maksud untuk menjamin pembayaran kembali kreditnya berdasarkan suatu perikatan. Dalam praktek, jaminan yang sering diterima oleh kreditur bank bukan hanya milik debitur itu sendiri tetapi juga milik pihak ketiga yang atas kemauannya sendiri menyerahkan secara tegas harta kekayaannya untuk menjamin kredit dari debitur.

2.3.4.1 Klasifikasi Jaminan Kredit

1) Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa:

“segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Dari rumusan pasal tersebut menunjuk kepada sifat jaminan yang umum, artinya benda jaminan tidak ditunjuk secara khusus dan juga tidak diperuntukan kepada kreditur tertentu. Sehingga jika terdapat beberapa kreditur, maka kedudukan para kreditur itu konkuren satu sama lainnya, dan atas harta kekayaan debitur yang dijual guna pelunasan hutangnya, akan dibagi-bagi secara proporsional. Jadi jaminan umum ini lahir secara otomatis karena ditentukan oleh Undang-undang.

Walaupun Undang-undang telah menentukan bahwa semua harta debitur menjadi jaminan bagi hutangnya, praktek perbankan tetap menghendaki adanya jaminan yang dikhususkan untuk penjaminan kepada kreditur tertentu. Artinya, jaminan khusus ini harus dibuat dengan perjanjian antara kreditur disatu pihak dan debitur atau penjamin di pihak lain.

2) Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan

Penggolongan jaminan yang lain, yang sangat umum dilakukan oleh para sarjana adalah jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan atau *persoonlijke zekerheid* adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, selalu berupa suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban dari si berutang (debitur), bahkan jaminan perorangan ini dapat diadakan tanpa pengetahuan dari si berutang (debitur) tersebut, sehingga jaminan perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain.

Bentuk jaminan perorangan adalah *personal guarantee*, *corporate guarantee* dan atau perikatan tanggung-menanggung. Sedang jaminan kebendaan atau *zakelijke zekerheid* ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda dengan ciri-ciri mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu dari debitur atau pihak ketiga sebagai penjamin, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya tetapi dapat juga diadakan antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur) sehingga hak kebendaan ini memberikan kekuasaan yang langsung terhadap bendanya. Bentuk jaminan kebendaan adalah hak tanggungan, hipotik, gadai dan jaminan fidusia.

Subekti mengemukakan bahwa “pemberian jaminan kebendaan ini selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari harta kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembaharuan) kewajiban (hutang) seorang debitur”.¹¹³ Dengan demikian maka pemberian jaminan kebendaan kepada kreditur tertentu, memberikan “*privelege*” atau kedudukan istimewa bagi kreditur penerima jaminan itu terhadap kreditur lainnya.

¹¹³Ibid, Hal.17.

2.3.4.2 Jaminan Fidusia

Semula bentuk jaminan fidusia tidaklah diatur dalam perundang-undangan tetapi berkembang dengan dasar yurisprudensi, di Indonesia baru diatur dalam undang-undang pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga gadai. Oleh karena itu yang menjadi jaminannya adalah barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.¹¹⁴

Berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1 angka 1 UU Fidusia:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Sebagaimana hak tanggungan, jaminan fidusia juga merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prosedur yang wajib ditempuh dalam pembebanan jaminan melalui fidusia menurut ketentuan UU Fidusia, yaitu didasarkan atas perjanjian kredit yang telah dibuat (utang yang telah ada atau utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu) atau utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Dalam pelaksanaannya, pembebanan benda dengan jaminan fidusia tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dikenal dengan akta jaminan fidusia, yang harus memuat sekurang-kurangnya identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹¹⁵

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Jaminan fidusia dapat

¹¹⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet.5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 534.

¹¹⁵ *Ibid*, hal.534-535.

pula diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.¹¹⁶

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian apabila debitur cidera janji, penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal demikian mengandung maksud bahwa eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Kemudahan tersebut merupakan salah satu ciri jaminan fidusia, yaitu berupa lembaga parate eksekusi, dimana eksekusi dapat dilakukan apabila pihak pemberi fidusia cedera janji.¹¹⁷

Hapusnya jaminan fidusia disebabkan beberapa hal, yaitu hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan adanya satu kondisi yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia tersebut, maka penerima fidusia harus memberitahukan kepada kantor pendaftaran mengenai hapusnya jaminan dengan melampirkan pernyataan penyebab hapusnya tersebut. Dengan demikian Kantor Pendaftaran Fidusia dapat menghapus pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.¹¹⁸

Dalam kedudukannya sebagai penerima fidusia maka mereka memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak didahulukan ini pula tidaklah hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Hak didahulukan ini bergantung pada tanggal pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Artinya bahwa hak tersebut diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya sehingga perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Ibid, hal.536.

¹¹⁸ Ibid.

mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*), baik didalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi.¹¹⁹

2.4. Metode Pembiayaan Perdagangan Internasional

2.4.1 Letter of Credit (Kredit Berdokumen)

Letter of Credit atau L/C adalah janji membayar dari bank penerbit (*issuing bank*) kepada eksportir (*beneficiary*) senilai L/C sepanjang eksportir memenuhi persyaratan L/C. Persyaratn L/C adalah persyaratan berupa pemenuhan dokumen-dokumen yang dinyatakan dalam L/C, baik secara fisik maupun isi dokumen. Pemikiran yang melatarbelakangi penggunaan L/C adalah terjaminnya pembayaran kepada eksportir dan pemenuhan dokumen untuk kepentingan importir sesuai dengan *ketentuan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) dengan tetap memperhatikan hukum nasional.¹²⁰

L/C melibatkan para pihak seperti importir, eksportir, bank penerbit dan bank koresponden. Namun L/C adalah kontrak antara bank penerbit dan eksportir. Dalam pelaksanaan L/C, para pihak hanya berurusan dengan dokumen, tidak dengan transaksi barang, jasa atau pelaksanaan lainnya. L/C merupakan kontrak yang independen terhadap kontrak terkait seperti kontrak jual beli.¹²¹

Dalam pelaksanaannya, L/C pada umumnya dibuat tunduk terhadap UCP, yang merupakan ketentuan L/C yang berlaku universal. Walaupun bukan merupakan produk hukum, UCP telah dianut oleh lebih kurang 160 negara termasuk Indonesia. Pemberlakuan UCP dilaksanakan secara sukarela yang didasarkan pada kesepakatan bank penerbit dan eksportir yang dinyatakan dalam L/C.

2.4.2 Countertrade

Countertrade adalah sistem perdagangan internasional secara imbal balik antar perusahaan atau badan usaha milik negara dalam dua negara atau lebih.

¹¹⁹ Ibid, hal.536.

¹²⁰ Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), Hal. 12

¹²¹ Ibid.

Countertrade sangat berarti dalam perdagangan internasional dalam hal negara-negara yang terlibat perdagangan tersebut tidak atau kurang memiliki devisa atau tidak mendapatkan fasilitas kredit untuk membiayai impor dari negara mitra dagangnya.¹²²

Countertrade mempunyai banyak terminologi, tidak ada kesepakatan masyarakat internasional untuk menggunakan terminologi yang baku. Terminologi yang dipakai tergantung pada kepentingan dan keinginan pelaku-pelaku countertrade itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini dikemukakan beberapa terminologi yang mencerminkan bentuk-bentuk countertrade, yaitu:¹²³

- a) Barter, pertukaran secara langsung antara barang impor dan ekspor tanpa disertai aliran devisa.
- b) *Compensation*, barang ekspor dibayar dengan barang impor yang dinilai dengan devisa. Transaksi ekspor dan impor ditutup dalam satu kontrak. Jangka waktu pertukaran barang ekspor dan impor dapat berlangsung sesuai kesepakatan eksportir dan importir sampai dengan dua puluh tahun.
- c) *Counterpurchase*, transaksi yang mewajibkan eksportir membeli barang dari importir atau dari pihak ketiga yang ditunjuk importir dan dinilai dalam devisa. Setiap transaksi ekspor atau impor ditutup dalam kontrak terpisah. Jangka waktu pertukaran barang ekspor dan impor relatif pendek, sekitar satu atau dua tahun.
- d) *Buy-back*, transaksi yang mewajibkan negara asal investor yang melakukan investasi di negara lain agar membeli produk dari investasi dimaksud agar negara tempat investasi dapat memperoleh devisa.

2.4.3 *Factoring* Internasional

Factoring berarti metode pembiayaan dengan cara penjualan piutang ekspor kepada *export factor* untuk segera mendapatkan pembayaran tunai. Dengan kata lain, *factoring* merupakan metode pembelian kredit jangka pendek untuk memperoleh modal kerja. *Factoring* cocok untuk membiayai transaksi

¹²² Ibid, Hal. 30.

¹²³ Ibid.

ekspor barang konsumsi yang pembayarannya menggunakan metode *open account* dan eksportir mempunyai masalah kas.¹²⁴

Jasa yang disediakan *export factor* adalah sebagai berikut:¹²⁵

- a) *Account Facility, export factor* menerima pembukuan untuk eksportir. *Export factor* menagih pembayaran dan melakukan tindakan hukum dalam hal terjadinya *nonpayment*. Fasilitas akun dilaksanakan oleh *export factor* dengan bantuan koresponden atau asosiasi *factoring* di negara importir (*import factor*) dengan rincian sebagai berikut:
1. *Export factor* menerima permohonan penjualan utang dan koresponden atau asosiasi *factoring* di luar negeri akan menyatakan untuk menyetujui atau menolak permohonan.
 2. Utang importir ditagih oleh koresponden atau asosiasi *factoring* di luar negeri untuk dan atas nama *export factor*.
 3. Bila importir melakukan *nonpayment* akan diatasi dengan tindakan hukum di negara importir dengan bantuan koresponden atau asosiasi *factoring*.
- b) *Credit Insurance, export factor* menyediakan asuransi *nonpayment* atas kredit ekspor dalam limit tertentu.
- c) *Finance, export factor* dapat membeli tunai *invoice* eksportir sebesar 75 persen sampai dengan 85 persen dari nilai *invoice*.

2.4.4 *Forfaiting*

Forfaiting adalah metode pembiayaan ekspor jangka menengah dan panjang bagi eksportir. *Forfaiting* digunakan untuk transaksi barang modal yang nilainya relatif besar.¹²⁶ Prosedur kerja *forfaiting* adalah sebagai berikut:¹²⁷

- a) Eksportir barang modal mencari importir yang menghendaki kredit jangka menengah untuk membiayai impor. Importir bersedia membayar nilai kontrak dengan cara angsuran selama jangka waktu yang disepakati, misalnya tiga sampai lima tahun.


¹²⁴ Ibid, Hal. 31.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid.

¹²⁷ Ibid.

- b) Importir akan menerbitkan sejumlah *promissory notes* atau mengaksep wesel ekspor dengan jatauh tempo, misalnya, setiap enam bulan selama jangka waktu tiga sampai lima tahun.
- c) Pada umumnya importir diwajibkan meminta bank untuk menjamin pembayaran *promissory notes* atau wesel ekspor.
- d) Pada saat yang sama eksportir harus mencari bank yang bersedia menjadi *fortaiter*.
- e) Eksportir mengirim barang dan menerima *promissory notes* yang telah di-aval atau wesel ekspor yang telah di aksep oleh bank.
- f) Eksportir menjual *promissory notes* atau wesel ekspor tersebut secara diskonto kepada *fortaiter* yang membelinya tanpa hak regres kepada eksportir.



BAB 3

WAREHOUSE RECEIPT DALAM TINJAUAN HUKUM SURAT BERHARGA DAN PEMBIAYAAN

3.1. Tinjauan Umum Surat Berharga

Berbicara mengenai surat berharga tidak dapat dipisahkan dengan transaksi dagang, karena lahirnya surat berharga tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan dan memudahkan serta mengamankan transaksi-transaksi dalam dunia perdagangan. Pembayaran dan penyerahan barang, pada dasarnya dapat berlangsung dengan sederhana dan cepat, bila transaksinya sendiri berlangsung dengan sederhana. Pembayaran dan penyerahan barang yang paling sederhana adalah dengan menggunakan uang tunai pada saat barang yang dibeli diserahkan oleh penjual kepada pembeli.

Oleh karena transaksi dagang tidak selamanya, bahkan pada umumnya dilakukan tidak sesederhana apa yang telah dikemukakan, maka transaksi-transaksi dagang tersebut tidak lagi dilakukan dengan pembayaran tunai dengan menggunakan uang kartal pada saat penyerahan barangnya, namun pembayaran itu dilakukan dengan menyerahkan surat-surat berharga kepada pihak yang seharusnya menerima uang tunai seandainya transaksi dilakukan dengan sederhana. Bahkan lebih rumit lagi jika para pihak yang terlibat dalam transaksi berada pada tempat yang berjauhan, bahkan pada negara yang berbeda, karena pembayaran bukan hanya tidak dapat dilakukan secara langsung dari tangan ke tangan dengan menggunakan uang kartal, tapi juga harus dilakukan dengan perantaraan bank.

Sebaliknya, penyerahan barang yang dilakukan dalam transaksi dagang tidak lagi dilakukan dengan penyerahan barangnya secara langsung, tapi juga dengan penyerahan dokumen-dokumen yang dapat dipergunakan untuk menerima barang yang dimaksud. Dengan demikian, akan semakin tampak peranan surat berharga dalam transaksi dagang. Pembayaran sejumlah uang dengan perantaraan bank ini tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, karena kemungkinan

Universitas Indonesia

terjadi pembayaran atas harga barang sudah dilakukan, sedangkan barangnya tidak dapat diserahkan atau paling tidak, barangnya diserahkan tetapi tidak sebagaimana mestinya. Sebaliknya, dapat juga terjadi bahwa penyerahan barang telah dilakukan akan tetapi pembayaran belum diterima. Dengan demikian, menjadi salah satu masalah dalam peredaran surat berharga adalah bagaimana memberikan perlindungan bagi pemegang surat berharga.

Surat berharga mulai dikenal dan dipergunakan dalam transaksi perdagangan pada abad pertengahan (*the middle ages*) di Laut Tengah di negara-negara kota (*Cities State*), menurut Joni Emirzon mengutip JL.Franscona.¹²⁸ Pada awalnya aktifitas transaksi perdagangan tidak timbul permasalahan karena para pedagang hanya beraktifitas di kota masing-masing, namun pada perkembangan berikutnya para pedagang tidak hanya beraktifitas di kota masing-masing, namun juga berinteraksi dengan pedagang dari luar kota mereka yang menimbulkan kesulitan untuk melakukan pembayaran, apa alat yang dapat digunakan dan diakui oleh masing-masing pihak dalam transaksi yang dilakukan. Untuk itu timbul pemikiran untuk menciptakan surat berharga dikalangan pedagang. Dalam perkembangannya, terhadap permasalahan hukum yang timbul berkaitan dengan surat berharga, kemudian dibuat peraturan berupa suatu Hukum Dagang yang disebut *Law of Merchant* dan pengadilan khusus yang terkait yang disebut *Mercantile Court*, Joni Emirzon mengutip John D, Asheroft, etl.¹²⁹

Pada 1882 Inggris menerbitkan Undang-Undang tentang Surat Berharga, kemudian diikuti Amerika Serikat dengan *Uniform Negotiable Instrument Acts* pada 1896.¹³⁰ Berdasarkan asas kerkodansi *Wet Boek van Kophandle* (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Belanda juga diberlakukan di wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Dalam Buku 1 titel 6, berdasarkan *Staatsblad* 1934/562 jo *Staatsblad* 1935/351 mengenai wesel dan surat sanggup, mulai berlaku 1 Januari 1936, sedangkan mengenai cek, kwitansi-kwitansi dan promes atas tunjuk diatur di dalam Buku 1 titel 7 dengan *Staatsblad* 1937/77 jo

¹²⁸ Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), Hal. 5.

¹²⁹ Ibid, Hal. 5-6.

¹³⁰ Ibid.

562, mulai berlaku 1 Januari 1937. WvK Belanda sendiri mengadopsi aturan-aturan hasil konferensi internasional di Jenewa pada 1930 dan 1931, yang salah satu tujuan diadakannya adalah unifikasi mengenai peraturan-peraturan wesel dan cek di lapangan internasional.¹³¹

3.1.1. Pengertian Surat Berharga

Dalam bahasa Belanda disebut sebagai *waarde papier* dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah *negotiable instrument*.¹³² Yang dimaksud dengan Surat Berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan.

Istilah atau kata-kata surat berharga dapat ditemukan dalam pasal 469 KUHD yang menyebut:

“Untuk dicurinya atau hilangnya emas, perak, permata dan lain-lain barang berharga, uang dan surat-surat berharga, begitupun untuk kerusakan pada...”

Namun tidak ada keterangan atau penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan surat-surat berharga itu. Dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga hanya menyebut surat-surat yang termasuk dalam surat berharga. Pasal 1 angka (11) UU Perbankan menyebut bahwa:

“Surat Berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”.

¹³¹ Ibid, Hal. 7.

¹³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), Hal. 3-4.

Sedangkan pasal 1 angka (5) UU Pasar Modal menyebut bahwa:

“Surat Berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif”.

Dalam kedua undang-undang ini juga tidak mendefinisikan apa yang dimaksud surat berharga. Untuk memahami pengertian surat berharga, dapat dikemukakan beberapa pendapat para sarjana, sebagaimana uraian berikut:

Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa:¹³³

“Surat berharga, terjemahan aslinya dalam Bahasa Belanda “waarde papier”, sedangkan di Anglo Saxon dikenal dengan istilah negotiable instrument, yaitu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang; bagi pemegangnya surat itu merupakan bukti bahwa dialah orang yang berhak atas tagihan didalamnya; hak tagih itu kemudian dapat diperalihkan kepada pihak lain secara sederhana, baik dengan penyerahan dari tangan ketangan, maupun dengan endosemen. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa surat berharga itu mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang);
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah);
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi). Sedangkan tujuan penerbitannya adalah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang.”

Mollenggraf, sebagaimana dikutip Imam Prayogo mengemukakan bahwa:

“Surat berharga adalah akta-akta atau alat bukti yang menurut kehendak dari penerbitnya atau ketentuan undang-undang diperuntukan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), akta-akta mana diperlukan untuk menagih.”¹³⁴

Widjanarto berpendapat bahwa:

“Surat berharga adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan, atau surat-surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti

¹³³ Ibid..

¹³⁴ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), Hal. 4-5.

uang tunai dan dapat diperalihkan haknya dari suatu tangan ketangan yang lainnya (negotiable).”¹³⁵

Purwosutjipto berpendapat bahwa surat berharga itu surat bukti tuntutan hutang, pembawa hak dan mudah diperjual belikan.¹³⁶ Selanjutnya dijelaskan bahwa berdasarkan definisi itu surat berharga memiliki unsur-unsur, yaitu:¹³⁷

- a) Surat bukti tuntutan hutang. Yang dimaksud dengan surat disini adalah “akta”, sedangkan arti akta adalah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Penandatanganan surat itu terikat pada semua apa yang terdapat dalam akta tersebut. Jadi akta tersebut merupakan tanda bukti utang dari sipenandatanganan. Yang dimaksud “utang” disini ialah perikatan yang harus ditunaikan oleh sipenandatanganan akta (debitur). Sebaliknya sipemegang akta (kreditur) itu mempunyai hak menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut.
- b) Hak, yang dimaksud hak disini ialah hak untuk menuntut sesuatu dari debitur. Surat berharga itu pembawa hak (*dragger van recht*), yang berarti hak tersebut melekat pada surat berharga seolah-olah menjadi satu. Ini berarti kalau surat itu hilang atau musnah maka hak menuntutnya hilang.
- c) Mudah dijualbelikan, agar mudah dijualbelikan maka surat itu harus diberi bentuk “kepada pembawa” (*aan order, to order*) atau bentuk “kepada pengganti” (*aan toonder, to bearer*).

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam buku Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia, menyebutkan bahwa istilah surat-surat berharga itu digunakan untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat

¹³⁵ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Utama Grafiti, 1993), Hal. 160.

¹³⁶ Purwosutjipto, *Pengetian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Seri Ketujuh, (Jakarta: Djambatan, 1994), Hal. 5.

¹³⁷ Ibid.

dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti pula, bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai (*negotiable instruments*).¹³⁸

Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH dalam bukunya Hukum Dagang Surat-surat Berharga, menyebutkan bahwa suatu surat disebut surat berharga apabila dalam surat tersebut tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. Tujuan dari surat berharga adalah untuk dapat diperdagangkan atau dialihkan.¹³⁹ H.M.N. Purwosutjipto, SH, dalam bukunya Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan.¹⁴⁰

Rasjim Wiraatmadja, SH dalam bukunya Surat-surat Berharga, Wesel, Cek, Surat Sanggup dalam Praktek di Indonesia, menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat dipertukarkan dengan uang tunai. Fungsi utamanya adalah dapat diperdagangkan atau dialihkan.¹⁴¹ Perlu dibedakan antara surat berharga dengan surat yang mempunyai harga atau nilai (*papier van waarde*), oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa pendapat para ahli berikut ini:

Menurut Abdulkadir Muhammad:

“Surat-surat yang mempunyai harga atau nilai bukan alat pembayaran, penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan di dalam surat itu. Bahkan bagi yang berhak, apabila surat bukti itu lepas dari penguasaannya, ia masih dapat memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti lain.”¹⁴²

¹³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*, Cet. 6, (Bandung: Sumur Bandung, 1980) Hal. 14.

¹³⁹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1993), Hal. 29.

¹⁴⁰ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok*, Op.Cit, Hal. 7.

¹⁴¹ Rasjim Wiraatmadja, *Surat-surat Berharga, Wesel, Cek, Surat Sanggup dalam Praktek di Indonesia*, (Jakarta Bank NISP, 1985), Hal. 35.

¹⁴² Abdul Kadir, *Hukum Dagang*, Op.Cit, Hal. 9.

Menurut Purwosutjipto, surat yang berharga adalah surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjualbelikan.¹⁴³ Perbedaan antara dua kelompok surat-surat ini terletak pada kedudukan akta pada surat berharga, yang merupakan syarat adanya hak menuntut (*bestaansvoorwaarde*) dan merupakan pembawa hak (*dragger van recht*). Sedangkan akta pada surat yang berharga tidak merupakan syarat adanya hak menuntut dan tidak merupakan pembawa hak, sebab tanpa akta, hak menuntut tetap ada dan dapat dibuktikan dengan segala alat pembuktian menurut hukum, karena akta itu bukan pembawa hak.

Dari pengertian yang diberikan oleh beberapa pakar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu ciri utama surat berharga adalah dapat dipindahtangankan atau dialihkan (*transferable instruments*), diperdagangkan atau diperjualbelikan. Dengan mendasarkan pada salah satu ciri itu saja, ada beberapa pakar atau pihak yang berpendapat bahwa surat berharga dimaksud meliputi semua surat atau instrumen yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan sehingga mengandung pengertian yang sangat luas. Pengertian tersebut disamping mencakup aksep, promes, wesel, cek termasuk pula surat atau instrumen lain yang diatur dalam KUHD yaitu saham, surat angkut, kuitansi, polis asuransi, *charter party* (persetujuan sewa kapal), konosemen, dan *delivery order*, surat atau instrumen yang diatur di luar KUHD, yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito, Obligasi, *Traveller's Cheque* bahkan surat atau instrumen lainnya yaitu bilyet deposito berjangka, buku tabungan, Surat angkutan udara dan bilyet giro. Pengertian yang sangat luas ini mencakup semua surat atau instrumen yang mempunyai nilai uang dan dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Pengertian tersebut tampaknya berasal dari istilah surat yang berharga (*papieren van waarde*).

¹⁴³ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok*, Op.Cit, Hal. 5.

3.1.2. Sumber Hukum Surat Berharga

3.1.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Berdasarkan isi perikatan dasarnya, Scheltema membagi surat berharga atas tunjuk dan surat berharga atas pengganti menjadi tiga golongan, yaitu:¹⁴⁴

- a) *Zakenrechtijke papieren* (surat-surat yang bersifat hukum kebendaan), yaitu surat yang isi perikatan dasarnya ialah menyerahkan barang yang tersebut dalam surat itu. Yang termasuk golongan ini adalah konosemen dan *ceel*;
- b) *Lidmaatschapspapieren* (surat-surat tanda keanggotaan suatu persekutuan), isi perikatan dasarnya adalah hak-hak tertentu yang diberikan persekutuan kepada pemegangnya, misalnya hak suara dalam rapat dan hak untuk mendapatkan keuntungan atau *dividen*;
- c) *Sculdvorderingspapieren* (surat-surat tagihan hutang), isi perikatan dasarnya adalah untuk membayar sejumlah uang, artinya pemegang surat itu berhak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang terdapat di dalamnya dari penandatanganan. Termasuk dalam golongan ini adalah surat-surat yang tidak termasuk dalam golongan kesatu dan kedua tersebut diatas. Surat dalam golongan ketiga ini diatur dalam KUHD Buku 1 titel 6 dan titel 7. Titel 6 mengatur tentang cek, promes atas tunjuk dan kuitansi atas tunjuk; dan titel 7 mengatur tentang wesel dan surat sanggup. Surat-surat yang pada akhirnya disebut surat berharga, yang menurut bentuknya dibagi menjadi tiga macam, yaitu surat sanggup membayar atau janji membayar, surat perintah membayar dan surat pembebasan hutang.

Menurut Purwosutjipto, mengenai Surat Berharga yang diatur dalam KUHD adalah:¹⁴⁵

1. Surat Saham (Pasal 40 sampai dengan pasal 42 KUHD);
2. *Charter Party* (Pasal 454 sampai dengan pasal 457 KUHD);
3. Konosemen (Pasal 504, 506 KUHD dan seterusnya);

¹⁴⁴ Abdul Kadir, *Hukum Dagang*, Op.Cit, Hal. 7-9.

¹⁴⁵ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok*, Op.Cit, Hal. 5.

4. *Delivery Order* (Pasal 510 ayat (2) KUHD);
5. Polis (Pasal 255 sampai dengan pasal 261 KUHD).

3.1.2.2 Ketentuan Hukum Diluar KUHD

Dalam perkembangannya bentuk surat berharga tidak hanya sebatas yang diatur dalam KUHD, melainkan terdapat bentuk surat berharga lainnya. Bentuk-bentuk surat berharga yang timbul dalam praktek itu antara lain adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito, *Traveller's Cheque* dan *Commercial Papers* (Surat Berharga Komersial),¹⁴⁶ yang pengaturannya antara lain:

- a) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.21/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.21/30/UPUM tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia, masing-masing tanggal 27 Oktober 1988. Dalam peraturan ini disebut bahwa SBI adalah surat pengakuan hutang dalam rupiah, berjangka waktu pendek yang diterbitkan atas unjuk dengan sistem diskonto.
- b) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.21/53/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.21/31/UPG tentang Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang, masing-masing tanggal 27 Oktober 1988. Dalam peraturan ini disebut SBPU adalah surat berharga jangka pendek dalam rupiah yang dapat diperjualbelikan dengan sistem diskonto dengan Bank Indonesia atau di pasar uang.
- c) Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.28/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.28/49/UPG tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Commercial Paper Melalui Bank Umum di Indonesia. Dalam peraturan ini disebut bahwa *Commercial Paper* adalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank atau perusahaan efek, dalam jangka waktu pendek dengan sistem diskonto.

¹⁴⁶ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok*, Op.Cit, Hal. 4.

- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan sebagai bukti kepemilikan, Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan di Gudang. Sedangkan penjelasan pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa Resi Gudang dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah, sedangkan Resi Gudang tanpa warkat (*scripless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik. Dalam hal Resi Gudang tanpa warkat, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Cara pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan Resi Gudang tanpa warkat dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa sebagai surat berharga, Resi Gudang juga dapat dialihkan atau diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga. Dengan terjadinya pengalihan Resi Gudang tersebut, kepada Pemegang Resi Gudang yang baru diberikan hak untuk mengambil barang yang tercantum di dalamnya. Hal ini akan menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien dengan menghilangkan komponen biaya pemindahan barang.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Resi Gudang Dalam Bentuk Warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas perintah. Adapaun ayat (3) pasal yang sama menyebutkan bahwa Resi Gudang Dalam Bentuk Tanpa Warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik.

3.1.3. Fungsi Surat Berharga

Berkaitan dengan fungsi surat berharga, terdapat tiga fungsi yang akan diuraikan dibawah ini.

3.1.3.1 Surat Berharga Sebagai Alat Bayar

Dasar terbitnya surat berharga adalah adanya perjanjian, karena perjanjian merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan,¹⁴⁷ maka perjanjian tersebut dikatakan sebagai perikatan dasar terbitnya surat berharga. Dalam perikatan dasar itu selalu melibatkan pembayaran sejumlah uang. Oleh karenanya akan menimbulkan suatu hak yang mempunyai nilai uang. Jadi penerbitan surat berharga adalah untuk memenuhi prestasi pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya surat berharga berfungsi sebagai alat bayar.

3.1.3.2 Surat Berharga Sebagai Surat Legitimasi

Sebagaimana diuraikan dimuka, Purwosutjipto menjelaskan bahwa yang dimaksud surat dalam surat berharga adalah akta, karena surat itu ditandatangani oleh penerbitnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa:¹⁴⁸

“Surat berharga adalah akata perikatan artinya akta hanya ditandatangani oleh debitur saja, mengandung perikatan debitur yang harus dilaksanakan dibelakang hari dan merupakan alat bukti bagi kepentingan kreditur. Si penandatangan yaitu penerbit akta adalah debitur, yang terikat pada kreditur tentang apa yang ditetapkan dalam akta. Karena akta itu merupakan tanda bukti adanya perikatan penandatangan (debitur), maka akta itu dipegang oleh kreditur. Dan karena ada perikatan debitur itu, maka kreditur mempunyai hak menagih.”

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa surat berharga adalah akta, dan oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti bagi suatu perbuatan hukum.¹⁴⁹ Dilihat dari bentuknya surat berharga termasuk dalam kategori akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani dengan maksud untuk dijadikan alat bukti bagi suatu perbuatan hukum. Dalam hukum surat berharga

¹⁴⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit, Hal. 1.

¹⁴⁸ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok*, Op.Cit, Hal. 18-19.

¹⁴⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), Hal. 27.

keberadaan akta itu merupakan syarat mutlak, karena tanpa akta hak tagih tidak dapat dilaksanakan. Hubungan antara akta dan perikatan dalam akta adalah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu jika akta hilang atau musnah maka hak tagih tidak dapat dibuktikan.

Penerbit hanya akan melakukan pembayaran kepada kreditur jika dapat kreditur tersebut dapat menunjukkan surat berharga. Dalam hal ini hak tagih yang terdapat dalam akta itu tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain, sehingga surat berharga itu bukan saja merupakan alat bukti tentang adanya hutang tetapi sebagai alat untuk menagih hutang tersebut. Itulah sebabnya surat berharga disebut sebagai alat bukti hak tagih atau surat legitimasi.

Surat legitimasi artinya surat bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas tagihan yang terdapat dalam surat tersebut. Perkataan atau perumusan legitimasi itu tidak ada dalam KUHPerdara maupun dalam KUHD, akan tetapi dapat diketahui dari ketentuan pasal-pasal dalam KUHD sebagaimana diterangkan dibawah ini.

a) Ketentuan Mengenai Legitimasi Formil

Dasar hukum berkaitan dengan legitimasi formil disebutkan pada Pasal 115 ayat (1) KUHD:

“Barang siapa memegang suatu surat wesel maka iapun harus dianggap sebagai pemegangnya yang sah, apabila ia membuktikan haknya dengan memperlihatkan deretan tak terputus dari pengendosemenan surat wesel itu, pun sekiranya endosemen yang terakhir dilakukan dalam blanko.”

Adapun ketentuan Pasal 196 KUHD menyebutkan:

“Barang siapa yang pegang suatu cek dengan endosemen bisa diendosemenkan kepada orang lain, iapun dianggap sebagai pemegang yang sah, apabila ia bisa buktikan haknya dengan memperlihatkan deretan tak terputus dari segala pengendosemenan cek itu, pun sekiranya endosemen yang terakhir dilakukan dalam blanko.”

b) Ketentuan Mengenai Legitimasi Materiel

Dasar hukum berkaitan dengan legitimasi materiel disebutkan pada Pasal 115 ayat (2) KUHD:

“Apabila orang dengan cara bagaimanapun kehilangan surat wesel yang tadinya berada dalam penguasaannya, maka pemegang pada siapa wesel itu berada, iapun tidak diwajibkan untuk menyerahkannya kembali kepadanya, kecuali kiranya surat wesel itu diperoleh dengan itikad buruk atau dengan suatu keteledoran yang besar.”

Adapun ketentuan Pasal 198 KUHD menyebutkan:

“Apabila orang dengan cara bagaimanapun kehilangan cek yang tadinya dalam penguasaannya, maka pemegang pada siapa kemudian cek itu berada, iapun tidak diharuskan memberilepaskannya kecuali cek itu diperoleh dengan itikad buruk, atau karena suatu keteledoran yang besar.”

Dari ketentuan pasal Pasal 115 ayat (1) dan pasal 196 KUHD yang mengatur legitimasi formil dapat diketahui bahwa untuk membuktikan adanya hak tagih bagi pemegang surat berharga adalah bahwa pemegang hanya memperlihatkan deretan tak terputus dari endorsemen yang terdapat dalam surat itu. Jika itu dapat dilakukannya, maka pemegang surat berharga dianggap sebagai yang berhak atas surat berharga itu.

Sedangkan dari ketentuan Pasal 115 ayat (2) dan pasal 198 KUHD yang mengatur legitimasi materiel, dapat diketahui bahwa pemegang yang berhak sesungguhnya terhadap sebuah surat berharga adalah pemegang yang secara formal dapat menunjukkan deretan endorsemen dan secara materiel ia memperoleh surat itu dengan itikad baik.

3.1.3.3 Surat Berharga Sebagai Surat yang Dapat Diperdagangkan

Fungsi yang ketiga dari surat berharga adalah sebagai surat yang dapat diperalihkan atau diperdagangkan. Fungsi dapat diperdagangkan ini timbul karena selain surat berharga adalah surat legitimasi, dalam surat berharga juga tercantum klausula peralihan. Dengan sifat legitimasi surat berharga bukan hanya sebagai bukti adanya hutang tetapi sebagai alat untuk mewujudkan hak tagih atas hutang yang diakui dalam surat tersebut. Fungsi legitimasi mendukung fungsi surat berharga sebagai surat yang dapat diperdagangkan, karena pihak yang menerima peralihan tetap akan berhak terhadap tagihan dalam surat tersebut.

Akan tetapi hal utama yang membuat surat berharga itu dapat dipindahtangankan adalah karena surat berharga memuat klausula peralihan, dan setiap surat berharga memiliki klausula atas tunjuk dan atas pengganti. Berdasarkan pasal 110 ayat (2) KUHD, jika penerbitnya menghendaki bahwa surat itu tidak diperkenankan untuk dipindahtangankan, maka dalam surat berharga harus dicantumkan klausula “tidak atas pengganti” (*niet aan order*). Klausula semacam itu disebut dengan klausula rekta, dan terhadap surat berharga dengan klausula rekta cara memeralihkannya dilakukan dengan *cessie*, karena rekta berlaku sebagai surat berharga atas nama.¹⁵⁰

Cara peralihan surat berharga akan tergantung dari klausula peralihan yang terdapat dalam surat tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 613 ayat (1) KUH Perdata dapat diketahui bahwa untuk piutang-piutang dengan klausula atas nama, peralihannya dengan *cessie*, yaitu suatu cara peralihan dengan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan dengan mana hak atas piutang-piutang itu dilimpahkan kepada pihak lain. Pasal 613 ayat (3) mengatur bahwa piutang-piutang atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan suratnya, sedangkan untuk piutang atas pengganti penyerahannya dilakukan dengan endorsemen. Dengan demikian maka cara peralihan dalam surat berharga (karena surat berharga adalah surat piutang), adalah:

1. Surat berharga dengan klausula atas nama peralihannya dilakukan dengan *cessie*;
2. Surat berharga dengan klausula atas tunjuk peralihannya dilakukan dengan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan;
3. Surat berharga dengan klausula atas pengganti peralihannya dilakukan dengan endorsemen dan penyerahan suratnya;

Endorsemen merupakan cara peralihan yang mendapat pengaturan dalam KUHD, yaitu dalam pasal 110-119 untuk endorsemen pada wesel dan pasal 191 untuk endorsemen pada cek. Dari ketentuan pasal 113 ayat (1) dan pasal 194 ayat

¹⁵⁰ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Hal. 292

(1) dapat diketahui bahwa endorsemen merupakan cara peralihan surat berharga, dimana dengan endorsemen itu maka segala hak yang timbul dari surat itu akan beralih kepada pihak lain yang menerima peralihan surat berharga itu. Dari ketentuan pasal 110 ayat (1) dan pasal 191 KUHD dapat diketahui bahwa peralihan dengan endorsemen dapat dilakukan terhadap surat berharga yang berklausula atas pengganti. Berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) dan pasal 193 ayat (1) KUHD, cara melakukan endorsemen adalah harus dilakukan pada surat itu sendiri dengan menyebut siapa yang menerima peralihan (endorsi) dan ditandatangani oleh pihak yang memeralihkan surat berharga tersebut (endosan). Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) KUHD endorsemen dapat dilakukan engan tanpa menyebut nama kepada siapa endorsemen dilakukan atau tidak menyebut nama endorsi. Endosemen yang demikian disebut dengan endorsemen blanko. Bagi pemegang yang menerima surat berharga dengan endorsemen blanko, menurut ketentuan pasal 113 ayat (2) KUHD, pemegang tersebut diperbolehkan untuk:

1. Mengisi blanko tersebut, baik dengan namanya sendiri atau dengan nama orang lain;
2. Mengendosemenkan kembali surat itu dengan endorsemen blanko;
3. Menyerahkan surat tersebut kepada pihak lain dari tangan ke tangan.

Berdasarkan pasal 113 ayat (2) KUHD tersebut berarti surat berharga yang diendosemenkan secara blanko akan berlaku sebagai surat atas tunjuk, karena dapat dipindahkan dari tangan ke tangan. Pasal 111 ayat (3) KUHD juga menyebut bahwa endorsemen kepada pembawa berlaku sebagai endorsemen blanko. Dalam operasional bank, endorsemen blanko atau endorsemen umum pengaruhnya adalah bahwa bank dapat membayar surat itu kepada pembawa, dan pemegang dapat menjualnya dengan hanya menyerahkan saja surat itu kepada pembeli.¹⁵¹

¹⁵¹ American Institute of Banking, *Principle of Bank Operational atau Dasar-dasar Operasional Bank*, terj. Hasymi Ali, (Jakarta: Rineka Cipta 1995), Hal. 156.

3.1.4. Syarat-Syarat Surat Berharga

Berkaitan dengan syarat sebagai surat berharga, terdapat dua syarat yaitu syarat formal dan syarat *materiel* yang akan di uraikan dibawah ini.

3.1.4.1 Syarat Formal Surat Berharga

Purwosutjipto menyebutkan sebagai syarat bentuk, yaitu syarat bentuk bagi suatu surat berharga, sebagai berikut:¹⁵²

“Karena hak menagih dalam surat berharga itu menyatu dengan aktanya, maka bentuk akta dari surat berharga itu perlu ditetapkan, agar orang lebih yakin lagi tentang bersatunya hak menagih itu dengan akta tersebut. Atas dasar hal tersebut maka pembentuk undang-undang menetapkan bentuk surat berharga yang disebut dengan wesel dalam pasal 100 KUHD, surat sanggup dalam pasal 174 KUHD, surat cek dalam pasal 178 KUHD, promes kepada pembawa dalam pasal 229e KUHD”.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan syarat formal adalah syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, yang biasanya merupakan syarat mengenai bentuk suatu surat berharga. Dengan adanya ketentuan mengenai syarat formal itu, maka suatu surat tidak dapat disebut sebagai surat berharga yang dimaksud jika syarat-syarat formal itu tidak dipenuhi, kecuali undang-undangnya sendiri menetapkan pengecualiannya terhadap syarat tersebut.

Dari ketentuan pasal 101 KUHD dapat diketahui bahwa surat wesel yang tidak memenuhi ketentuan pasal 100 maka tidak berlaku sebagai wesel, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal 101 ayat (2) (3) dan (4). Demikian juga dengan surat sanggup dimana syarat formal yang dikecualikan itu ditetapkan dalam pasal 175 KUHD dan surat cek ditetapkan dalam pasal 179 KUHD. Dengan demikian maka diluar syarat yang dikecualikan itu, seluruh syarat yang ditetapkan dalam undang-undang haruslah dipenuhi oleh sebuah surat berharga, jika tidak maka surat itu tidak berlaku sebagai surat berharga yang dimaksud.

Jika seorang pemegang menunjukkan surat berharga kepada penerbit atau tersangkut/ akseptan untuk memintakan pembayarannya atau akseptasinya, maka syarat formal akan dilihat. Jika surat berharga itu cacat bentuk karena tidak

¹⁵² Purwosutjipto, *Pengertian Pokok*, Op.Cit, Hal. 16.

memenuhi syarat formal maka terhadap pemegang yang menunjukkan surat itu dapat dilakukan tangkisan (eksepsi) absolut. Tangkisan absolut dapat dilakukan kepada setiap pemegang dengan alasan-alasan: cacad bentuk surat berharga, lampau waktu surat berharga dan kelainan formalitas dalam regres.¹⁵³

3.1.4.2 Syarat Materiel Surat Berharga

Mengenai syarat materiel surat berharga tidak ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana syarat formal. Menurut Emmy Pangaribuan, syarat materiel surat berharga adalah bahwa isi nominal surat berharga harus sama dengan nilai perikatan dasarnya.¹⁵⁴

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud syarat materiel dalam surat berharga adalah syarat yang dapat dilihat pada kebenaran isi surat berharga. Karena dasar dari terbitnya surat berharga itu adalah perjanjian yang merupakan perikatan dasarnya, maka surat berharga yang benar secara materiel adalah yang nilai nominalnya sama dengan nilai perikatan dasarnya.

3.2 Resi Gudang (*Warehouse Receipt*) Sebagai Surat Berharga

Peter Cottan¹⁵⁵ dalam presentasinya *Warehouse Receipt System-The Zambian Experience* seperti sudah dikemukakan sebelumnya berpendapat:

“Warehouse Receipt is a document issued by a licensed warehouse operator certifying the quality and quantity of a specified commodity placed by a named depositor into a secure storage environment”.

Bahwa *Warehouse Receipt* merupakan sebuah dokumen yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang terdaftar, yang menyatakan keadaan komoditas tertentu yang disimpan atas nama depositor di gudang penyimpanan yang terjaga, baik

¹⁵³ Abdul Kadir, *Hukum Dagang*, Op.Cit, Hal. 24.

¹⁵⁴ Emmy, *Hukum Dagang*, Op.Cit, Hal. 12-13.

¹⁵⁵ Peter Cottan, Op.Cit.

kualitas maupun kuantitasnya. Masih menurut Peter Cottan, ada dua jenis utama *Warehouse Receipt*:¹⁵⁶

1. *Non-Negotiable Warehouse Receipt (Certificate)*
2. *Negotiable Warehouse Receipt*

Terdapat dua jenis *Warehouse Receipt* menurut paparan diatas, yang tidak dapat diperjualbelikan (*non negotiable*) dan yang dapat diperjualbelikan (*negotiable*). *Non-Negotiable Warehouse Receipt* tidak lebih hanya suatu sertifikat atau laporan penerimaan barang di gudang, bukan merupakan surat berharga. *Negotiable Warehouse Receipt* memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat diperjualbelikan sehingga merupakan suatu surat berharga.

Peraturan tentang surat berharga di Amerika Serikat pada dasarnya adalah peraturan yang tercantum pada Pasal 3 mengenai *Negotiable Instrument* dan Pasal 4 mengenai *Bank Deposits and Collections* dari *Uniform Commercial Code* (UCC/ Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Pasal 3 mengatur mengenai surat berharga itu sendiri, sedangkan Pasal 4 berisi hukum yang berlaku mengenai sistem penagihan bank atas surat berharga. UCC telah diterima dan diterapkan di setiap negara bagian Amerika Serikat termasuk di District of Columbia, Puerto Rico dan Virgin Islands; walaupun terdapat perbedaan-perbedaan kecil dalam penerapannya.¹⁵⁷

Menurut UCC, *Negotiable Instruments* (instrumen yang dapat diperjualbelikan) adalah searik kertas, yang mempunyai kelengkapan formal tertentu, yang membuktikan adanya suatu hutang dari seseorang kepada orang lainnya. Jika orang yang menulis *negotiable instruments* berjanji untuk membayar langsung hutangnya, instrumen tersebut disebut *note*. Sebaliknya jika orang yang menulis instrumen tersebut memerintahkan pihak ketiga (misalnya bank) untuk membayar, instrumen tersebut disebut *draft*. Tidak seperti perjanjian kontrak untuk membayar hutang, *negotiable instruments* dapat dialihkan kepada pihak

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ *Pengertian dan Dasar Hukum dari Surat Berharga (Commercial Paper)*, <<http://irdanuraprida.blogspot.com/2009/10/bab-i-pengertian-dan-dasar-hukum-dari.html?zx=76a2a768d39209c8>> Diakses pada 9 Juni 2010.

ketiga dan biasanya bebas dialihkan tanpa ada kewajiban dari si penerima pembayaran (*payee*) untuk memenuhi tuntutan membayar hutang ketika hutang jatuh tempo dari pihak yang mengeluarkan *negotiable instrument* pertama kali.¹⁵⁸

Menurut pasal 1 UCC, bahwa *Warehouse Receipt* merupakan suatu (laporan) penerimaan yang diterbitkan oleh seseorang yang terkait dengan usaha penyimpanan barang (pengelolaan gudang). Menurut pasal yang sama, *Warehouse Receipt* merupakan bukti kepemilikan (alas hak). Untuk menjadi dokumen kepemilikan (*Document of Title*), *Warehouse Receipt* harus diterbitkan oleh atau atas nama pihak yang menguasai barang atas namanya atau atas nama pihak yang akan menerima pengiriman barang.

Merujuk kepada pasal 7 UCC, bahwa *Document of Title* termasuk dalam hal ini *Warehouse Receipt*, dapat dikategorikan kepada *negotiable* dan *non negotiable Warehouse Receipt*,¹⁵⁹

1. *Warehouse Receipt* yang dapat diperdagangkan (*negotiable Warehouse Receipt*) yaitu *Warehouse Receipt* yang memuat perintah penyerahan barang kepada siapa saja yang memegang *Warehouse Receipt* tersebut atau atas suatu perintah pihak tertentu.
2. *Warehouse Receipt* yang tidak dapat diperdagangkan (*non-negotiable Warehouse Receipt*) yaitu *Warehouse Receipt* yang memuat ketentuan bahwa barang yang dimaksud hanya dapat diserahkan kepada pihak yang namanya telah ditetapkan.
3. *Non negotiable Warehouse Receipt* pada saat diterbitkan harus dinyatakan secara tertulis adalah *non negotiable* pada *Warehouse Receipt* tersebut.

Seperti halnya *bills of lading* (B/L), *Warehouse Receipt* adalah dokumen kepemilikan atas barang di suatu tempat penyimpanan. Merupakan suatu surat berharga (*negotiable*) namun adakalanya bukan suatu surat berharga bergantung

¹⁵⁸ Ibid

¹⁵⁹ Corinne Cooper, *The Portable UCC*, Edisi keempat, (American Bar Association), Hal. 193.

kepada tujuan penerbitannya. Bukan merupakan suatu alat bayar namun merupakan suatu perintah penyerahan barang yang tercantum dalam *Warehouse Receipt* tersebut.¹⁶⁰

Menurut Grant Gilmore:¹⁶¹

“The Warehouse Receipt are typically non-negotiable and name the bank as the person entitled to the goods.”

Pendapat ini sejalan dengan ketentuan UCC diatas bahwa *non-negotiable Warehouse Receipt* memuat ketentuan hanya dapat diserahkan pada pihak yang namanya tercantum dalam *Warehouse Receipt* tersebut (klausula atas nama). Namun demikian masih menurut Grant Gilmore,¹⁶²

“During the early period of field warehousing, negotiable receipts appear to have been in common use”.

Bahwa pada periode awal praktek *field warehousing/ warehouse financing*, *negotiable Warehouse Receipt* lebih umum digunakan.

Paul Joseph Esquirre berpendapat:¹⁶³

“At common law, Warehouse Receipts were not negotiable, they were assignable; but since certain states have enacted statutes concerning these instruments, it must be said that they are governed by the laws of particular states in which issued”.

Bahwa pada hukum *common law Warehouse Receipt* pada awalnya bukan merupakan suatu surat berharga, namun belakangan di beberapa negara bagian melalui undang-undang khusus diatur sebagai suatu surat berharga dengan catatan tertentu.¹⁶⁴ Menurut *The Uniform Warehouse Receipt Act* (Par. 516), suatu *Warehouse Receipt* yang mencantumkan (klausula) bahwa barang yang diterima oleh pengelola gudang kemudian akan diserahkan kepada penerima tertentu atau yang bertindak sebagai depositor adalah suatu *non-negotiable Warehouse Receipt*. Adapun yang mencantumkan penyerahan barang kepada pembawa (klausula atas

¹⁶⁰ Harold Glenn Moulton, *Financial Organization and Economic System: Walstreet and Security Market*, (Arno Press Inc, 1975), Hal.72.

¹⁶¹ Grant Gilmore, *Security Interest in Personal Property, Volume 1*, (New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 1999), Hal. 152

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Paul Joseph Esquirre, *The Applied Theory of Accounts*, (Ayer Publishing, 1978), Hal. 350.

¹⁶⁴ Ibid.

bawa) atau klausula atas perintah (*to the order*) merupakan *negotiable Warehouse Receipt*.¹⁶⁵

Menurut Leonard August Jones:¹⁶⁶

“ *a Warehouse Receipt at common law, is not, in a technical sense, a negotiable instrument, although the property be made deliverable to “order” or ‘assigns’.*”

Bahwa *Warehouse Receipt* semata-mata menggantikan keberadaan barang di maksud, peralihan *Warehouse Receipt* mempunyai akibat yang sama dengan peralihan barang itu sendiri. Peralihan *Warehouse Receipt* bukan peralihan suatu kontrak yang memungkinkan *assignee* ataupun *endorsee* bertindak untuk dan atas namanya sendiri.

Dibeberapa negara bagian di Amerika Serikat, *Warehouse Receipt* diatur dengan undang-undang khusus sehingga bersifat *negotiable* dan *transferable*, melalui suatu endorsemen blanko atau dengan suatu endorsemen khusus, dengan cara dan akibat hukum yang sama seperti halnya *bills of exchange* (wesel).¹⁶⁷ Di negara bagian Alabama, apabila suatu *Warehouse Receipt* yang diterbitkan tidak mencantumkan klausula *not negotiable* baik dengan suatu tulisan ataupun stempel, maka *Warehouse Receipt* tersebut dapat dialihkan melalui suatu endorsemen. Penerima peralihan harus dianggap sebagai pemilik barang sebagaimana tercantum dalam *Warehouse Receipt*, yang kemudian dapat dijadikan bukti yang sah terhadap suatu hak jaminan.¹⁶⁸

Di California, terdapat dua kelas *Warehouse Receipt*, yang pertama *transferrable/ negotiable* dan yang kedua *non-transferrable/ non-negotiable*. Kelas yang pertama memungkinkan peralihan dengan endorsemen sedangkan yang kedua tidak dan mengharuskan pencantuman klausula *non-negotiable* dengan jelas.¹⁶⁹

¹⁶⁵ Ibid.

¹⁶⁶ Leonard August Jones, *A Treatise on the Law of Pledges; Including Collateral Securities*, (General Books, 2009), Hal. 293.

¹⁶⁷ Ibid, Hal. 294.

¹⁶⁸ Ibid, Hal. 295.

¹⁶⁹ Ibid.

UU Resi Gudang, menguraikan, Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian resi gudang (Pasal 1 angka. 1 UU Resi Gudang). Resi gudang (*Warehouse Receipt*) sendiri adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang (Pasal 1 angka 2 UU Resi Gudang).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada tinjauan surat berharga secara umum, fungsi surat berharga yaitu, sebagai alat bayar, sebagai alat bukti hak tagih (surat legitimasi), dan dapat diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana. Merujuk kepada ketentuan UU Resi Gudang, fungsi Resi Gudang (*Warehouse Receipt*) sebagai surat berharga yang tidak dapat dipenuhi yaitu fungsi sebagai alat bayar. Jadi, fungsi surat berharga yang dapat dipenuhi hanya dua yaitu sebagai alat bukti hak tagih (surat legitimasi) dan fungsi dapat diperjualbelikan. Fungsi sebagai alat bayar tidak dapat dipenuhi karena tujuan penerbitan resi gudang bukan untuk melakukan suatu pembayaran melainkan untuk pengelolaan barang yang disimpan di dalam gudang. Resi Gudang memenuhi fungsi sebagai alat bukti hak tagih (surat legitimasi) untuk sejumlah barang yang disimpan di dalam gudang dengan cara memperlihatkan resi gudang. Resi gudang memenuhi fungsi dapat diperjualbelikan atau diperalihkan, tetapi dalam pengalihan Resi Gudang, pihak yang mengalihkan wajib melaporkan ke pusat registrasi bahwa telah terjadi pengalihan.

Resi Gudang sebagai surat berharga adalah tanda terima yang diterbitkan oleh pemilik gudang yang diberikan sebagai tanda bukti kepemilikan barang yang dititipkan/ diletakkan di dalam gudang kepada penitip/ pemilik barang tersebut. Berdasarkan berbagai ciri-ciri yang melingkupi resi gudang, maka resi gudang dapat dikategorikan sebagai surat berharga. Pembagian resi gudang atas nama dan resi gudang atas perintah (Pasal 3 ayat (1) UU Resi Gudang) juga memperkuat pemikiran bahwa resi gudang adalah surat berharga. Definisi keduanya dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (2) jo ayat (3) UU Resi Gudang. Sebagai surat berharga, maka resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau dokumen penyerahan barang (Pasal 4 ayat (1) UU Resi Gudang) jo Pasal 8 ayat (1).

UU Resi Gudang mengatakan pengalihan resi gudang atas nama dilakukan dengan akta otentik. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan resi gudang atas perintah dilakukan dengan endosemen yang disertai penyerahan resi gudang. Resi gudang juga dapat diperdagangkan di bursa dan dijelaskan sifat hak jaminan resi gudang sebagai perjanjian berkarakter aksesoir (Pasal 12 ayat 1 UU Resi Gudang).

Ada pendapat bahwa Resi gudang sebetulnya memiliki banyak ciri surat berharga yang telah cukup diatur dalam KUHPerduta. Sehingga, UU Resi Gudang sebenarnya tidak diperlukan. Sebagai surat berharga resi gudang dapat dikategorikan sebagai surat kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*), yaitu surat yang berisikan perikatan untuk menyerahkan barang-barang, misalnya konosemen, dan sebagainya. Bentuk surat berharga yang tepat untuk resi gudang adalah *ceel*, yaitu surat berharga sebagai tanda bukti penerimaan barang-barang untuk disimpan dalam veem, ditandatangani oleh pengusaha *veem*. *Ceel* memberi hak kepada pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang-barang sebagaimana disebut dalam *ceel* kepada pengusaha *ceel*.¹⁷⁰

Sebutan lain untuk *ceel* adalah bukti penimbunan. Salah satu cara penyerahan *ceel*, adalah ditandatanganinya *volgbriefje* kepada pengusaha *veem* agar menyerahkan barang yang disebut dalam *volgbriefje* kepada pemegangnya.¹⁷¹

Dengan melihat penjabaran di atas, maka sebenarnya resi gudang bukanlah mekanisme hukum asing yang tidak dikenal di Indonesia, bahkan sebaliknya. Jelas sekali, resi gudang sebagai surat berharga memang dapat dijadikan sebagai jaminan utang bagi pemiliknya.¹⁷²

Sebagai surat berharga, maka cukup dengan menggunakan mekanisme yang disediakan oleh KUHPerduta pun sebenarnya resi gudang memang dapat dijadikan sebagai jaminan utang, serta dapat dialihkan. Resi gudang adalah surat

¹⁷⁰ Hendra Setiawan Boen, *Analisa Resi Gudang Sebagai Surat Berharga*, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17277/analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga>>Diakses pada 13 Juni 2010.

¹⁷¹ Ibid.

¹⁷² Ibid.

berharga yang mempunyai ciri-ciri sebagai sebuah surat kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*).¹⁷³

Sebagai surat berharga yang berciri surat kebendaan, tentu saja resi gudang dapat dialihkan dan tunduk pada Pasal 613 KUHPerdara. Ketentuan itu mengatur penyerahan piutang atas nama dan barang lain yang tak bertubuh dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan dan penyerahan tersebut diberitahukan kepada orang yang berutang. Sebagai surat yang berharga, maka resi gudang adalah benda bergerak, dan benda yang dapat dimasukkan ke dalam gudang pun adalah benda bergerak saja. KUHPerdara pun sudah mengatur mekanisme yang dapat diambil untuk menjaminkan benda bergerak, yaitu gadai.¹⁷⁴

Pendapat lain menyatakan bahwa pengaturan Resi Gudang oleh KUHPerdara saja tidak cukup, penjabaran pendapat sebelumnya hanya menyoroti seputar penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan. Kalau mencermati lebih baik maka kita akan mengetahui bahwa UU Resi Gudang tidak hanya mengatur mengenai penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan, tetapi juga mencakup hal lain, seperti fungsi Resi Gudang sebagai surat berharga yang dapat dialihkan dan diperjualbelikan di pasar yang terorganisasi (bursa) atau di luar Bursa oleh pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga (vide Pasal 9 UU Resi Gudang).¹⁷⁵ Pengalihan Resi Gudang diatur secara lebih komprehensif dalam Pasal 11 sampai 15 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut PP Resi Gudang) yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pengalihan Resi Gudang dalam bentuk warkat, baik warkat atas nama maupun atas perintah, pengalihan Resi Gudang dalam bentuk tanpa warkat yang dilakukan secara elektronik, dan pengalihan derivatif Resi Gudang.¹⁷⁶

Menurut pendapat yang kedua, pembebanan Resi Gudang sebagai objek jaminan tidak cukup merujuk kepada KUHPerdara, yaitu pengaturan mengenai

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ Ibid, *tanggapan dari* Christophorus B.

¹⁷⁶ Ibid.

gadai. Pengaturan gadai dalam KUHPerdara sudahlah tidak sesuai dengan kemajuan jaman. Implikasinya adalah munculnya ketidakpastian hukum dalam lembaga jaminan gadai yang diatur dalam KUHPerdara. Implikasi negatif dari adanya ketidakpastian hukum ini adalah mengenai kesahihan penjualan objek gadai apakah harus melalui mekanisme lelang atau bisa dijual begitu saja di bawah tangan (vide Pasal 155 KUHPerdara).¹⁷⁷

Dengan adanya pengaturan mengenai eksekusi jaminan yang jelas (vide Pasal 16 UU Resi Gudang jo. Pasal 21 sampai pasal 24 PP Resi Gudang), eksekusi Resi Gudang sebagai objek jaminan akan lebih memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Mengenai ancaman sanksi pidana pemalsuan, UU Resi Gudang memberikan sanksi pidana 8 (delapan tahun) dan masih ditambah dengan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), lebih berat dibandingkan dengan Pasal 263 KUHPidana yang hanya memberikan pidana paling lama 6 tahun penjara.¹⁷⁸

Pasal 613 KUH Perdata berbunyi :

“ Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai endorsemen”.

Penggunaan pasal 613 KUH Perdata ini oleh sebagian pendapat dinilai sangat lemah sekali dalam mengatur peralihan Resi Gudang karena sifat pasal ini sangat umum. Perlu dicermati bahwa Resi Gudang diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Pasal 613 KUH Perdata tidak menjangkau pengertian Resi Gudang tanpa warkat (*scriptless*) sedangkan Resi Gudang tanpa warkat ini sangat penting terkait

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ Ibid.

dengan pencatatan kepemilikan disamping itu terkait dengan peredaran, pengalihan serta penjaminan Resi Gudang. yaitu Dalam hal Resi Gudang tanpa warkat, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Segala bentuk Resi Gudang baik warkat maupun warkat Penatausahaannya dilakukan oleh Pusat Registrasi (lihat Pasal 2 ayat (4) beserta penjelasannya). Selanjutnya Perihal pengalihan Resi Gudang Tanpa Warkat diatur dengan lebih terperinci dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang, dimana PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 9 Tahun 2006.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU Resi Gudang, dinyatakan bahwa Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah memperoleh persetujuan badan pengawas. Artinya pengelola gudang yang belum disetujui badan pengawas tidak boleh menerbitkan Resi Gudang. Pasal ini menggambarkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan resi gudang. Namun pasal ini juga menyisakan permasalahan, lalu bagaimana Resi Gudang yang diterbitkan pengelola gudang yang belum disetujui badan pengawas? Apakah Resi Gudang tersebut batal demi hukum atau tetap sah namun bukan Resi Gudang sebagaimana dimaksud UU Resi Gudang? Namun UU Resi Gudang tidak mengaturnya.

Ramlan Ginting berpendapat bahwa Resi Gudang yang diterbitkan pengelola gudang yang belum disetujui badan pengawas tetap sah secara hukum, namun bukan Resi Gudang sebagaimana dimaksud UU Resi Gudang. Pemikiran ini didasarkan kepada pemikiran bahwa Resi Gudang dapat juga diartikan sebagai 'tanda terima' penyimpanan barang di gudang. Pendapat ini berkembang dalam praktik sebelum diundangkannya UU Resi Gudang.¹⁷⁹

Kondisi diatas juga memberikan pandangan bagi Resi Gudang yang diterbitkan diluar ketentuan UU Resi Gudang selain dalam hal penerbitannya, seperti berkaitan dengan jenis komoditas/ barang yang tidak termasuk dalam

¹⁷⁹ Ramlan Ginting, Op.Cit, Hal. 97

pengaturan serta untuk kegiatan impor yang bukan merupakan prioritas sebagaimana ketentuan UU Resi Gudang.

3.3 *Warehouse Receipt* sebagai Dasar Pembiayaan Perbankan

Pembiayaan Resi Gudang (*Warehouse Receipt Financing*) adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/ produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan utama berupa komoditas/ produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen (*independently controlled warehouse*).¹⁸⁰

Karakteristik *Warehouse Receipt Financing* meliputi:¹⁸¹

1. Pembiayaan untuk transaksi komersial (modal kerja)
2. Pembiayaan untuk suatu komoditas/ produk yang diperdagangkan secara luas (bersifat *tradeable*) dan komoditas tersebut merupakan jaminan utama
3. Pembiayaan untuk menutup *finance gap* dari nasabah yang bertransaksi. Pencairan dana, tenor dan cicilan/ pembayaran disesuaikan dengan siklus pembelian-produksi/ penyimpanan-penjualan (*cash to cash cycle*)
4. Pembiayaan dengan dengan keberadaan pengelola agunan (*collateral manager*) yang independen dan kredibel.

Pada *Warehouse Receipt Financing*, umumnya terdapat tiga pihak yang terlibat, *borrower* (debitur), *lender* (kreditur) dan *warehouseman/ collateral manager* (pengelola gudang/ pengelola agunan).¹⁸² Yang berperan sebagai kreditur pada *Warehouse Receipt Financing* biasanya adalah bank komersial, sedangkan lembaga keuangan non-perbankan dan factor sedikit yang bermain di sektor ini. Keduanya sering terlibat manakala diperlukan jaminan tambahan atas inventori

¹⁸⁰ Ellen Pantouw, 230+ *Sumber Pinjaman untuk Usaha Anda*, (Jakarta: Gradien Mediatama, 2008), Hal. 109.

¹⁸¹ Ibid, Hal. 110.

¹⁸² Grant Gilmore, Op.Cit, Hal. 148

yang dijaminan tersebut.¹⁸³ Debitur tentunya bisa siapa saja baik perseorangan ataupun badan usaha dan musyarakah.¹⁸⁴ Namun pada umumnya adalah perusahaan skala kecil dan menengah.

Pengelola gudang, lebih terikat kepada ketentuan di tiap negara yang mengatur *Warehouse Receipt Financing*, biasanya adalah perusahaan yang telah mempunyai izin melakukan usaha pergudangan dengan kemampuan yang telah diakui, baik mengelola gudang penyimpanan milik sendiri ataupun yang dimiliki oleh pihak lain. Kemampuan pengelolaan gudang dan barang menjadi pertimbangan utama pemilihan pengelola gudang, dikarenakan barang yang menjadi objek jaminan *Warehouse Receipt Financing* lebih sering berada di lokasi penyimpanan yang dimiliki oleh debitur. Selanjutnya pengelola gudang mendapatkan kewenangan penuh atas pengelolaan gudang melalui mekanisme *lease agreement* (perjanjian sewa) dengan debitur untuk jangka waktu yang telah disepakati.

Warehouse Receipt dapat digunakan sebagai dokumen yang berfungsi sebagai *collateral* untuk mendapatkan pembiayaan modal kerja dari perbankan (*financing bank*) yang besarnya tergantung pada penilaian *financing bank* atas *Warehouse Receipt* tersebut. Kepercayaan *financing bank* terhadap *Warehouse Receipt* sudah pasti sangat ditentukan oleh reputasi *warehouse operator* (pengelola gudang) yang menerbitkan *Warehouse Receipt* itu. Dalam upaya mengoptimalkan kepercayaan *financing bank* terhadap *Warehouse Receipt* adalah sangat wajar jika *Warehouse Receipt* tersebut mendapatkan penjaminan dari lembaga penjamin yang selain perusahaan asuransi dan *surety company* dapat juga dilakukan oleh perbankan dengan menerbitkan jaminan bank.¹⁸⁵

Jaminan bank ini dapat berupa *Standby Letter of Credit* yang tunduk pada ketentuan International Standby Practices 1998 (ISP98) atau *Demand Guarantee* yang tunduk pada ketentuan *Uniform Rules of Demand Guarantees* (URDG) atau

¹⁸³ Ibid.

¹⁸⁴ Ellen Pantouw, Op.Cit, Hal. 109.

¹⁸⁵ Ramlan Ginting, *Keterkaitan Perbankan dalam Transaksi Warehouse Receipt*, Paper disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang tanggal 15 November 2005 di Hotel Sangrila Jakarta.

Bank Garansi yang berlaku di Indonesia yang didasarkan pada Pasal 1820-1850 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, jaminan bank merupakan dokumen yang menjamin kebenaran isi dari sebuah *Warehouse Receipt*.¹⁸⁶

Pengajuan penerbitan jaminan bank kepada bank dilakukan oleh *warehouse operator* yang menerbitkannya. Jaminan bank itu akan menjamin kewajiban dari *warehouse operator* yakni memastikan bahwa jumlah, kualitas dan *grade* komoditi yang dinyatakan dalam *Warehouse Receipt* yang diterbitkannya adalah benar. Dengan adanya jaminan dari bank penjamin (*guarantor*), maka seharusnya tidak ada lagi keraguan bagi *financing bank* atas *Warehouse Receipt* yang dijadikan sebagai *collateral* dalam kerangka mendapatkan pembiayaan dari bank dimaksud. Sehingga, *Warehouse Receipt financing* pun terwujud dengan nilai yang maksimal.¹⁸⁷

Pembiayaan maksimal adalah pembiayaan yang diharapkan oleh *depositor* yang telah menyimpan komoditinya pada *warehouse* tertentu. Apabila dalam pelaksanaannya *depositor* sebagai peminjam tidak dapat mengembalikan modal kerja yang diperolehnya dari *financing bank* sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian kredit, maka *financing bank* berhak mencairkan *Warehouse Receipt* yang dijadikan sebagai *collateral* oleh *depositor*. Jika pada saat *Warehouse Receipt* dicairkan ternyata komoditi yang dinyatakan dalam *Warehouse Receipt* tersebut tidak ada atau tidak benar, maka *financing bank* akan mencairkan jaminan bank kepada *guarantor*. Atas pencairan ini, *guarantor* akan membayar ganti rugi yang besarnya sesuai dengan kerugian yang dialami *financing bank*.¹⁸⁸

Selain jaminan bank umum untuk menjamin kebenaran substansi sebuah *Warehouse Receipt*, *financing bank* dapat juga meminta agar *warehouse operator* memohon kepada salah satu bank untuk menerbitkan jaminan bank tersendiri (*Standby Letter of Credit*, *Demand Guarantee* atau Bank Garansi) untuk menjamin kepastian *delivery of goods* yang juga merupakan kewajiban *warehouse operator*. Jaminan bank ini diterbitkan juga untuk *financing bank*. Ketika

¹⁸⁶ Ibid.

¹⁸⁷ Ibid.

¹⁸⁸ Ibid.

depositor tidak dapat mengembalikan modal kerja yang diperolehnya dari *financing bank* sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, maka selain mencairkan jaminan bank yang menjamin kebenaran isi *Warehouse Receipt*, *financing bank* juga akan mencairkan jaminan bank yang menjamin *delivery of goods*. Artinya, dua jaminan bank dicairkan sekaligus untuk melindungi kepentingan *financing bank*. Namun, dalam pelaksanaannya dapat saja diterbitkan hanya satu jaminan bank yang menjamin baik isi *Warehouse Receipt* maupun kepastian *delivery of goods*.¹⁸⁹

Sudah barang tentu, jaminan bank terhadap isi *Warehouse Receipt* dan atau *delivery of goods* tersebut dapat sangat diperlukan oleh *financing bank* sebelum ada undang-undang yang mengatur hal-hal mengenai *Warehouse Receipt*, atau bilamana penerbitan *Warehouse Receipt* tidak tunduk kepada ketentuan undang-undang dimaksud. Namun bila pada keadaan sebaliknya maka terhadap penggunaan *Warehouse Receipt* pada dasarnya tidak perlu lagi dicover dengan jaminan bank atau jaminan lembaga keuangan lainnya karena status hukum dan tanggung jawab hukum atas *Warehouse Receipt* termasuk tanggung jawab hukum berkenaan dengan *delivery of goods* telah menjadi jelas. Ketiadaan jaminan bank dalam kerangka *Warehouse Receipt financing* ini merupakan penghematan ongkos bagi perekonomian.

Dalam praktek, *financing bank* disamping meminta penjaminan pihak ketiga atas *Warehouse Receipt* yang dijadikan *collateral* oleh *depositor*, juga mendorong *depositor* untuk meletakkan jaminan fiducia atas barang yang disimpan di gudang yang menjadi objek *Warehouse Receipt*. Jaminan fiducia akan memberikan keamanan lebih bagi fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada *depositor*, manakala *depositor* cedera janji, *financing bank* berhak atas kepemilikan barang yang berada dalam penguasaan *depositor* ataupun pihak ketiga.

Pengelola gudang berkewajiban untuk mengelola gudang dan barang objek *Warehouse Receipt* dan memastikan pengeluaran barang untuk tujuan komersial

¹⁸⁹ Ibid.

atau tujuan lainnya hanya atas persetujuan resmi dari *financing bank*. Suatu perintah pengeluaran (*Release Order*) akan diterbitkan oleh *financing bank* untuk sebagian atau seluruh barang objek *Warehouse Receipt* setelah depositor melakukan sejumlah pembayaran. Disisi lain dengan pembayaran tersebut menghapus utang (fasilitas pembiayaan) yang dijamin dengan fidusia sehingga dengan sendirinya menghapus jaminan fidusia itu sendiri.

UU Resi Gudang bermaksud untuk membuat lembaga hukum jaminan baru selain yang sudah dikenal dalam hukum jaminan di Indonesia, antara lain hipotik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Hal ini terlihat dari pencantuman istilah hak jaminan atas resi gudang di dalam UU ini. Hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan yang diutamakan bagi pemegangnya terhadap kreditur lain (Pasal 1 angka 9 UU Resi Gudang). Berdasarkan penjelasan UU Resi Gudang, ditemukan juga informasi bahwa resi gudang adalah alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi.

Sistem resi gudang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara. Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena resi gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka.

Dalam mengawasi, menilai serta mendaftarkan resi gudang, pemerintah membentuk Badan Pengawas Sistem Resi Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, serta Pusat Registrasi Resi Gudang (Pasal 1 angka 11, 12, dan 13 UU Resi Gudang). Maksud pembentukan UU Resi Gudang adalah menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah termasuk petani. Pada umumnya mereka menghadapi masalah

pembiayaan karena keterbatasan akses ke perbankan dan tidak adanya jaminan kredit benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Selain itu juga adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit, kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah perdesaan, tingginya biaya pinjaman dari sektor informal, tingginya tingkat risiko yang berhubungan dengan pengusaha atau produsen kecil, dan ketergantungan sektor formal terhadap pemerintah.¹⁹⁰

Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa pengelola gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan badan pengawas. Ini menunjukkan bahwa dari segi kelembagaan pengelola gudang harus pruden. Kualitas pengelola gudang juga ditentukan oleh pelaksanaan peran dari badan pengawas selaku otoritas sistem resi gudang. Resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang keberadaannya telah sejalan dengan UU Resi Gudang seharusnya dapat dipercaya sebagaimana mestinya oleh bank yang melakukan pembiayaan.¹⁹¹

Bila dikaitkan dengan kegiatan pembiayaan perbankan terhadap resi gudang, sesuai UU resi Gudang, resi gudang sebagai jaminan dapat diperkuat dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan, pasal 14 ayat (1). Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Akta Perjanjian Hak Jaminan sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pihak pemberi dana dan penerima hak jaminan;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan;
3. Spesifikasi resi gudang yang yang diagunkan;
4. Nilai jaminan utang, dan nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang.

Jika pemberi hak jaminan cedera janji, maka penerima hak jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan (barang digudang) atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung (pasal 16 ayat 1). Penerima

¹⁹⁰ Arief R. Permana dan Yulita Kuntari, *Selayang Pandang Undang-undang Sistem Resi Gudang*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4 No. 2, Agustus 2006, mengutip Buku Informasi Sistem Resi Gudang sebagai Alternatif Pendanaan, Hal. 7-8

¹⁹¹ Ramlan Ginting, *Pembiayaan*, Op.Cit, Hal. 97-98

hak jaminan mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan objek jaminan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan, seperti biaya penyimpanan dan asuransi (pasal 16 ayat 2 dan penjelasan). Tetapi penjualan objek jaminan hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan pihak pemberi hak jaminan (pasal 16 ayat 3), dan patut diketahui bahwa hak jaminan atas resi gudang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur lain (pasal 1 angka 9).

Mengingat UU Resi Gudang tidak mengatur bahwa pengiriman barang juga merupakan kewajiban dari pengelola gudang, maka untuk memastikan pelaksanaan pengiriman barang, tidak tertutup kemungkinan bank yang melakukan pembiayaan akan meminta agar diterbitkan jaminan bank untuk menjamin pengiriman barang.¹⁹² Selain reputasi pengelola gudang, stabilitas harga juga turut menentukan pertimbangan bank yang melakukan pembiayaan dalam menetapkan pemberian pembiayaan atas resi gudang. UU Resi Gudang tidak menentukan mekanisme penentuan harga barang yang dinyatakan dalam resi gudang. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah perlu menetapkan kebijakan berkenaan dengan mekanisme penentuan harga barang sehingga dapat mewujudkan stabilitas harga.¹⁹³

Namun seperti halnya pada pelaksanaan pembiayaan perbankan, dalam memutuskan pemberian pembiayaan atas resi gudang, kiranya perlu dipahami bahwa perbankan tentu tidak hanya mengikuti ketentuan UU Resi Gudang melainkan utamanya akan mengikuti ketentuan UU Perbankan dan UU Bank Indonesia, termasuk peraturan pelaksanaannya. Selain itu bank juga akan mengikuti ketentuan internal bank dan rencana bisnisnya.¹⁹⁴

Selain transaksi Resi Gudang berupa penyediaan pembiayaan atau penerbitan jaminan bank, Resi Gudang juga dapat dimanfaatkan dalam transaksi pembiayaan perdagangan (*trade finance*). Dalam transaksi perdagangan internasional, ada saatnya penjual dan pembeli sepakat untuk menerbitkan *green*

¹⁹² Ibid, Hal. 99.

¹⁹³ Ibid.

¹⁹⁴ Ibid.

clause L/C guna membiayai barang yang diperjualbelikan. Tentu dalam perdagangan domestik juga dapat digunakan dengan menerbitkan *green clause* Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). *Green clause L/C* tidak diatur dalam UCP, namun dikenal dalam praktek *L/C*. Begitupun *green clause* SKBDN tidak diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/ 2003 tentang SKBDN, namun dapat saja dilaksanakan dalam praktik.¹⁹⁵

Pada *green clause L/C*, bank penerbit atas permintaan pembeli melakukan pembayaran dimuka (*pre-shipment finance*) kepada penjual atas barang yang telah disepakati untuk diperjual belikan antara penjual dan pembeli. Dengan pola pembayaran dimuka ini tentu pembeli dapat mengalami resiko komersial berupa gagalnya pengiriman barang atau tidak sesuaiya barang yang diperjanjikan dengan yang dikirimkan.¹⁹⁶

Untuk resiko penjaminan bagi pembeli, pembayaran dimuka perlu ditutupi dengan penyerahan resi gudang oleh penjual. Dalam hal ini pembayaran uang muka baru akan dilakukan oleh pembeli melalui bank penerbit setelah penjual menyetujui penerbitan resi gudang sebagai *buffe'* atas uang muka yang akan diterimanya.¹⁹⁷


Pada umumnya Resi Gudang tidak dipersyaratkan sebagai salah satu dokumen yang menjadi dasar pembayaran *L/C*, baik dalam perdagangan internasional maupun perdagangan domestik di Indonesia. Dalam upaya mencegah atau paling tidak mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan (*fraud*) atau ekspor fiktif dalam transaksi *L/C*, maka Resi Gudang seperti halnya *invoice*, *bill of lading* dan *certificate of insurance* dapat dijadikan salah satu dokumen *L/C*. Dalam UCP maupun PBI SKBDN tidak ada pengaturan mengenai dokumen Resi Gudang, namun hal tersebut bukan merupakan suatu hambatan karena para pihak dalam transaksi *L/C* bebas menentukan dan mengatur dokumen yang menjadi

¹⁹⁵ Ibid.

¹⁹⁶ Ibid.

¹⁹⁷ Ibid.

dasar pembayaran L/C sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang juga sejalan dengan UCP.¹⁹⁸




¹⁹⁸ Ibid.

BAB 4

WAREHOUSE RECEIPT FINANCING PADA SKEMA PEMBIAYAAN IMPOR

4.1. Skema Pembiayaan Komoditas pada Rantai Distribusi

Model pembiayaan produk atau komoditas dalam rantai distribusi/penyediaan dapat digambarkan seperti pada bagan dibawah ini:



Gambar 4.1 *Structured Finance Product in the Supply Chain*

4.1.1. *Production Finance*

Model pembiayaan produksi atau kredit produksi (*production finance*) juga disebut kredit eksploitasi, merupakan kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lain kepada perusahaan untuk mebiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar.¹⁸⁰ Pembiayaan ini dapat berupa pembelian bahan baku, bahan penolong dan biaya-biaya produksi lainnya seperti upah buruh, pengepakan dan sebagainya. Produk pembiayaan jenis ini diantaranya adalah pembiayaan penanaman komoditas dan pengolahan komoditas.¹⁸¹ Jaminan bagi pembiayaan produksi

¹⁸⁰ Thomas Suyatmo, Op.Cit, Hal. 28

¹⁸¹ Ibid.

merupakan taksiran hasil panen.¹⁸² Pada model pembiayaan komoditas konvensional, model pembiayaan untuk kegiatan ekspor/ impor (*Export/Import Finance*) dapat dimasukkan kedalam kategori pembiayaan modal kerja (*production finance*).

4.1.2. *Stock Finance dan Trade Finance*

Dari sisi *storer* (penyimpan) ataupun *trader* (pedagang) ada beberapa alasan untuk menumpuk stok barang dan menahan distribusi untuk sementara waktu:

- a) Harga komoditas biasanya mencapai titik terendah pada masa panen, pada masa ini biasanya pedagang (*trader*) dan produsen (*producer*) melakukan pembelian tanpa melakukan distribusi kepada pembeli akhir (*end buyer*).
- b) Menumpuk stok untuk kemudian pada waktu yang tepat melepas ke pasar dengan harga yang lebih baik.
- c) Ketersediaan stok yang melimpah memungkinkan transaksi dalam jumlah yang besar dan nilai penjualan yang tinggi.

Selain yang disebutkan diatas, stok komoditas tertentu dapat digunakan sebagai dasar pemberian pembiayaan (*stock finance*) bagi *storer* ataupun *trader*. *Stock finance* dibagi berdasarkan jenis gudang penyimpanannya meliputi:¹⁸³

- a) *Bonded warehouse finance* (pembiayaan stok pada gudang berikat)
- b) *Non-bonded warehouse finance* (pembiayaan stok pada gudang umum)

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya mengenai *secured finance*, maka *stock finance* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *secured finance* dikarenakan pembiayaan didukung oleh agunan berupa stok komoditas dengan jenis dan jumlah tertentu yang disimpan di gudang penyimpanan. Dewasa ini sudah umum dilakukan perpaduan model pembiayaan kegiatan ekspor/ impor

¹⁸² Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), Hal. 23.

¹⁸³ Wei Xin Huang, *Institutional Banking for Emerging Markets: principles and Practice*, (John Wiley & Sons Inc), Hal. 160.

(*Export/Import Finance*) dengan pembiayaan dengan stok sebagai agunan (*stock finance*) melalui suatu model pembiayaan perdagangan terstruktur (*Structured Trade Finance*).

Salah satu modifikasi dari *stock finance* adalah model pembiayaan atas *Warehouse Receipt* (*Warehouse Receipt Financing*). Bagi kreditur sendiri model pembiayaan seperti ini cukup menarik dikarenakan memberikan dua keuntungan, baik nilai yang sebenarnya dari komoditi yang tersimpan di gudang maupun nilai dari *Warehouse Receipt* itu sendiri sebagai surat berharga yang dapat diperdagangkan. Kreditur akan memperoleh kontrol yang lebih atas fasilitas pembiayaan yang diberikannya dan disisi lain mengurangi resiko yang mungkin timbul.

4.1.3. *Invoice Finance*


Invoice Finance atau dikenal juga sebagai *Debtor Finance*, telah umum digunakan sebagai model pembiayaan dalam beberapa dekade terakhir.¹⁸⁴ Menurut Ruth Bender dan Keith Ward:

“invoice finance takes two main forms: factoring and invoice discounting. In the factoring, the company effectively sells its debtors to the factor (often a bank subsidiary that specializes in this type of transaction). When it raises an invoice, it sends one copy to the customer, and at the same time, a copy to the factoring company. The factoring company will then advance to the company a proportion (generally about 70-80%) of the invoice value. Thus the business has access to funds immediately, rather than waiting for the debtor to pay. When the debtor does eventually pay, they are instructed to pay the factor rather than their supplier. Once the factor has received the funds, the balance of the invoice amount is credited to the business’s bank account, (commissions and interest are deducted).”

4.2. Skema Pembiayaan Komoditas Konvensional

Model pembiayaan komoditas konvensional pada umumnya dapat digambarkan seperti pada bagan dibawah ini:

¹⁸⁴ Ruth Bender dan Keith Ward, *Corporate Financial Strategy*, (Burlington, 1993), Hal. 332.



Gambar 4.2 *Conventional Supply Chain Finance*

Fokus pembiayaan komoditas konvensional diletakkan pada transaksi *back to back*, komoditas digunakan sebagai dasar pembiayaan pada transaksi oleh *trader* yang telah mendapatkan pemesanan di muka oleh *end buyer* namun mempunyai keterbatasan finansial untuk melaksanakannya. *Trader* mengajukan proposal pembiayaan kepada kreditur dengan menyertakan keterangan mengenai pihak yang menjadi *supplier* komoditas serta order dari pembeli (*end buyer*) yang tertuang pada perjanjian pembelian dimuka (*forward sale agreement*).


Forward sale agreement ini merupakan suatu perjanjian yang tidak dapat dibatalkan (*irrevocable agreement*) untuk pemesanan komoditas dengan jumlah dan kualitas tertentu. Sebagai bukti eksistensi komoditas objek transaksi, diserahkan sertifikat konfirmasi stok (*stock confirmation certificate*) kepada kreditur yang akan menjadi dasar pembayaran oleh kreditur kepada *supplier*. Hak-hak yang dimuat dalam *forward sale agreement* dialihkan kepada kreditur begitupun kewajiban penyerahan komoditas yang di pesan didelegasikan untuk diserahkan kepada *end buyer*.

Penyerahan dan pendelegasian tersebut memungkinkan kreditur mengambil alih pemesanan komoditas dari *trader* namun tetap memperhatikan hak-hak dari *trader*. *End buyer* menyatakan persetujuannya secara tertulis atas peralihan dan pendelegasian tersebut dan memberikan konfirmasi bahwa pembayaran akan dilakukan pada rekening tertentu dari kreditur.

Kreditur tidak bertanggung jawab atas kemungkinan adanya kekurangan kuantitas pada saat pengiriman (*short delivery*) atau kekurangan dikarenakan alasan lain ataupun keterlambatan dalam pengiriman. *Trader* menjamin kreditur terhadap segala kemungkinan kehilangan ataupun kekurangan selama pengiriman ataupun karena hal-hal lain tersebut diatas. Namun demikian kreditur berkewajiban mengasuransikan komoditas dimaksud. *Trader* akan mendapatkan profit dari transaksi setelah dilakukan pengurangan akibat adanya biaya-biaya terkait.

4.3. Skema Pembiayaan Komoditas dengan *Warehouse Receipt*

Seperti sudah disinggung sebelumnya, Pembiayaan dengan *Warehouse Receipt* (*Warehouse Receipt Financing*) merupakan salah satu bentuk *secured financing* (pembiayaan dengan jaminan) dimana debitur menyerahkan dokumen kepemilikan (*document of title*) yang sah menurut hukum kepada kreditur sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima, dengan kata lain mengalihkan kepemilikan atas komoditas objek *Warehouse Receipt* tersebut kepada kreditur.



Gambar 4.3 *Finance Against Warehouse receipt*

Komoditas terkait harus tersimpan di gudang penyimpanan yang telah disetujui dan kemudian ada didalam pengawasan dari *Collateral Management Company* (*Collateral Manager*) yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan

kreditur. Gudang penyimpanan yang digunakan bisa milik dari debitur ataupun milik pihak ketiga yang disewa oleh debitur. Dengan suatu *Lease* ataupun *sub-Lease Agreement* dari debitur kepada *Collateral Manager*, dimungkinkan suatu kontrol yang menyeluruh oleh *Collateral Manager* terhadap operasional gudang penyimpanan maupun atas komoditas yang disimpan baik untuk kepentingan pemasukan (*incoming*) maupun pengeluaran (*outgoing*).

Warehouse Receipt merupakan suatu pernyataan dari *Collateral Manager* kepada kreditur untuk penerimaan sejumlah tertentu komoditas di gudang dalam pengawasan dan pengaturannya, yang mana kemudian pengeluaran barang tersebut dari gudang hanya atas perintah dari kreditur sebagaimana ketentuan formal yang tercantum dalam *Warehouse Receipt* dimaksud.

Manakala suatu proposal pengajuan pembiayaan diterima oleh kreditur untuk kemudian diatur dengan model *Warehouse receipt Financing*, maka langkah-langkah selanjutnya meliputi:


- a) Kreditur akan menunjuk *Collateral Manager* tertentu (dimungkinkan mendengar pendapat dari debitur untuk pemilihan *Collateral Manager*) dan kedua belah pihak beserta debitur akan terikat dalam suatu *Collateral Management Agreement*.
- b) *Collateral Manager* akan memeriksa kelayakan dari fasilitas gudang penyimpanan yang dinominasikan. Kelayakan ini berkaitan dengan kesesuaian jenis komoditas yang akan disimpan dengan gudang penyimpanan, keadaan fisik gudang penyimpanan, kelengkapan keamanan dan keselamatan, kapasitas tampung dan lain sebagainya. *Collateral Manager* akan menerbitkan suatu laporan ataupun sertipikat (*Warehouse Inspection Certificate*) berkaitan dengan temuannya.
- c) *Collateral Manager* bersama dengan pemilik gudang penyimpanan akan membuat *Lease Agreement* atau *Sub-lease agreement* dengan debitur bilamana gudang penyimpanan tersebut disewa oleh debitur dari pihak lain. *Lease Agreement* tidak akan diperlukan bila gudang penyimpanan merupakan properti *Collateral Manager* sendiri, karena secara otomatis sudah mempunyai kewenangan pengaturan dan pengawasan yang mempunyai landasan hukum. Dalam *Lease Agreement* akan dimasukan

klausula bahwa pemilik gudang melepaskan hak gadai di kemudian hari atas barang yang disimpan didalam gudang penyimpanan yang menjadi objek *Lease Agreement (waiver of the lien)*.

- d) *Collateral Manager* akan mengatur dan mengawasi proses pemasukan barang ke dalam gudang penyimpanan termasuk didalamnya memeriksa kualitas dan kuantitas barang. Setelah pemasukan barang selesai *Collateral Manager* akan menerbitkan *Warehouse Receipt*.

4.3.1. Skema *Warehouse Receipt Financing* pada Transaksi Impor

Warehouse Receipt Financing dapat dikembangkan pada transaksi impor komoditas oleh importir yang mendatangkannya dari *supplier* luar negeri, dikapalkan dan kemudian disimpan di gudang penyimpanan, seperti dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 4.4 *Import Finance Against Warehouse receipt*

Importir dengan *supplier* akan membuat suatu *sales agreement*. Dimungkinkan untuk importir menerbitkan L/C dan pembayaran akan dilakukan manakala semua dokumen yang dikehendaki L/C sudah terpenuhi.

Kreditur dengan *supplier* dan *Collateral Manager* akan terikat dalam suatu *Collateral Management Agreement* dengan tiga pihak (*three parties collateral management agreement*). Pada skema ini dapat dilihat bahwa yang bertindak sebagai debitur yang mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah *supplier*. Pada skema *three parties collateral management agreement* yang lain yang terikat pada perjanjian adalah Kreditur dengan Importir dan *Collateral Manager*. Disini yang bertindak sebagai debitur yang mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah Importir.

Walaupun jarang dilakukan, dimungkinkan Bagi *Collateral Manager* atau perwakilannya untuk melakukan pengawasan pada saat pemuatan barang di pelabuhan asal. Sebelum kedatangan kapal pengangkut, *Collateral Manager* harus sudah memeriksa kelayakan gudang penyimpanan yang akan digunakan dan menerbitkan *Warehouse Inspection Certificate*. Sama seperti pada umumnya *Warehouse Receipt Financing*, akan dibuat *Lease* atau *Sub-Lease Agreement* antara *Collateral Manager* dengan pemilik gudang penyimpanan.

Collateral Manager akan berada di pelabuhan pembongkaran untuk mengawasi jalannya pembongkaran barang dari kapal pengangkut. Barang dari pelabuhan diteruskan ke gudang tujuan yang umumnya melalui jalan darat menggunakan truk pengangkut. Kalau gudang penyimpanan berada didalam kawasan pelabuhan dengan jarak yang dekat, biasanya terdapat fasilitas *conveyor belt* untuk mengantarkan barang ke gudang tujuan. Untuk komoditas tertentu yang memungkinkan untuk penggunaan *suction*, dapat dihisap dari palka kapal pengangkut dan diteruskan ke gudang penyimpanan melalui saluran khusus. Walaupun penimbangan dilakukan baik di pelabuhan dan gudang penyimpanan akhir, *Warehouse Receipt* akan merujuk pada hasil penimbangan di gudang penyimpanan akhir.

4.3.1.1 Sales-Purchase Agreement

Berikut akan diuraikan hal-hal apa saja yang umumnya diatur dalam suatu *Sales-Purchase Agreement (Sales Contract)* berkaitan dengan *Warehouse Receipt Financing* pada transaksi impor.

a) Para Pihak

Para pihak yang terlibat pada *Sales-Purchase Agreement* yaitu:

1. *Seller* atau penjual, bisa merupakan *supplier* komoditas langsung ataupun *trader* (pedagang perantara).
2. *Buyer* atau pembeli merupakan importir di negara tujuan yang mengimpor komoditas melalui transaksi langsung dengan *supplier* atau melalui melalui *trader*.

b) Commodity

Jenis komoditas yang menjadi objek transaksi, dapat disertakan asal dan kelas (*grade*) komoditas tersebut. Contohnya *US No.2 or better Yellow Soybeans* (Kedelai Kuning No.2 atau yang lebih baik dari Amerika Serikat).

c) Quality

Rincian lebih lengkap mengenai parameter-parameter teknis dari komoditas berkaitan dengan kadar air, persentase biji yang rusak/ terbakar, persentase *foreign materials* dan lain-lain, yang terikat pada batas minimal dan maksimal dalam persen atau satuan khusus lainnya. Seperti contohnya batas maksimal kadar air (*moisture*) dalam persen, batas minimal *test weight* dalam *lbs per bushel*.

d) Quantity

Jumlah kuantitas komoditas yang dipesan, biasanya dalam *metric tons* dengan persentase toleransi kekurangan dan kelebihan sesuai kesepakatan. Disebutkan apakah dilakukan dalam satu kali pengapalan atau beberapa kali.

e) Packing

Ditentukan opsi pengiriman apakah komoditas dalam bentuk curah, atau menggunakan kontainer peti kemas dengan ukuran yang telah disepakati.

f) *Weight, Quality and Condition*

Pengaturan mengenai tempat penentuan berat final dari komoditas yang dikapalkan yang umumnya di pelabuhan asal. Satu lembaga yang berwenang akan menerbitkan sertifikat mengenai berat final muatan dan keadaan kulaitas muatan tersebut. Di Amerika Serikat umumnya dilakukan oleh *Frederal Grain Inspection Service* (FGIS) untuk komoditas biji-bijian (*grain*) yang diekspor keluar negeri, atau dapat pula ditunjuk perusahaan independen yang terakreditasi untuk melakukan tugas serupa.

g) *Price*

Harga komoditas yang disepakati, biasanya per *metric tons*.

h) *Parity*

Berkaitan dengan *sales terms* yang umumnya merujuk kepada *International Commerce Terms* (INCOTERM) dari *Internation Chamber of Commerce* (Kamar Dagang Internasional). Untuk perdagangan komoditas internasional, umumnya *Seller* berkewajiban untuk membayar dan mengatur pengangkutan barang sampai dengan pelabuhan tujuan yang disepakati (*Cost and Freight/ CFR* atau *CNF*), dapat pula disertakan kewajiban *Seller* untuk membayar asuransi untuk kepentingan *Buyer* (*Cost, Insurance and Freight/ CIF*). Gambaran singkatnya, dengan harga misalnya US\$ 715.00 per *metric tones* *CNF* Jakarta, *Seller* berkewajiban mengatur biaya dan pengangkutan komoditas untuk diterima *Buyer* di pelabuhan tujuan di Jakarta.

i) *Shipment*

Perlu disepakati jadwal pengapalan akan dilakukan supaya *Buyer* dapat mempersiapkan gudang penyimpanan juga berkaitan apakah pengapalan akan dilakukan satu kali atau dibagi beberapa kali.

j) *Payment*

Berkaitan dengan *Warehouse Receipt Financing*, umumnya *Buyer* akan membayar sebagai dari total nilai kontrak sebagi deposit. Adapun sisanya akan

diselesaikan sebagaimana akan diatur kemudian menurut *Collateral Management Agreement*. Juga diatur perihal denda berupa bunga bagi keterlambatan pembayaran sesuai dengan suku bunga perbankan yang disepakati.

k) Title

Kepemilikan (*title*) barang akan beralih kepada *Buyer* manakala barang telah dimuat diatas kapal pengangkut di pelabuhan asal (*when the goods pass the ships rail at the loading port*) dengan istilah lain *off the dock and placed on the ship*.¹⁸⁵ Kemudian diperjanjikan, manakala *Buyer* gagal memenuhi kewajibannya, kepemilikan barang secara otomatis beralih kembali kepada *Seller* tanpa memerlukan adanya suatu peringatan atau tindakan tertentu oleh para pihak dalam perjanjian.

Manakala *title* kembali kepada *Seller* oleh karena alasan diatas, meskipun telah terjadi penyerahan ataupun peralihan resiko, kepemilikan tidak serta merta beralih manakala *Buyer* belum menyelesaikan kewajibannya meliputi pembayaran pokok, bunga, dan biaya-biaya lain yang menjadi tanggungannya.

l) Documents

Dokumen-dokumen dimaksud *shipping documents* diperlukan untuk kepentingan kepabeanan (*clearance*) di pelabuhan tujuan yang diantaranya meliputi:

- a) *Commercial Invoice*
- b) *Bills of Lading*
- c) *Certificate of Origin*
- d) *Phytosanitary Certificate*
- e) *Weight dan Quality Certificate*

m) Title of Goods

Untuk kepentingan *Seller* diperjanjikan bahwa meskipun telah terjadi penyerahan ataupun peralihan resiko kepada *Buyer*, atau dikarenakan suatu

¹⁸⁵ *INCOTERM 2000*

perintah undang-undang atau peraturan lainnya, atau suatu pasal lain yang bertentangan, kepemilikan tidak serta merta beralih manakala *Seller* belum menerima keseluruhan pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.

n) Insurance

Kecuali transaksi dengan CIF, maka *Buyer* berkewajiban dengan biayanya sendiri untuk mengasuransikan komoditas yang diimpor.

o) Containers

Dalam hal pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan kontainer peti kemas, biaya-biaya meliputi denda akibat *demmurage* (kelebihan waktu berlabuh), biaya operasional terminal peti kemas, biaya (pajak) impor dan biaya transportasi darat ke gudang tujuan menjadi tanggung jawab dari *Buyer*.

p) Ketentuan-ketentuan lain

Umumnya suatu kontrak perdagangan komoditas mengacu kepada ketentuan federasi atau asosiasi yang berkaitan dengan komoditi tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Misalnya FOSFA (*The Federation of Oils, Seeds, and Fats Associations*) untuk komoditas minyak, benih dan fats. Sedangkan GAFTA (*The Grain and Feed Trade Association*) menaungi anggotanya yang bergerak dalam perdagangan komoditas biji-bijian dan pakan ternak.

Asosiasi-asosiasi tersebut selain memberikan panduan standar kontrak perdagangan, standar mutu, juga menyediakan lembaga arbitrase bagi anggotanya yang bersengketa. Sebagai contoh misalnya FOSFA No.22, standar kontrak untuk transaksi CIF komoditas kedelai dari negara-negara di Amerika Selatan, FOSFA No.24, standar kontrak untuk transaksi CIF komoditas kedelai dari Kanada dan Amerika Serikat. GAFTA No.27 dan 30, standar kontrak untuk transaksi CNF atau CIF komoditas biji-bijian dari Amerika Serikat. Untuk penyelesaian sengketa menurut pasal 30 GAFTA No.27 dan pasal 31 GAFTA No.30, diselesaikan melalui arbitrase di London, Inggris sesuai dengan *Arbiration Rule* No.125 dari GAFTA. Sedangkan menurut pasal 25 dari FOSFA No.33 arbitrase dilaksanakan di New York, Amerika Serikat.

4.3.1.2 *Trade Financing Agreement*

Klausula-klausula berikut umumnya diatur dan terdapat dalam *Trade Financing Agreement* berkaitan dengan *Warehouse Receipt Financing* pada transaksi impor.

a) **Para Pihak**

Para pihak yang terlibat pada *Trade Financing Agreement* yaitu:

1. Debitur, bisa merupakan *trader* komoditas ataupun importir yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Kreditur untuk pembelian suatu komoditas tertentu yang telah disepakati
2. Kreditur, umumnya lembaga perbankan yang telah setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam nominal mata uang tertentu kepada Debitur dalam rangka pembelian komoditas tertentu sesuai ketentuan dan kondisi yang telah disepakati.
3. Kreditur dan Debitur sepakat bahwa fasilitas pembiayaan merupakan transaksi berulang (*revolving credit*) dan diatur dengan jaminan (*collaterally managed*).

b) **Definitions**

Berisikan pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan selalu disebutkan dalam perjanjian ini sehingga para pihak dapat mempunyai pengertian yang sama terhadap istilah-istilah tersebut. Dalam perjanjian ini biasanya diterangkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Approved Amount*, adalah sejumlah uang dalam mata uang tertentu yang akan disediakan oleh Kreditur berkaitan dengan fasilitas pembiayaan yang diatur dengan perjanjian ini.
2. *Collateral Manager*, adalah perusahaan yang bergerak di bidang *collateral management* yang ditunjuk oleh Kreditur, yang tanggung jawab utamanya untuk mengaudit, mengontrol, mengawasi dan menjaga barang di gudang penyimpanan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Collateral Management Agreement* yang diatur terpisah dan berlaku setelah perjanjian ini (*Trade Financing Agreement*) efektif.

3. *Collection Account*, adalah rekening yang diterbitkan dan dimiliki oleh Kreditur yang digunakan untuk pembayaran deposit dan pembayaran atas barang oleh Debitur.
4. *Disbursement*, merupakan bagian dari pembayaran dari total *Approved Amount* yang telah disepakati.
5. *Disbursement Date*, adalah tanggal dimana dilaksanakan pembayaran *Purchase Price* oleh Kreditur kepada *supplier* dari komoditas terkait.
6. *Documentary Collection*, adalah metode penyelesaian transaksi dalam perdagangan internasional dimana pembayaran kepada penjual didasarkan kepada penerimaan dokumen-dokumen atau penyerahan draft kepada bank yang ditunjuk pembeli (tanpa L/C)
7. *Goods*, adalah barang atau komoditas yang telah disepakati dalam pemesanan dan pembeliannya dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur.
8. *Purchase Contract*, merupakan kontrak pemesanan yang dibuat oleh Debitur dengan *supplier* dari komoditas (*Goods*) dapat pula dilaksanakan Debitur untuk dan atas nama Kreditur.
9. *Purchase Price*, adalah harga komoditas yang dipesan yang akan dibayarkan oleh Kreditur kepada *supplier* komoditas untuk tiap pengapalan yang dilakukan yang biasanya termasuk pajak, premi asuransi dan biaya-biaya terkait lainnya.
10. *Purchase Schedule*, adalah jadwal pemesanan berkaitan dengan pengiriman dan pengapalan barang sesuai dengan *Purchase Contract*.
11. *Sale Contract*, merupakan kontrak antara Kreditur dan Debitur, yang mana mengikat Debitur untuk mengambil alih pembelian atas komoditas (*Purchase Contract*).
12. *Sale Price*, adalah harga penjualan kembali komoditas yang ditentukan oleh Kreditur dan disepakati Debitur sebagaimana diatur dalam *Sale Contract*.
13. *Storage Facility*, adalah lokasi penyimpanan komoditas yang telah ditentukan.

14. *Supplier*, adalah pihak baik perorangan ataupun badan hukum yang menyediakan barang (*Goods*) yang dipesan oleh Debitur atau oleh Debitur untuk dan atas nama Kreditur.
15. *Transaction*, yang dimaksud transaksi disini adalah pemesanan sejumlah tertentu barang (*Goods*) oleh Debitur keada *supplier*, dapat pula untuk dan atas nama Kreditur dan dijual kembali oleh Kreditur

c) *Utilisation of The Approved Amount*

Berkaitan dengan penggunaan *Approved Amount* dari pembiayaan yang telah disetujui, umumnya diatur hal-hal berikut ini:

1. Kreditur pada saat efektifnya perjanjian ini berkewajiban membuat dana dimaksud (*Approved Amount*) tersedia untuk kepentingan Debitur sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.
2. Ketersediaan dana ini terikat kepada hak absolut dari Kreditur untuk memastikan tidak ada kondisi-kondisi yang dapat merugikannya.
3. Dalam hal Kreditur berpendapat untuk menahan sebagian atau keseluruhan dana, maka akan disampaikan pemberitahuan tertulis kepada Debitur
4. Kreditur dengan kemampuan terbaiknya harus mengupayakan ketersediaan dana bagi Debitur. Namun demikian juga terikat pada kondisi-kondisi tertentu diantaranya:
 - a. Debitur harus sudah menyelesaikan kewajiban finansialnya kepada Kreditur berkaitan dengan transaksi-transaksi sebelumnya.
 - b. Bahwa jenis komoditas yang akan menjadi objek pembiayaan harus sesuai dengan apa yang telah disepakati.
 - c. Tidak ada perubahan-perubahan yang merugikan berkaitan dengan usaha, aset ataupun keadaan finansial Debitur begitu juga keadaan pasar dan negara terkait yang menurut pendapat Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Kreditur.
5. Debitur harus menyelesaikan biaya administrasi yang telah disepakati sebelum efektif penggunaan dana (*Approved Amount*)
6. Debitur harus sudah mendapatkan segala perizinan terkait.

7. Bahwa keseluruhan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran berkaitan dengan perjanjian ini dan fasilitas pembiayaan yang diberikan meliputi legal fee, *Collateral Manager fee*, account bank fee serta pajak dan lain-lainnya menjadi tanggung jawab dari Debitur.

d) *Procurement of The Goods*

Umumnya diatur hal-hal diantaranya:

1. Disepakati bahwa Debitur diizinkan untuk melakukan pemesanan barang (*Goods*) dapat pula dilakukan untuk dan atas nama Kreditur sebagaimana ketentuan pemesanan yang disetujui oleh Kreditur.
2. Berkaitan dengan pemesanan barang (*Goods*) ini, Debitur berjanji manakala bertindak untuk dan atas nama Kreditur untuk tidak menyatakannya kepada pihak ketiga (*act as undisclosed agent*) dan berjanji untuk mengindari hal-hal yang dapat membuat kesepakatan *undisclosed agent* ini dilanggar.
3. Debitur harus melaporkan segala hal berkaitan dengan pemesanan barang (*Purchase Contract*) dan harus mendapatkan persetujuan Kreditur termasuk dalam hal pembatalan pemesanan.
4. Debitur mengupayakan agar *supplier* mengirimkan barang (*Goods*) dengan ketentuan CNF atau CIF sampai di pelabuhan asal di Indonesia.
5. Bahwa Debitur berhak dalam pemesanan barang (*Goods*) untuk kepentingannya menentukan kualitas yang dikehendaki. Oleh karenanya Debitur bertanggung jawab secara penuh terhadap kualitas, kondisi dan spesifikasi barang sebagaimana yang telah dikehendaki.
6. Debitur dituntut untuk tidak menjual, mengalihkan, menyerahkan atau menjaminkan barang (*Goods*) dimaksud.

e) *Insurance*

Debitur harus memastikan barang diasuransikan sampai dengan semua resiko beralih kepada Debitur melalui *Sale Contract*. Debitur harus menyertakan klausula bahwa pembayaran atas pertanggung jawaban kepada rekening dari Kreditur.

f) Delivery of Goods

Debitur harus memastikan *Purchase Contract* mengatur perihal pengiriman barang dari pelabuhan bongkar ke gudang penyimpanan. Dengan pengawasan *Collateral Manager*, Debitur dengan biayanya harus menyediakan armada pengangkutan dan bersama *Collateral Manager* melakukan pengawasan kualitas dan kuantitas barang sebagaimana spesifikasi yang telah disepakati.

g) Payment of The Purchase Price

Kecuali Kreditur menentukan lain, umumnya pembayaran *Purchase Price* kepada *supplier* dilakukan dengan L/C atau pembayaran langsung (*direct payment*). Dalam hal menggunakan L/C, Debitur akan meminta bank yang ditunjuknya untuk berkomunikasi dengan Kreditur dan memastikan *terms an conditions* dari L/C tidak bertentangan dengan perjanjian (pembiayaan) ini. Manakala pembayaran dilakukan langsung kepada *supplier*, pada saat memohon pencairan dana, Debitur harus memberikan pernyataan tertulis kepada Kreditur bahwa barang telah diterima dengan baik serta menyertakan salinan dari: *Bill of Lading*, Sertipikat Asuransi dan *Invoice*. Pencairan dana oleh Kreditur akan dilakukan manakala Depositor telah menyetorkan *cash deposit* dengan persentase yang telah disepakati.

h) Sale Price

Disepakati bahwa terkait *sale price*:

1. Adalah harga yang dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur yang meliputi harga terkait *Purchase Price* ditambah persentase bunga atau nilai mark-up dan biaya administrasi yang disepakati kedua belah pihak.
2. Umumnya bunga ataupun nilai mark-up akan dihitung dari tanggal pencairan dana sampai dengan tanggal jatuh temponya *Sale Price*.

i) *Payment of The Sale Price*

Umumnya Debitur melakukan pembayaran secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan produksinya ataupun disesuaikan dengan permintaan pasar distribusinya.

1. Apabila penggunaan barang oleh Debitur untuk kepentingan produksi, jadwal kebutuhan produksi sudah bisa diperkirakan dengan melihat kepada kemampuan produksinya. Misalnya untuk total purchase enam ribu *metric tons* dengan kapasitas produksi lima ratus *metric tons* per hari, barang diperkirakan habis dalam dua belas hari. Kreditur dan Debitur dapat membuat jadwal *Payment of The Sale Price* dimuka, misalnya akan dibagi tiga kali pembayaran sebanyak dua ribu *metric tons* tiap empat hari. Debitur akan melakukan pembayaran ke rekening *Collections Account* yang telah dibuat sebelumnya
2. Apabila barang untuk di distribusikan ke pasar, maka *Payment of The Sale Price* disesuaikan dengan permintaan pasar. Pembayaran akan dilakukan manakala Debitur sudah mendapatkan pemesanan dari *end-buyernya*.
3. Setelah pembayaran diterima pada *Collections Account*, Kreditur akan menerbitkan *Release Order*, suatu perintah yang memberikan kewenangan kepada *Collateral Manager* untuk mengeluarkan barang dengan jumlah tertentu untuk kepentingan Debitur.
4. *Payment of The Sale Price* ini berkaitan dengan tenggat waktu fasilitas pembiayaan yang diberikan, misalkan 90 atau 120 hari. Apabila setelah jatuh tempo keseluruhan kewajiban pembayaran belum dilaksanakan oleh Debitur, maka akan dikenakan penalti berupa bunga dan biaya-biaya terkait lainnya.

j) *Ketentuan-ketentuan lain*

Ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam perjanjian ini terdapat dalam kontrak komersial pada umumnya diantaranya:

1. *Cancellation and Suspension of The Approved Amount*, berkaitan dengan pembatalan atau penutupan sementara fasilitas pembiayaan yang diperjanjikan.

2. *Representations and Warranties* dari Debitur yang menjamin Kreditor terhadap hal-hal tertentu berkaitan dengan kondisi Debitur yang telah dilakukan ataupun kondisi terkini yang berkaitan dengan kepentingan Debitur.
3. *Events of Default* berkaitan dengan hal-hal tertentu yang dapat dianggap sebagai bentuk cedera janji oleh Debitur yang juga berakibat terhadap konsekuensi-konsekuensi terkait..
4. *Indemnity*, yaitu jaminan dari Debitur untuk tidak meminta pertanggungjawaban Kreditor untuk hal-hal tertentu.
5. *Effectiveness*, ketentuan-ketentuan mulai berlaku efektifnya perjanjian ini.
6. *Governing Law-Settlement of Dispute*, mengatur ketentuan mengenai pilihan hukum yang menaungi perjanjian ini dan pilihan forum penyelesaian sengketa. Para pihak bebas dalam pilihan hukum namun bagi hukum yang mengatur jaminan-jaminan berupa benda tak bergerak tidak bebas namun tunduk pada hukum dimana benda tersebut terletak (asas *lex rei sitae*). Kemudian ditentukan yuridiksi dan pengadilan-pengadilan yang berwenang mengadili sengketa
7. *Notices-Request*, mengatur tata cara menyampaikan pemberitahuan dan permintaan tertulis antara para pihak dengan mencantumkan alamat lengkap masing-masing.

4.3.1.3 Collateral Management Agreement

Klausula-klausula berikut umumnya diatur dan terdapat dalam *Collateral Management Agreement* berkaitan dengan *Warehouse Receipt Financing* pada transaksi impor.

a) Para Pihak

Para pihak yang terlibat pada *Collateral Management Agreement* yaitu:

1. *Collateral Manager*, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *collateral management*, biasanya juga termasuk pengawasan bongkar-muat barang di pelabuhan serta pengelola pergudangan.
2. Depositor, adalah Kreditor yang memberikan fasilitas pembiayaan.

3. *Receiver*, adalah Debitur yang memperoleh fasilitas pembiayaan impor komoditas dari Kreditur (Depositor dalam perjanjian ini).

Dinyatakan dalam perjanjian ini bahwa Depositor adalah pemilik dari komoditas tertentu yang diimpor (*Goods*). Depositor menunjuk *Collateral Manager* untuk menetapkan kuantitas dari barang, mengatur dan mengawasi penerimaan serta pengiriman barang dari dan ke gudang penyimpanan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Barang disini (*Goods*) adalah komoditas yang diimpor dan kemudian akan disimpan di gudang penyimpanan untuk dijual kepada *Receiver* dimana hak kepemilikan atas barang hanya akan beralih dari Depositor kepada *Receiver* setelah dilakukan pembayaran secara penuh oleh *Receiver* kepada Depositor.

Receiver untuk kepentingan Depositor akan mengimpor komoditas tertentu atas namanya sendiri (semua dokumen terkait atas nama *Receiver* sebagai importir terdaftar), mengatur pengiriman dan penyimpanannya di gudang tertentu dan akan mengakui hak dan kepemilikan absolut Depositor atas barang tersebut sampai dilakukan pembayaran penuh oleh *Receiver* kepada Depositor.

b) *Appointment*

Disepakati bahwa:

1. Depositor menunjuk secara resmi *Collateral Manager*, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
2. Depositor menjamin *Collateral Manager* sebagai pihak pemilik dari barang yang akan dikirim dan diserahkan untuk disimpan di gudang penyimpanan yang akan berada dibawah pengawasan dan pengaturan *Collateral Manager*. Serta menjamin *Collateral Manager* terbebas dari segala klaim, kehilangan dan kerusakan yang mungkin timbul akibat pelanggaran dari pernyataan ini.

c) Warehouse

Disepakati bahwa:

1. Hanya komoditas tertentu yang telah disepakati yang dapat disimpan digudang penyimpanan yang telah disepakati. *Collateral Manager* bertanggung jawab untuk biaya sewa dan pembayaran pajak terkait sebagaimana diatur dalam *Lease Agreement*.
2. *Receiver* umumnya adalah pemilik sah dari gudang penyimpanan dan akan menyewakannya (*lease*) kepada *Collateral Manager* (untuk memberikan kuasa penug atas pengawasan dan pengaturan barang). Bilamana *Receiver* bukan pemilik sah dari gudang penyimpanan tersebut, maka harus terikat perjanjian sewa dengan pemiliknya yang sah dan kemudian menyewakannya kembali (*sub-lease*) kepada *Collateral Manager*.
3. Bahwa tanpa adanya persetujuan tertulis dari Depositor, tidak diperkenankan penyimpanan barang diluar perjanjian ini baik secara tercampur ataupun terpisah didalam gudang dengan barang objek perjanjian.
4. Selain dari pegawai, perwakilan ataupun kontraktor dari *Collateral Manager* dan atau Depositor, hanya pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Depositor yang dapat memasuki gudang penyimpanan. Secara penuh, *Collateral Manager* harus mempunyai penguasaan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap gudang penyimpanan dan barang didalamnya.
5. Kepemilikan atas barang yang diserahkan untuk berada dalam pengawasan *Collateral Manager* tetap berada pada Depositor sampai dilakukan pembayaran atasnya. Sebelum adanya pembayaran, *Collateral Manager* semata-mata hanya bertindak dan bertanggung sebagai pengawas atas barang (*bailee*) untuk kepentingan Depositor.

d) Description of Services

Pekerjaan pengawasan di pelabuhan bongkar oleh *Collateral Manager* diantaranya:

1. Melakukan pengawasan proses pembongkaran barang dari kapal pengangkut.
2. Melakukan pengawasan proses penentuan kuantitas barang baik dengan metode *Draft Survey*, penimbangan dengan jembatan timbang (*weigh-bridge*).
3. Menerbitkan laporan proses pembongkaran secara keseluruhan (*Full Discharge Report*)

Tugas dan Kewajiban *Collateral Manager* berkaitan dengan gudang penyimpanan diantaranya:

1. Mengatur dan mengawasi keseluruhan aktifitas di gudang penyimpanan
2. Memastikan barang yang disimpan telah sesuai penempatannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk menerbitkan *Warehouse Receipt* untuk setiap lot penerimaan barang digudang penyimpanan untuk kepentingan Depositor.
4. Melaporkan secara tertulis keadaan barang baik kuantitas maupun kualitas kepada Depositor baik berupa laporan harian (*Daily Report*) ataupun laporan mingguan (*Weekly Report*).
5. *Daily* ataupun *Weekly Stock Report* tersebut didalamnya mencantumkan data pengeluaran barang dari gudang penyimpanan berkaitan dengan *Release Order* yang telah diterbitkan oleh Depositor.
6. Untuk melaporkan kepada semua pihak terkait apabila terjadi kecelakaan, tindakan penyelewengan ataupun resiko-resiko lain yang dapat mempengaruhi keadaan gudang penyimpanan termasuk barang yang disimpan didalamnya serta untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan persetujuan Depositor

Tugas dan Kewajiban Depositor berkaitan dengan gudang penyimpanan diantaranya:

1. Menyediakan jadwal kedatangan pengapalan barang di tiap pelabuhan pembongkaran beserta informasi mengenai kuantitas pengapalan tersebut dan alokasinya di tiap gudang penyimpanan.

2. Memberikan informasi mengenai jadwal pengeluaran barang dari gudang penyimpanan paling sedikit satu hari sebelumnya untuk waktu persiapan.

Kewajiban *Receiver* berkaitan dengan gudang penyimpanan diantaranya:

1. Menyediakan gudang penyimpanan dan bertanggung jawab atas biaya sewa bilamana gudang penyimpanan disewa dari pihak ketiga. Kemudian gudang penyimpanan akan berada pada pengaturan dan pengawasan *Collateral Manager* melalui *Lease/ Sub-lease Agreement*.
2. Memastikan gudang penyimpanan diperuntukan khusus dan hanya bagi kepentingan perjanjian ini dibawah pengawasan *Collateral Manager* selama dalam masa perjanjian. Untuk kepentingan pengawasan akan digunakan *double lock system*, dimana *Collateral Manager* dan *Receiver* menempatkan kuncinya masing-masing pada tiap pintu gerbang pada gudang penyimpanan.
3. Menyediakan tenaga kerja (buruh) yang melakukan pekerjaan pemasukan maupun pengeluaran barang keluar gudang penyimpanan..
4. Menyediakan peralatan penunjang kegiatan penerimaan maupun pengeluaran barang.

e) *Warehouse Receipt*

Collateral Management Agreement mendeskripsikan *Warehouse Receipt* sebagai suatu bukti penerimaan tertulis yang menyatakan angka (kuantitas) dan ditandatangani resmi oleh yang berwenang (*Collateral Manager*) yang menyatakan bahwa Depositor telah menyerahkan sejumlah tertentu barang sebagai mana diperjanjikan dan dijelaskan didalamnya, yang kemudian barang tersebut diterima oleh *Collateral Manager* untuk kepentingan Depositor sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. *Warehouse Receipt* harus diterbitkan secara khusus atas perintah (*to the order*) dari Depositor. Bahwa difahami dan disetujui oleh semua pihak bahwa *Warehouse Receipt* dimaksud dalam perjanjian ini bukan merupakan suatu *document of title* dan tidak dapat diperjualbelikan (*non negotiable*) atau dipindahtangankan (*transferred*).

Keterangan mengenai kualitas barang pada *Warehouse Receipt*, menggambarkan keadaan barang pada saat penerimaan. *Collateral Manager* tidak bertanggung jawab terhadap perubahan kualitas barang akibat dari lamanya masa penyimpanan barang di gudang. *Collateral Manager* diharuskan bertanggung jawab terhadap perubahan kondisi barang atau perubahan kualitas akibat dari kesalahan penanganan ataupun kelalaian yang dibuat oleh pegawai dari *Collateral Manager*.

f) Pengeluaran Barang

Disepakati bahwa:

1. *Collateral Manager* tidak akan mengeluarkan barang dari gudang untuk keperluan apapun, kecuali dengan perintah pengeluaran resmi, yang tertulis dari Depositor. Perintah pengeluaran (*Release Order*) ditandatangani oleh yang berwenang dari pihak Depositor, dikirimkan kepada *Collateral Manager* melalui fasilitas komunikasi data yang telah disepakati. Didalamnya mengandung perintah pengeluaran barang untuk jumlah tertentu dan pihak yang berhak menerima pengalihan dimaksud.
2. Atas *Release Order* yang telah diterbitkan Depositor, maka *Collateral Manager* mendapatkan jaminan penuh atas kemungkinan adanya kehilangan, tuntutan, kerusakan, biaya dan pengeluaran lainnya yang merupakan konsekuensi dari pemenuhan perintah dimaksud.
3. Untuk kepentingan perjanjian ini, Depositor diharuskan memeberikan daftar contoh tandatangan pihak yang berwenang menerbitkan *Release Order*.
4. Lalu lintas barang akibat penerbitan *Release Order* dilaporkan dalam laporan stok sesuai interval waktu yang disepakati.

g) Insurance

Disepakati bahwa:

1. *Collateral Manager* diwajibkan dengan biayanya sendiri untuk membayar premi asuransi dengan nilai yang disetujui oleh Depositor dalam hal *fidelity* (perlindungan terhadap penyelewengan kewenangan oleh

pegawainya) dan *liability* (perlindungan terhadap resiko akibat kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaian) dan diharuskan menyerahkan bukti salinan polis asuransi kepada depositor.

2. Depositor berkewajiban dengan biayanya sendiri untuk membayar premi asuransi untuk perlindungan atas resiko-resiko umum akibat dari kebakaran, pencurian, kerusakan dan atau penyerangan dan atau kerusakan massa dan atau terorisme dan perlindungan lain-lainnya.

h) Duration and Termination

Collateral Management Agreement berlaku sebagaimana tanggal pada perjanjian dan berakhir pada saat:

1. Tanggal dimana keseluruhan jumlah barang sesuai dengan *Warehouse Receipt* telah dikeluarkan dari gudang penyimpanan sesuai tatacara yang diatur perjanjian ini..
2. Pada tanggal dimana Depositor memerintahkan penyerahan keseluruhan barang kepada pihak tertentu dan menyatakan secara tertulis dengan hal tersebut menghentikan tugas *Collateral Manager (CMA terminated)*.

i) Governing Law and Jurisdiction

Klausula ini mengatur ketentuan mengenai pilihan hukum yang menaungi perjanjian ini dan pilihan forum penyelesaian sengketa. Para pihak bebas dalam pilihan hukum namun bagi hukum yang mengatur jaminan-jaminan berupa benda tak bergerak tidak bebas namun tunduk pada hukum dimana benda tersebut terletak (asas *lex rei sitae*). Kemudian ditentukan yurisdiksi dan pengadilan-pengadilan yang berwenang mengadili sengketa

Depositor pada umumnya lebih menginginkan pilihan pengaturan hukum perjanjian dengan hukum negaranya atau untuk menjaga kepentingan para pihak dipilih hukum negara netral yang disepakati. Penyelesaian sengketa berkaitan dengan perjanjian ini umumnya dilakukan di forum arbitrase di negara yang hukumnya menaungi perjanjian ini oleh lembaga arbitrase tertentu dinegara tersebut menggunakan *arbitration rules* terkait dan dengan pengantar bahasa yang disepakati.

j) Ketentuan-ketentuan lainnya

Ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian ini terdapat dalam kontrak komersial pada umumnya diantaranya:

1. *Force Majeur*, berkaitan dengan pengaturan terhadap kejadian yang mungkin timbul diluar kehendak para pihak diantaranya peperangan, kerusuhan, bencana dan lain sebagainya.
2. *Notices-Request*, mengatur tata cara menyampaikan pemberitahuan dan permintaan tertulis antara para pihak dengan mencantumkan alamat lengkap masing-masing.

4.3.1.4 Lease Agreement

Sebuah *Lease Agreement* biasanya adalah *annexation* dari *Collateral Management Agreement* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Collateral Management Agreement* itu sendiri. Namun demikian adakalanya juga *Lease Agreement* merupakan perjanjian tersendiri walaupun tetap dilahirkan untuk menunjang suatu *Collateral Management Agreement*.

Klausula-klausula berikut umumnya diatur dan terdapat dalam *Lease Agreement* berkaitan dengan *Warehouse Receipt Financing* pada transaksi impor.

a) Para Pihak

Para pihak yang terlibat pada *Lease Agreement* yaitu:

1. *Lessee* (Pihak Penyewa), merupakan *Collateral Manager* dalam *Collateral Management Agreement* yang masuk dalam perjanjian ini untuk memperoleh penguasaan secara legal sehingga dapat melakukan pengelolaan secara penuh terhadap gudang penyimpanan objek perjanjian ini.
2. *Lessor* (Pihak yang menyewakan), adalah pemilik sah dari gudang penyimpanan yang merupakan *Lease Object* atau penyewa yang sah yang mendapatkan persetujuan dari pemilik sah untuk menyewakan kembali (*sub-lease*) gudang penyimpanan dimaksud.

3. Seperti diuraikan sebelumnya, biasanya gudang penyimpanan adalah fasilitas yang dimiliki oleh *Receiver*, sehingga umumnya *Receiver* bertindak sebagai *Lessor* ataupun sub-*Lessor*.

b) Scope of Agreement

Disepakati bahwa:

1. *Lessor* sepakat untuk menyewakan gudang penyimpanan yang dimilikinya secara sah atau yang disewanya secara sah kepada *Lessor*. *Lease Agreement* ini juga meliputi pekarangan disekitar gudang penyimpanan.
2. *Lessee* dan *Lessor* sepakat dengan biaya *Lease Agreement* termasuk pajak dan cara pembayarannya.
3. *Lessor* memberikan jaminan bahwa selama dalam masa perjanjian tidak akan menyewakan gudang penyimpanan (*Lease Object*) ke pihak lain tanpa adanya persetujuan dari *Lessee*.
4. *Lessor* berkewajiban untuk menyediakan fasilitas kelengkapan diantaranya:
 - a. Memenuhi kebutuhan listrik dan air gudang penyimpanan dan penunjangnya.
 - b. Menyediakan fasilitas telepon dan fax serta jaringan pendukungnya.
 - c. Menyediakan ruangan sebagai kantor yang akan digunakan oleh *Lessee*.

c) Duration of Agreement

Masa berlakunya perjanjian ini (*Lease Agreement*) terikat kepada masa berlakunya *Collateral Management Agreement* dengan kata lain berakhir pada saat keseluruhan barang sebagaimana *Warehouse Receipt* telah dikeluarkan dari gudang atau pada saat Depositor memutuskan untuk mengakhiri (*terminate*) penunjukan *Collateral Manager* di gudang penyimpanan. Apabila para pihak menentukan lain dengan kesepakatan bersama, disetujui untuk diperpanjang maka dapat dituangkan dalam pernyataan tertulis.

d) *Rights and Obligations*

Lessee berhak untuk menggunakan *Lease Object* sebagai pendukung kegiatannya berkaitan dengan *Collateral Management Agreement*. Selama masa perjanjian *Lessee* terikat untuk:

1. Tidak melakukan perubahan struktur bangunan ataupun menambah bagian dari bangunan gudang tanpa persetujuan tertulis dari *Lessor*.
2. Menyerahkan kembali penguasaan atas *Lease Object* dalam keadaan baik terkecuali untuk hal-hal akibat pemakaian pada saat berakhirnya perjanjian ini.
3. Menyerahkan kembali penguasaan atas *Lease Object* manakala ada pembatalan pemakaian *Lease Object* untuk kepentingan *Collateral Management Agreement* kepada *Lessor*.

Selama masa perjanjian, berkaitan dengan objek perjanjian *Lessor* terikat untuk:

1. Menjamin bahwa pemakaian dan atau penyewaan tanah beserta *Lease Object* oleh *Lessee* tidak melanggar ketentuan hukum.
2. Menjamin bahwa dirinya adalah pemilik atau penyewa yang sah menurut hukum atas *Lease Object* dan pekarangannya.
3. Menjamin *Lessee* pada setiap waktu dapat memeriksa berkas asli maupun mendapatkan salinan dari bukti kepemilikan dari *Lease Object* ataupun *Lease Agreement* terkait.
4. Berkaitan dengan adanya tujuan untuk menyewakan kembali *Sub-lease*, maka dapat dilakukan hanya dengan persetujuan *Lessor*.
5. Menjamin bahwa *Lease Object* yang disewa oleh *Lessee* adalah sah secara hukum dan tidak sedang terikat sebagai jaminan, tidak terikat dalam perjanjian lain dan bebas dari tuntutan dari pihak lain selama masa perjanjian.
6. Menjamin hanya *Lessee* yang mendapatkan akses kepada *Lease Object* dengan kunci masuk yang akan diuasai oleh *Lessee*.

7. Menjamin untuk mengasuransikan dengan biaya sendiri *Lease Object* dari kemungkinan resiko pencurian, kebakaran, banjir, kerusakan akibat kebocoran (air hujan), penyerangan maupun kerusuhan masa.
8. Menjamin pada saat tanggal perjanjian ini, *Lease Object* berada dalam kondisi yang baik dan layak digunakan untuk penyimpanan, serta bertanggungjawab terhadap kehilangan ataupun kerusakan yang disebabkan oleh ketidaklayakan kondisi dari *Lease Object*.

e) *Settlement of Dispute*

Lease Object terletak di Indonesia sehingga perjanjian ini tunduk pada Hukum Indonesia. Dalam hal terjadi sengketa berkaitan dengan perjanjian ini, umumnya disepakati diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan BANI rules.

f) *Force Majeure*

Definisi dari *Force Majeure* termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh:

1. Gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran, tanah longsor, dan epidemik dan;
2. penyerangan, kekacauan, terorisme, peperangan, sabotase serta pemberontakan.

Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeure* seperti disebutkan sebelumnya, pihak yang terkena dampak diharuskan memerikan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang lain sebelum tujuh hari setelah terjadinya kejadian. Dalam hal pemberitahuan tertulis tidak diberikan pihak terkait melebihi tujuh hari, maka para pihak yang lain dapat menolak terhadap kejadian tersebut.

g) *Ketentuan-ketentuan lain*

Disepakati juga ketentuan-ketentuan mengenai:

1. *List of Storage Facilities*, berkaitan dengan lokasi serta nama dari gudang penyimpanan yang menjadi *Lease Object*

2. *Miscellaneous*, berupa beberapa ketentuan yang biasanya dicantumkan diakhir sebuah perjanjian. Misalnya mengenai jumlah salinan perjanjian yang dibuat dan pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian ini.
3. *Notices*, mengatur tata cara menyampaikan pemberitahuan dan permintaan tertulis antara para pihak dengan mencantumkan alamat lengkap masing-masing.

4.4. CMA Warehouse Receipt dalam Hukum Surat Berharga dan Jaminan

4.4.1 CMA Warehouse Receipt dalam Hukum Surat Berharga

Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUSRG dikatakan bahwa sebagai bukti kepemilikan, Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili barang disimpan di Gudang. Sebagai surat berharga Resi Gudang memiliki unsur-unsur sebagai Surat Berharga yakni surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan dapat diperjualbelikan. Unsur-unsur Surat Berharga yang terdapat dalam Resi Gudang adalah :¹⁸⁶

1. Surat bukti tuntutan utang. Surat tersebut merupakan bukti adanya perikatan yang harus ditunaikan oleh si penandatanganan atau penerbit surat tersebut dan sebaliknya si pemegang surat tersebut mempunyai hak menuntut kepada penandatanganan/penerbit surat tersebut.
2. Pembawa Hak. Adapun yang dimaksud adalah hak menuntut sesuatu kepada penandatanganan/penerbit. Surat berharga membawa hak sehingga bagi pemegang surat berharga mempunyai hak untuk menuntut sesuatu kepada penandatanganan/penerbit.
3. Mudah diperjualbelikan Agar mudah diperjualbelikan maka bentuk surat berharga adalah surat atas pengganti/atas perintah (*aan order*) atau surat atas bawa (*aan toonder*). Bentuk dari surat tersebut berpengaruh pada pengalihannya kepada orang lain sehingga mudah untuk diperjualbelikan.

¹⁸⁶ *Perlindungan Hukum*, Op.Cit, Hal. 16-17.

Bentuk Resi Gudang sebagai surat berharga sebagaimana diatur dalam UURSG ada dua yaitu:¹⁸⁷

1. Resi Gudang Atas nama, yaitu Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Pengalihan Resi Gudang jenis ini dapat dilakukan dengan Akta Otentik dan harus dilaporkan kepada Pusat Regristrasi. Konsep ini serupa dengan Resi Gudang jenis *Non-Negotiable Warehouse Receipt* yakni Resi Gudang yang memuat ketentuan bahwa barang yang dimaksud hanya dapat diserahkan kepada pihak yang namanya telah ditetapkan.
2. Resi Gudang Atas Perintah, yaitu Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang . Pengalihan Resi Gudang jenis ini dilakukan dengan cara endosmen yang disertai dengan penyerahan Resi Gudang dan harus dilanjutkan dengan melaporkan perihal pengalihan tersebut kepada Pusat Registrasi. Konsep Resi Gudang ini serupa dengan jenis Resi Gudang *Negotiable Warehouse Reciept* yakni resi Resi Gudang yang memuat perintah penyerahan barang kepada siapa saja yang memegang Resi Gudang tersebut atau atas suatu perintah pihak tertentu.

Resi Gudang yang diterbitkan berdasarkan suatu kontrak *Collateral Managemnt Agreement (CMA)* diluar kelembagaan UURSG atau *CMA Warehouse Receipt* berbeda dengan Resi Gudang UURSG. Dalam penerimaan jaminan berupa *CMA Warehouse Receipt*, antara Kreditur, Debitur dan *Collateral Manager* terlebih dahulu harus membuat dan menandatangani Perjanjian Manajemen Agunan (CMA) atau *Collateral Management Asset* sebagaimana diuraikan sebelumnya. *CMA Warehouse Receipt* hanyalah bukti penyimpanan atas barang dalam gudang, bukan bukti kepemilikan atas barang (bukan *document of title*). *CMA Warehouse Receipt* tidak dapat diperjualbelikan (*Non-Negotiable*) ataupun dipindahtangankan (*Non-Transferable*). *CMA Warehouse Receipt* dapat

¹⁸⁷ *Perlindungan Hukum*, Op.Cit, Hal. 19-20.

dikategorikan sebagai surat kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*) namun bukan merupakan suatu surat berharga.

Selain menyatakan penerimaan atas barang dengan jumlah dan jenis tertentu, umumnya *CMA Warehouse Receipt* juga memuat ketentuan mengenai penyerahan atau pengeluaran barang dimaksud, sebagaimana contoh klausula berikut ini:

*“These goods are being stored to the exclusive and irrevocable order of **The Creditor**, being pledgee, and for account of **The Depositor**, and no goods will be released prior to **The Creditor** written authorisation.*

THIS CERTIFICATE IS NOT A DOCUMENT OF TITLE AND CANNOT BE NEGOTIATED OR TRANSFERRED”.

4.4.2 *CMA Warehouse Receipt* dalam Hukum Jaminan

Hak Jaminan atas Resi Gudang merupakan lembaga jaminan baru dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Lembaga jaminan ini lahir pada saat diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang pada tanggal 14 Juli 2006 di mana didalamnya mengatur tentang Hak Jaminan atas Resi Gudang yang diatur dalam Bab II tentang Lingkup Resi Gudang khususnya pada Bagian Kelima yakni tentang Hak Jaminan. Lahirnya lembaga jaminan ini melalui lahirnya UUSRG dipandang perlu karena apabila dilihat secara keseluruhan ketentuan lembaga jaminan yang telah ada yaitu lembaga jaminan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah gadai, hipotek selain tanah dan jaminan fidusia maka dari berbagai ketentuan tersebut dan dengan memperhatikan sifatnya, Resi Gudang tidak dapat dijadikan obyek yang dapat dibebani oleh salah satu bentuk jaminan yang telah ada.

Kehadiran Hak Jaminan atas Resi Gudang melalui UUSRG dimaksudkan untuk menampung kebutuhan Pemegang Resi Gudang atas ketersediaan dana melalui lembaga jaminan tanpa harus mengubah bangunan hukum mengenai lembaga-lembaga jaminan yang sudah ada (*vide* Penjelasan Pasal 12 Ayat (1)

UUSRG). Lahirnya Hak Jaminan atas Resi Gudang berarti menambah struktur sistem Hukum Jaminan Nasional dan menjadi bagian dari Sistem Hukum Jaminan Kebendaan mengingat Hak Jaminan atas Resi Gudang mempunyai objek berupa benda sebagai obyek jaminannya. Dengan demikian Hak Jaminan atas Resi Gudang merupakan suatu bentuk lembaga jaminan baru dan dengan telah diterbitkannya landasan yuridis bagi pelaksanaannya maka diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam praktek lembaga Hak Jaminan atas Resi Gudang.

Pasal 1 Angka (9) UUSRG, mendefinisikan Hak Jaminan adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain. Sedangkan menurut Pasal 12 Ayat (1) UUSRG, Hak Jaminan merupakan suatu perjanjian ikutan dari suatu perjanjian utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok. Dengan demikian kreditor penerima Hak Jaminan mempunyai kedudukan istimewa atau diutamakan jika dibandingkan dengan para kreditor lainnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (2) dan Ayat (3) PP No. 36/2007 yang mengatakan bahwa Hak Jaminan atas Resi Gudang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap Kreditor yang lain dan setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Dengan demikian Hak Jaminan tersebut tidak mengenal peringkat sebagaimana yang dikenal dalam Hak Tanggungan.

Dalam konsep Hak Jaminan atas Resi Gudang, yang menjadi obyek jaminan adalah Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan atas barang yang kemudian disimpan oleh Kreditor sebagai penerima jaminan, sedangkan barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang terdapat dalam Gudang yang dikelola oleh Pengelola Gudang. Jika Resi Gudang ini dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh pemilik maka bentuk pengikatannya adalah Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang dan didaftarkan di Pusat Registrasi guna dicatat pada buku registasi.

Konsep Hak Jaminan sebagaimana tersebut di atas inilah yang membedakan dengan Jaminan Fidusia. Dalam penjaminan melalui Hak Jaminan

atas Resi Gudang ada 3 (tiga) pihak yang terlibat, yakni Kreditor yang menerima jaminan dan akan menyimpan Resi Gudang sebagai Jaminan dari Debitur; Debitur sebagai pihak yang menyerahkan Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan atas barang yang disimpan dalam Gudang, serta Pengelola Gudang yang mengelola barang-barang Debitur yang disimpan dalam Gudang. Sedangkan pada Jaminan Fidusia hanya melibatkan 2 (dua) pihak yaitu Kreditor selaku penerima fidusia dan Debitur selaku pemberi fidusia. Dalam Jaminan Fidusia obyek jaminan tetap dikuasai/dipegang oleh Debitur pemberi fidusia.

4.4.2.1 Perbandingan *CMA Warehouse Receipt* dengan Jaminan Fidusia

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa dalam *CMA Warehouse Receipt* yang diatur secara kontraktual diluar UUSRG, Warehouse Receipt yang diterbitkan hanyalah sebuah laporan, suatu bukti penyimpanan atas barang dalam gudang, bukan merupakan bukti kepemilikan barang. Dalam *CMA Warehouse Receipt* yang dijadikan jaminan adalah barang yang disimpan di gudang bukan Warehouse Receipt-nya.

Ada pendapat yang menyatakan bahwa atas barang yang dijadikan jaminan pada *CMA Warehouse Receipt* tersebut perlu diletakkan jaminan fidusia dan dengan akta Jaminan Fidusia yang dibuat secara notariil didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Setiap pengeluaran barang dari gudang untuk penjualan, pemilik barang (debitur) yang merupakan pemberi fidusia harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada kreditor yang mana adalah pemegang fidusia. Hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk penurunan baki kredit atau untuk pelunasan sebagian atas fasilitas yang diperoleh debitur.

Penulis mendapatkan salinan Collateral Management Agreement (CMA) untuk pembiayaan ekspor komoditas dimana barang yang dijaminan berupa lada hitam (black pepper) dimana diletakkan jaminan fidusia diatasnya. Dalam salah satu klausula CMA disebutkan:

“...the Bank has agreed to grant a credit facility to the Depositor secured by a fiduciary transfer over the Goods by the Depositor in favor of the Bank.”

Klausula yang lainnya menyebutkan:

*“The Depositor hereby confirms that as security for the Depositor’s obligations to the Bank under the credit facilities (Facilities) provided by the Bank to the Depositor, **the Depositor has fiduciary transferred to the Bank for the security purposes, the ownership of the goods to which the Depositor at present has or in the future will have in accordance with the terms and conditions as set out in Akta Jaminan Fidusia (Barang yang dijaminkan)** dated...number...made separately between the Depositor and the Bank, before Notary..., Notary in Jakarta, as the same may from time to time be amended, varied or supplemented (“**Akta Jaminan Fidusia**”), and one copy will be attached to this agreement.”*

Kemudian ditentukan juga:

*The Depositor hereby agrees that in the event of default by the Depositor under the Facilities, the Bank shall be entitled to the terms of **Akta Jaminan Fidusia** and the prevailing laws to take possession or cause the seizure of the Goods at the place where the Goods are located, either from the Depositor or any third party that holds the Goods and any costs and expenses with respect thereto are and shall be for the account of the Depositor and the Bank shall be entitled to sell the goods based on the terms of **Akta Jaminan Fidusia** and the prevailing laws. For the purpose of such sale, the Depositor hereby irrevocably undertakes to cooperate fully with respect to such sale, and shall not take action to limit or diminish the rights of the Bank therein and the Depositor hereby authorizes and grants an irrevocable power of attorney to the Bank to sell the goods and take any and all actions on behalf of the Depositor which the Bank in its sole discretion consider necessary with respect to the exercise of such sale pursuant to **Akta Jaminan Fidusia** and the prevailing laws.*

Menurut Pasal 1 UU Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah:

“...pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Adapun Pasal 2 UU Fidusia menyebutkan:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan...”

Adapun Penjelasan Umum UU Fidusia menjelaskan:

“...Sebelum Undang-Undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari

benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor...”

Penjelasan Pasal 6 UU Fidusia menjelaskan:

“...Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis merek, kualitas dari Benda tersebut.”

Apakah tepat mengikat barang jaminan terkait *CMA Warehouse Receipt* dengan Akta Jaminan Fidusia? Berikut tinjauan terhadap kesesuaian tersebut.

a. Berkaitan dengan kepemilikan barang

Bahwa debitur harus merupakan pemilik barang yang kemudian menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan keadaan pada *CMA Warehouse Receipt* untuk pembiayaan ekspor. Eksportir sejak awal adalah pemilik dari barang yang kemudian diletakkan jaminan fidusia dan barang objek jaminan diatur dengan manajemen jaminan (CMA). Pada *CMA Warehouse Receipt* untuk pembiayaan impor kondisinya berbeda, barang yang diimpor sejak awal kepemilikannya adalah pada kreditur dan hanya akan beralih manakala debitur telah memenuhi semua kewajiban finansialnya. Oleh karenanya hal ini tidak sesuai dengan karakter jaminan fidusia.

b. Berkaitan dengan penguasaan fisik barang jaminan

Bahwa sebagaimana ketentuan UU Fidusia bahwa penguasaan atas fisik barang yang diletakkan jaminan fidusia tetap berada pada pemilik (pemberi fidusia) bukan pada kreditur (pemegang fidusia). Pada *CMA Warehouse Receipt* baik berkaitan dengan pembiayaan ekspor maupun impor, penguasaan fisik barang dilakukan oleh pengelola gudang atau *Collateral Manager* untuk kepentingan dan atas nama dari kreditur sesuai dengan ketentuan CMA. Klausula CMA menyatakan:

“The Depositor and the Bank hereby appoint Warehouse Operator and Warehouse Operator hereby agrees to said appointment to conduct the

services stipulated in Annex., in the interest and on behalf of the Bank according to terms and conditions hereinafter described.”

Sebagaimana klausula diatas jelas bahwa penguasaan fisik barang jaminan berada pada kreditur melalui *Collateral Manager*. Oleh karena itu dirasa tidak sesuai dengan unsur jaminan fidusia yang menentukan penguasaan fisik barang jaminan berada pada debitur.

4.4.2.2 Perbandingan *CMA Warehouse Receipt* dengan Gadai

Menurut Pasal 1150 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Adapun unsur-unsur gadai yaitu:

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
2. Jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi Gadai (Debitur), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (*livering*);
3. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*);
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.

Para Pihak, yang menjadi subjek gadai adalah :

1. Pemberi Gadai atau Debitur;
2. Penerima Gadai atau Kreditor;
3. Pihak Ketiga yaitu orang yang disetujui oleh Pemberi Gadai dan Penerima Gadai untuk memegang benda gadai sehingga disebut Pemegang Gadai

Apakah penjaminan pada *CMA Warehouse Receipt* identik dengan gadai? Berikut tinjauan terhadap kesesuaian tersebut.

a. Berkaitan dengan kepemilikan barang

Bahwa jelas bahwa debitur harus merupakan pemilik barang yang kemudian menjadi objek gadai. Hal ini sesuai dengan keadaan pada *CMA Warehouse Receipt* untuk pembiayaan ekspor. Eksportir sejak awal adalah pemilik dari barang yang kemudian dijadikan jaminan dan kemudian diatur dengan manajemen jaminan (CMA). Pada *CMA Warehouse Receipt* untuk pembiayaan impor kondisinya berbeda, diatur pada CMA bahwa barang yang diimpor sejak awal kepemilikannya adalah pada kreditur dan hanya akan beralih manakala debitur telah memenuhi semua kewajiban finansialnya. Oleh karenanya hal ini tidak sesuai dengan karakteristik gadai.

b. Berkaitan dengan penguasaan fisik barang jaminan

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1150 KUHPerdmeta, bahwa dalam hal gadai dilakukan penyerahan fisik barang yang digadaikan oleh pemberi gadai sebagai debitur kepada penerima gadai sebagai kreditur secara langsung ataupun dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai pemegang gadai. Hal ini sangat identik dengan skema penjaminan pada *CMA Warehouse Receipt* baik berkaitan dengan pembiayaan ekspor maupun impor, penguasaan fisik barang dilakukan oleh pengelola gudang atau *Collateral Manager* untuk kepentingan dan atas nama dari kreditur sebagaimana fungsi dari pemegang gadai. Dari sudut penguasaan barang objek jaminan, sebagaimana dipaparkan diatas maka skema penjaminan *CMA Warehouse Receipt* lebih identik dengan gadai daripada jaminan fidusia.

4.5. Warehouse Receipt Financing Setelah Lahirnya UU No.9 Tahun 2006

Seperti telah diuraikan sebelumnya, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 beberapa importir di Indonesia bekerjasama dengan eksportir

di luar negeri dan lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan telah rutin melakukan transaksi bisnis dengan skema WRF. Tidak ada angka yang pasti nilai maupun berapa besar kuantitas dari komoditi impor yang masuk Indonesia dengan skema WRF dikarenakan tidak adanya kewajiban registrasi. Namun demikian menurut Aviliani dan Usman Hidayat, PT Sucofindo, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang survey dan sertifikasi telah lebih dari sepuluh tahun bekerja sama dengan 10 bank dan *commodity trading house* luar negeri dalam perannya sebagai *Collateral Manager* (Pengelola Gudang) skema WRF.¹⁸⁸

Setelah lahirnya UU No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU Resi Gudang), *Warehouse Receipt Financing* pada umumnya maupun secara khusus untuk transaksi impor komoditas tidak serta merta beralih berada dibawah payung dan kelembagaan UU Resi Gudang. Pada *Warehouse Receipt Financing* impor komoditas pada pelaksanaannya masih berdasarkan kesepakatan kontraktual antara para pihak yang terlibat dengan suatu *Collateral Management Agreement* dengan ciri *Warehouse Receipt* yang diterbitkan terbatas hanya sebagai laporan penerimaan atas barang yang dikirimkan dan di simpan di gudang penyimpanan, bukan merupakan suatu *Document of Title* dan *Non-Negotiable*.

Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang *Warehouse Receipt Financing* impor komoditas pada pelaksanaannya masih berdasarkan kesepakatan kontraktual diantaranya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

a) Pengaturan yang Tidak Jelas

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, mengatur bahwa:

1. Barang yang masuk dalam lingkup peraturan ini diutamakan barang untuk **tujuan ekspor dan atau ketahanan pangan** (pasal 2 ayat (2));

¹⁸⁸ Aviliani dan Usman Hidayat, Opcit.

2. Menurut pasal 4, jenis barang yang dapat dijadikan objek SRG yaitu: gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet dan rumput laut.

Menurut ketentuan diatas bahwa pengaturan Sistem Resi Gudang (SRG) dibawah payung dan kelembagaan menurut peraturan terkait pelaksanaan UU Resi Gudang diutamakan untuk jenis barang (komoditas) tujuan ekspor dan atau ketahanan pangan. Walaupun tidak jelas disebutkan larangan bagi komoditas impor, namun tetap saja menimbulkan keraguan bagi pelaku usaha.

Merujuk pada UU Resi Gudang, komponen-komponen terkait SRG diatur secara jelas dan secara kelembagaan kebijakan umum di bidang SRG ditetapkan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Perdagangan. Setiap pihak pendukung SRG secara lembaga harus terdaftar dan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Lembaga Pengawas yang bertanggungjawab kepada Menteri. Oleh karenanya tidak semua gudang dapat digunakan untuk menyimpan komoditi dengan skema SRG dan hanya pengelola gudang yang terdaftar dan memenuhi syarat yang dapat menerbitkan WR yang kemudian secara resmi diakui dan mempunyai dasar hukum yang sah sebagai *negotiable instrument* (surat berharga).

Dalam pasal 2 ayat (1) UU Resi Gudang, dinyatakan bahwa Resi Gudang hanya dapat diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah memperoleh persetujuan badan pengawas. Artinya pengelola gudang yang belum disetujui badan pengawas tidak boleh menerbitkan Resi Gudang. Pasal ini menggambarkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan resi gudang. Namun pasal ini juga menyisakan permasalahan, lalu bagaimana Resi Gudang yang diterbitkan pengelola gudang yang belum disetujui badan pengawas? Apakah Resi Gudang tersebut batal demi hukum atau tetap sah namun bukan Resi Gudang sebagaimana dimaksud UU Resi Gudang? Namun UU Resi Gudang tidak mengaturnya.

Kondisi diatas juga memberikan pandangan bagi Resi Gudang yang diterbitkan diluar ketentuan UU Resi Gudang selain dalam hal penerbitannya, seperti berkaitan dengan jenis komoditas/ barang yang tidak termasuk dalam pengaturan serta untuk kegiatan impor yang bukan merupakan prioritas

sebagaimana ketentuan UU Resi Gudang. Ada pendapat yang menyatakan bahwa regulasi yang sudah ada dengan lahirnya UU Resi Gudang terbatas pada pengaturan aspek kelembagaan namun belum menjamin sejauh mana kesiapannya terhadap kepastian hukum bagi pemilik resi gudang, tercukupinya infrastruktur dan efisiensi pengelolaan serta sistem inspeksi dan sertifikasi mutu yang kredibel.¹⁸⁹ UU Resi Gudang dianggap fokus perhatiannya lebih kepada pembentukan pasar sekunder dan derivatifnya (*future trading*) di bursa komoditi daripada pasar komoditas itu sendiri.¹⁹⁰

b) Tujuan Penerbitan

Antara tujuan penerbitan *Warehouse Receipt* dengan transaksi yang melatar belakangi tentunya mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti diulas sebelumnya bahwa jenis *Warehouse Receipt* apakah itu Negotiable atau Non-Negotiable, Transferable atau Non-Transferable suatu Document of Title atau bukan merupakan pilihan bergantung kepada tujuan penerbitan yang diinginkan oleh Depositor yang tentunya bergantung kepada jenis transaksi yang menjadi latar belakangnya.

Apabila Depositor terikat dalam suatu transaksi yang menuntut penerbitan suatu *Warehouse Receipt* yang dapat digunakan sebagai agunan sebagai dasar suatu pembiayaan serta menginginkan peluang penjualan dalam bursa berjangka, maka suatu *Negotiable Warehouse Receipt* harus menjadi pilihan. Untuk itu Depositor harus terikat dan tunduk kepada ketentuan regulasi seperti halnya UU Resi Gudang.

Namun bilamana penerbitan *Warehouse Receipt* dimaksudkan hanya sebagai suatu tanda terima atau laporan penerimaan komoditas di gudang penyimpanan, yang merupakan Non-Negotiable *Warehouse Receipt* serta dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan produksi dan atau distribusi,

¹⁸⁹ Fadhil Hasan, *Potensi Penerapan Sistem Resi Gudang di Indonesia*, Jakarta, 2008.

¹⁹⁰ Ibid

Depositor dapat mengaturnya secara kontraktual dengan mekanisme Collateral Management Agreement.

c) Faktor Biaya, Birokrasi dan Sosialisasi

Selain hal-hal disebutkan diatas, faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan pengaturan Warehouse Receipt Financing khususnya pada impor komoditas secara kontraktual adalah faktor biaya. Biaya-biaya berkaitan dengan perizinan, standarisasi dan penyesuaian infrastruktur sesuai dengan ketentuan regulasi. Apabila Warehouse Receipt Financing diatur secara kontraktual, tentunya untuk hal-hal tertentu dapat disesuaikan dengan persetujuan para pihak.

Birokrasi yang rumit serta sosialisasi yang kurang atau terbatas pada kalangan tertentu saja pada awal lahirnya UU Resi Gudang juga dianggap mendorong pelaku usaha lebih condong kepada pengaturan secara kontraktual karena dianggap lebih cepat dan lebih sederhana namun tetap melindungi kepentingan para pihak.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dalam tulisan ini berdasarkan pokok permasalahan yang tersebut diatas adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

5.1.1 Berkaitan dengan Skema WRF pada Pembiayaan Impor Komoditas

Berkaitan dengan skema WRF pada pembiayaan impor, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Debitur dalam hal ini importir komoditas berkewajiban membayar sebagian dari nilai keseluruhan pembelian (impor) komoditas sebagai deposit dan bentuk komitmen, disetorkan pada *Collection Account* dari Kreditor. Hal ini pun dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan (*security margin*) dari pembiayaan yang diberikan Kreditor melalui *Collateral Management Agreement*.
- b) Debitur berkewajiban membayar sebagian dari nilai keseluruhan pembelian (impor) komoditas sebagai deposit dan bentuk komitmen, disetorkan pada *Collection Account* dari Kreditor. Hal ini pun dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan (*security margin*) dari pembiayaan yang diberikan Kreditor melalui *Collateral Management Agreement*.
- c) Setelah dipastikan dana deposit diterima pada *Collection Account*, barang sesuai dengan *sale/purchase order* akan dikapalkan dan dokumen-dokumen terkait akan diterbitkan.
- d) Kreditor akan melakukan pembayaran kepada *Supplier* atas barang yang dikapalkan sesuai dengan total harga yang diatur dalam *sale/purchase Agreement*.

- e) Barang terkait (komoditas) akan dikirimkan dan disimpan di dalam gudang tertentu dibawah *Collateral Management Agreement*. Setelah keseluruhan barang diterima di gudang penyimpanan, *Collateral Manager* akan menerbitkan *Warehouse Receipt* untuk kepentingan Kreditur sesuai dengan jumlah aktual barang yang diterima.
- f) Untuk kepentingan pemakaiannya (produksi/penjualan), Debitur akan melakukan pembayaran untuk sejumlah tertentu barang yang diperlukan, dana disetorkan pada *Collection Account*.
- g) Kemudian Kreditur setelah memastikan penerimaan pembayaran, akan menerbitkan perintah pengeluaran (*Release Order*) untuk sejumlah barang terkait kepada *Collateral Manager*.
- h) *Collateral Manager* akan mengatur pengeluaran barang dan Debitur akan mendapatkan barang dengan jumlah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan

5.1.2 Berkaitan dengan Aspek Legal Kontraktual WRF Impor Komoditas.

Setelah dilakukan penelitian berkaitan dengan penulisan skripsi ini, mengenai aspek legal kontraktual, perjanjian-perjanjian terkait WRF pada pembiayaan impor komoditas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Debitur (Importir) akan masuk dalam suatu *Sale/ Purchase Agreement*, bertindak sebagai *Buyer* dan di lain pihak *Supplier* komoditas akan bertindak sebagai *Seller*. Akan diatur jenis komoditas yang akan di impor dengan kualitas dan kuantitas tertentu sesuai kesepakatan. Begitupun akan diatur *sales terms* sesuai dengan ketentuan INCOTERM dari ICC. Serta ditentukan pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa manakala terjadi *dispute* diantara para pihak.
- b) Kreditur dalam kedudukannya sebagai Depositor dengan Debitur dalam kedudukannya sebagai *Receiver* dan *Collateral Manager* akan masuk dalam suatu *Collateral Management Agreement*. Berkaitan dengan itu, *Collateral Manager* akan menerbitkan *Warehouse Receipt* untuk

kepentingan Kreditur sebagai bukti penerimaan barang di gudang penyimpanan. Merupakan suatu *Non Negotiable* dan *Non Trasferrable Warehouse Receipt* serta bukan merupakan suatu *Document of Title*. Diatur bahwa peralihan kepemilikan barang dari Kreditur kepada Debitur hanya terjadi setelah keseluruhan pembayaran atas barang dilakukan oleh Debitur. *Collateral Manager* bertugas untuk mengatur keberadaan barang di gudang penyimpanan dan memastikan tidak terjadinya peralihan barang sebelum Debitur melaksanakan kewajiban pembayarannya.

- c) Untuk kepentingan penyimpanan barang dan pengawasan penuh oleh *Collateral Manager*, maka dibuat suatu *Lease Agreement* antara *Collateral Manager* yang bertindak sebagai *Lessee* (penyewa) dengan Debitur yang merupakan pemilik sah dari gudang penyimpanan (*Lease Object*) yang bertindak sebagai *Lessor* (yang menyewakan). Selain untuk kepentingan penyimpanan dan mendapatkan keleluasaan pengawasan bagi *Collateral Manager*, dibuatnya *Lease Agreement* dapat meningkatkan *security margin* dari pembiayaan yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur.

5.1.3 Berkaitan dengan *CMA Warehouse Receipt* Sebagai Surat Berharga

Setelah dilakukan penelitian berkaitan dengan penulisan skripsi ini, mengenai *CMA Warehouse Receipt* sebagai surat berharga dapat disimpulkan bahwa:

- a) Bahwa setelah lahirnya UUSRG, dikenal dua jenis Resi Gudang (*Warehouse Receipt*), yaitu yang diterbitkan dibawah payung kelembagaan UUSRG dan yang diterbitkan diuar kelembagaan UUSRG berdasarkan suatu perjanjian *Collateral Management Agreement (CMA Warehouse Receipt)*.
- b) Resi Gudang yang diterbitkan dibawah payung kelembagaan UUSRG selain merupakan bukti penerimaan barang di gudang, merupakan suatu dokumen bukti kepemilikan (*Document of Title*) yang dapat dipindahtangankan (*Transferable*) serta diperjualbelikan (*Negotiable*). Selanjutnya dapat

dibebani Jaminan atas Resi Gudang sebagai dasar pembiayaan (kredit). Sehingga dapat dikatakan sebagai suatu Surat Berharga.

- c) Adapun *CMA Warehouse Receipt* sebagaimana tujuan penerbitannya bukan merupakan Surat Berharga dikarenakan penerbitannya ditujukan semata-mata sebagai laporan penerimaan barang di gudang, bukan *Document of Title*, serta tidak dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan. Adapun dalam hal pembiayaan terkait, yang menjadi agunan (*collateral*) adalah inventori barang (stok) itu sendiri.

5.2 Saran

Setelah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati bermaksud menyampaikan beberapa saran terkait:

- a) Untuk suatu kepastian hukum patut dipertimbangkan pengaturan yang lebih jelas dan tersendiri berkaitan dengan *Warehouse Receipt Financing* untuk kegiatan impor komoditas.
- b) Dengan adanya payung hukum yang jelas dan mandiri berkaitan dengan *Warehouse Receipt Financing* untuk kegiatan impor komoditas, dimungkinkan pengaturan kelembagaan yang profesional dan independen.
- c) Pengaturan payung hukum dan kelembagaan *Warehouse Receipt Financing* untuk kegiatan impor komoditas akan mendorong iklim usaha yang lebih dinamis dikarenakan adanya manajemen resiko pembiayaan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Adolf, Huala. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Cet. Ke-2. Bandung: Refika Aditama, 2008

August Jones, Leonard. *A Treatise on the Law of Pledges; Including Collateral Securities*. General Books, 2009

_____. *American Institute of Banking, Principle of Bank Operational atau Dasar-dasar Operasional Bank*. terj. Hasymi Ali. Jakarta: Rineka Cipta 1995

Badruzaman dan Darus, Mariam. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991

Badruzaman dan Darus, Mariam. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994

Basyaib, Fachmi. *Manajemen Resiko*. Jakarta: Grasindo, 2007

Bender, Ruth dan Ward, Keith. *Corporate Financial Strategy*. Burlington, 1993

Cooper, Corinne. *The Portable UCC*, Edisi Ke-4. American Bar Association

Djuhaendah, Hasan. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti: 1996

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet-5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Emirzon, Joni. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo, 2002

Universitas Indonesia

- Fabozzi, Frank J. et.al. *Introduction to Structured Finance*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2006
- Gautama, Sudargo. *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1976
- Gilmore, Grant Security. *Interest in Personal Property*. Volume 1. New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 1999
- Ginting, Ramlan. *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*. Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Glenn Moulton, Harold. *Financial Organization and Economic System: Walstreet and Security Market*. Arno Press Inc, 1975
- Halle, R. H. *Credit Analisis A Complete Guide*. New York: Jhon Wiley and Sons Inc, 1983
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Hadisoeparto, Hartono. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1984
- Hanafie, Rita. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010
- Henderson, J.W dan Maness, T.S. *The Financial Analisis Desk Book : A Cash Flow Approach to Liquidity*. New York: Van Nostrand Reinhold, 1989
- Ibrahim, Johannes. *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama, 2004
- Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976
- Joseph Esquirre, Paul. *The Applied Theory of Accounts*. Ayer Publishing, 1978

- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- Muljadi. et.al. *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Pangaribuan Simanjuntak, Emmy. *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1993
- Pantouw, Ellen. *230+ Sumber Pinjaman untuk Usaha Anda*. Jakarta: Gradien Mediatama, 2008
- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*. Bandung: Mandar Maju, 1994
- Prayogo Suryohadibroto, Imam dan Prakoso, Djoko. *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia*. Cet. Ke-6. Bandung: Sumur Bandung, 1980
- Purwosutjipto. *Pengetian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Seri Ke-7, . Jakarta: Djambatan, 1994
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A. Bardin, 1999
- Simorangkir, O.P. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988

- Suyatno, Thomas et.al. *Dasar-dasar Perkreditan*. Edisi Ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Sri Hardanto, Sulad. *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006
- Suryatno, Thomas. et.al. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Edisi Ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988
- Schaffer, Richard. et.al. *International Business Law and Its Environment*, Cengage Learning, 2008
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986
- Soenandar, Taryana. *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet-20. Jakarta: Intermasa, 2004
- Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana, 2004
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2005), Hal. 142
- Widyadharma dan Ridwan, Ignatius. *Hukum Perbankan*. Semarang: Ananta, 1995
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Utama Grafiti, 1993

Wiraatmadja, Rasjim. *Surat-surat Berharga, Wesel, Cek, Surat Sanggup dalam Praktek di Indonesia*. Jakarta:Bank NISP, 1985

Xin Huang, Wei. *Institutional Banking for Emerging Markets: principles and Practice*. John Wiley & Sons Inc

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia.Undang-Undang Sistem Resi Gudang. UU No. 9 Tahun 2006. LN No.59 Tahun 2006. TLN No. 4630.

Indonesia.Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998. LN No.182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

Indonesia.Undang-Undang Jaminan Fidusia. UU No. 42 Tahun 1999. LN No.168 Tahun 1999. TLN No. 3889.

Indonesia.Undang-Undang Sistem Resi Gudang. UU No. 9 Tahun 2006. LN No.59 Tahun 2006, TLN No. 4630.

Indonesia.Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. PP No. 36 Tahun 2007. LN No.79 Tahun 2007. TLN No. 4735.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.

C. Sumber dari Internet:

Aviliani dan Hidayat, Usman. *Menuju Skim Pembiayaan Resi Gudang yang Atraktif*. <<http://www.indef.or.id/xplod/upload/arts/Resi%20Gudang.HTM>> Diakses pada 12 Januari 2010.

_____. *Laporan Resmi Badan Pusat (BPS) Statistik Januari-September 2009* <<http://www.indonesiaeximbank.go.id/LinkClick.aspx?fileticket=KaOXiy2E%2B4%3D&tabid=126&language=id-ID>>. Diakses pada 11 Januari 2010.

Abimanyu, Anggito <<http://www.antara.co.id/berita/1265015669/indonesia-masih-butuh-impor-gula-dan-kedelai>>. Diakses pada 11 Januari 2010.

_____. <http://www.bankmandiri.co.id/article/280480017514.asp?article_id=280480017514> Diakses pada 20 Desember 2010.

_____. <http://en.wikipedia.org/wiki/Structured_finance>, Diakses pada 20 Desember 2010.

_____. *Structured Trade Finance*, <<http://www.itfc-idb.org/content/structured-trade-finance-stf>>, Diakses pada 20 Desember 2010.

_____. *Pembiayaan Perdagangan dan Komoditas*, <<http://www.rabobank.co.id/content/corporates/tcf/>>, Diakses pada 20 Desember 2010.

_____. <<http://www.financial-edu.com/collateral-management-guide-part-1-what-is-collateral-management.php>> Diakses pada 20 Desember 2010.

_____. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang*, <<http://eprints.ui.ac.id/68864/5/122413-T%2026023-Perlindungan%20hukum-Literatur.pdf>> Diakses pada 20 Desember 2010.

_____. *Origin Mandate and Composition of UNCITRAL*, <<http://www.uncitral.org/en/about/origin.html>>. Diakses pada 29 Agustus 2010.

- _____. *UNIDROIT an Overview*,
<<http://www.unidroit.org/dynasite.cfm/?dsmid=84219>>. Diakses pada 29 Agustus 2010.
- _____. *UNIDROIT an Overview*,
<<http://www.unidroit.org/dynasite.cfm/?dsmid=84219>> Diakses pada 29 Agustus 2010.
- _____. *UNIDROIT Principles 2004 - A new edition of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*,
(<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/publication.htm>) Diakses pada 29 Agustus 2010.
- _____. *The integral version of the 2004 edition of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*,
<<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf>> Hal. 8. Diakses pada 29 Agustus 2010.
- _____. *Prinsip Kontrak Komersial Internasional: Unidroit Culpa in Contrahendo/Pars Pro Toto (Tanggung Jawab Hukum Prakontraktual) dalam Prinsip Hukum Unidroit*,
<<http://notarissby.blogspot.com/2009/03/prinsip-kontrak-komersial-international.html>>. Diakses pada 25 Oktober 2010.
- _____. *Pengertian dan Dasar Hukum dari Surat Berharga (Commercial Paper)*,
<<http://irdanuraprida.blogspot.com/2009/10/bab-i-pengertian-dan-dasar-hukum-dari.html?zx=76a2a768d39209c8>> Diakses pada 9 Juni 2010.
- Setiawan Boen, Hendra. *Analisa Resi Gudang Sebagai Surat Berharga*,
<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17277/analisa-resi-gudang-sebagai-surat-berharga>> Diakses pada 13 Juni 2010.